



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Agus Heryono, S.H. Bin Ruyono Sumowidigdo
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun /3 April 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mangkuyudan No.1 RT 19 RW 05 Mantrijeron
Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Notaris

Terdakwa Tri Agus Heryono, S.H. Bin Ruyono Sumowidigdo tidak ditahan;
Terdakwa didampingi oleh HM. Zaki Sierarad, SH.CN. MH., Advocates/Legal Consultant, kantor Hukum Zaki Sierrad & Associates, yang beralamat di Jongkang Rt.07, Rw.36 Nomor 125 B, Sariharjo, Ngaglik Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .42/HK/II/SK.Pid/2020/PN.Smn tanggal 12 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Notaris/PPAT Tri Agus Heryono S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana. sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami ;

Halaman 1 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Notaris/PPAT Tri Agus Heryono S.H., selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Penyitaan dari Sdr. ADRIAN GIOVANNI WARELLA terhadap barang/surat sebagai berikut :
 - ❖ 1(satu) bendel foto kopi Perjanjian Kredit (PK) No. 42 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris TABITHA SRI JEANY SH,MKn.
 - ❖ 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 00315/Bokoharjo, seluas 94 m², diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00057/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
 - ❖ 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 00309/Bokoharjo, seluas 94 m², diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00051/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
 - ❖ 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00310/Bokoharjo, seluas 94 m², diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00052/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
 - ❖ 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 00312/Bokoharjo, seluas 94 m², diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00054/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
 - ❖ 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00317/Bokoharjo, seluas 96 m², diuraikan dalam surat ukur tanggal 19 Desember 2002, Nomor : 00416/2002 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
 - ❖ 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 00311/Bokoharjo, seluas 95 m², diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00053/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.

Halaman 2 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 00313/Bokoharjo, seluas 94 m², diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00055/2013 a.n. ANDREW RAHARJO, sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- ❖ 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 00314/Bokoharjo, seluas 94 m², diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00056/2013 a.n. ANDREW RAHARJO, sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- ❖ 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 00316/Bokoharjo, seluas 94 m², diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00058/2013 a.n. ANDREW RAHARJO, sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- ❖ 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 00318/Bokoharjo, seluas 2.228 m², diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 September 2013, Nomor : 00077/2013 a.n. ANDREW RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- ❖ 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 00319/Bokoharjo, seluas 2.050 m², diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Juni 2003, Nomor : 00689/2003 a.n. ANDREW RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- Penyitaan dari Sdr. WAHYU PRIYATMO, A.Ptnh (Kantor Pertanahan Kab Sleman) terhadap barang/surat sebagai berikut :
 - 1 (satu) Warkah Pencatatan Pengeringan atas nama pemohon Ny. SUHARTINAH yang terdiri dari surat surat :
 - ❖ Fotokopi Surat Catatan Dalam Rangka Pertimbangan Pencatatan/Pencoretan IPT tertanggal 24 Juni 2013.
 - ❖ Fotokopi Surat Permohonan Pencatatan Pengeringan untuk SHM 324/Bokoharjo dan SHM 325/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - ❖ Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sleman Nomer: 240.IPT/Kep.KDH/A/2012 Tentang ijin Pemanfaatan Tanah saudara SUHARTINAH seluas 4.278 m² di Bokoharjo Sleman, tertanggal 14 Desember 2012.

Halaman 3 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Fotokopi Peta Izin Pemanfaatan Tanah Nomer: 240.IPT/Kep.KDH/A/2012 tertanggal 14 Desember 2012.
 - ❖ Fotokopi Surat Risalah Pertimbangan Teknis dalam rangka izin Pemanfaatan Tanah tertanggal 24 Juni 2013.
 - ❖ Fotokopi Peta Pertimbangan Teknis tertanggal 24 Juni 2013.
 - ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Fotokopi Sertifikat (SHM) No : 325/Bokoharjo Luas 2228 m2, surat ukur No. 3230/1989 tgl 09 Juni 1989 an. Ny. SUHARTINAH, dan Sertifikat (SHM) No : 324/Bokoharjo Luas 2.050 m2, surat ukur No. 00689/2003 tgl 09 Juni 1989 an. Ny. SUHARTINAH.
 - ❖ Fotokopi Surat tanda Penerimaan HM 324 /Bokoharjo tanggal cetak 18 Juli 2013.
 - ❖ Fotokopi Surat tanda Penerimaan HM 325 /Bokoharjo tanggal cetak 18 Juli 2013.
 - ❖ Fotokopi Surat Tanda Terima dari Ny. SUHARTINAH terdapat tulisan 233 AZIS.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 622/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
- ❖ Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.
 - ❖ 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Notaris/PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 29 Mei 2013 dan tanggal 24 Mei 2013.
 - ❖ Fotokopi Surat Pengantar dari Notaris/PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - ❖ Fotokopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 622/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - ❖ Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - ❖ Fotokopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - ❖ Fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomer 16 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Fotokopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 4 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Fotokopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Fotokopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Fotokopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 2 (dua) lembar fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Fotokopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH. dan surat SSPD BPHTB an ANDREW RAHARJO.
- ❖ 2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Fotokopi Akta Jual Beli Nomer : 45/2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.

1(satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01385/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :

- ❖ Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- ❖ Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01385/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- ❖ 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 49 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 24 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.

Halaman 5 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01384/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :

- ❖ Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- ❖ Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01384/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 22 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 6 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- ❖ 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 48 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01387/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - ❖ Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.
 - ❖ Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01387/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - ❖ Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
 - ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 28 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH. dan surat SSPD BPHTB an ANDREW RAHARJO.
 - ❖ 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 7 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 42 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.

1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01389/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :

- ❖ Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.
- ❖ Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01389/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 32 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris /PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH. dan surat SSPD BPHTB an ANDREW RAHARJO.
- ❖ Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 44 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.

1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01388/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :

- ❖ Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.

Halaman 8 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01388/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
 - ❖ Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 30 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris / PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 43 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01386/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
- ❖ Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
 - ❖ Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.

Halaman 9 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01386/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 26 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris /PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- ❖ 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 50 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.

1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01383/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :

- ❖ Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- ❖ Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01383/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.

Halaman 10 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 18 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris /PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
 - ❖ 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 47 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 2079/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
- ❖ Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
 - ❖ Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 2079/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 20 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.

Halaman 11 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- ❖ 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 46 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 40 tanggal 26 Juli 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 41 tanggal 26 Juli 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 42 tanggal 26 Juli 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 43 tanggal 26 Juli 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 47 Tgl 30 September 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 48 Tgl 30 September 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 183/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 184/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 185/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 186/2013, tanggal 23 Agustus 2013.

Halaman 12 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 217/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 218/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5765/2013, tanggal 03 September 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5766/2013, tanggal 03 September 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5767/2013, tanggal 03 September 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5768/2013, tanggal 03 September 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 7631/2013, tanggal 06 Nopember 2013.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 7632/2013, tanggal 06 Nopember 2013.

1 (satu) Warkah Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 324/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :

- ❖ Foto kopi surat Permohonan Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 324/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- ❖ Foto kopi surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013.
- ❖ Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
- ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Surat Pernyataan atas nama AGUS TRI HERYONO,SH. Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 324/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- ❖ Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 30 September 2013.
- ❖ Foto kopi surat Bukti Pembayaran Perubahan HM menjadi HGB tanggal bayar 28 Agustus 2013.
- ❖ Foto kopi SHM yang di matikan No. 324/ Bokoharjo.

Halaman 13 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Warkah Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 325/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :

- ❖ Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 325/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- ❖ Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013.
- ❖ Fotokopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Fotokopi Surat Kuasa atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
- ❖ Fotokopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 30 September 2013.
- ❖ Fotokopi Surat Bukti Pembayaran Perubahan HM menjadi HGB tanggal bayar 28 Agustus 2013.
- ❖ Fotokopi SHM yang di matikan No. 325/ Bokoharjo.

1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat :

- ❖ Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 662/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
- ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi SHM No. 662/Bokoharjo yang di matikan.

1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:

Halaman 14 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 2079/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi SHM No. 2079/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
- ❖ Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01383/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi SHM No. 01383/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
- ❖ Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.

Halaman 15 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01384/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
- ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi SHM No. 01384/Bokoharjo yang di matikan.

1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:

- ❖ Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01383/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
- ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi SHM No. 01385/Bokoharjo yang di matikan.

1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:

- ❖ Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
- ❖ Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01385/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.

Halaman 16 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi SHM No. 01386/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ANDREW RAHARJO yang terdiri dari surat surat :
- ❖ Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO Penurunan Hak HM 01387/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi SHM No. 01387/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ANDREW RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
- ❖ Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO Penurunan Hak HM 01388/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 17 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- ❖ Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ Foto kopi SHM No. 01388/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ANDREW RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - ❖ Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - ❖ Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO Penurunan Hak HM 01389/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - ❖ Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - ❖ Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ Foto kopi SHM No. 01389/Bokoharjo yang di matikan.
- Penyitaan dari NORA LAKSONO, terhadap barang/surat sebagai berikut:
 - ❖ 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi biaya pembuatan IPT (izin pemanfaatan Tanah) tanggal 02 Agustus 2011 Nominal Rp, 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi biaya Roya untuk 10 Sertifikat tanggal 10 Agustus 2011 Nominal Rp, 6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi biaya roya dua sertifikat tanggal tanggal 21 Juni 2012 Nominal Rp, 500.000, (lima ratus ribu rupiah). yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 18 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya Pembuatan PJB, dan Kuasa menjual tanggal 22 Agustus 2011 Nominal Rp, 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya tahap I untuk Penurunan Hak , PNPB dan beaya Balik Nama tanggal 28 Januari 2014 Nominal Rp, 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya tahap II untuk Penurunan Hak , PNPB dan beaya Balik Nama tanggal 28 Januari 2014 nominal Rp, 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal Rp, 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2011 yang di tanda tangani oleh SUWARNA.
- ❖ 1 (satu) lembar foto kopi bukti tanda terima dari NORA LAKSONO Cek BANK UOB Buana, senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011 tanda tangan Sdr. SURWANA.
- ❖ 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011.
- ❖ 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2011.
- ❖ 1 (satu) lembar foto kopi bukti catatatn transaksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA an NORA LAKSONO yang memuat transaksi tanggal 19/08/2011 Nominal senilai Rp,3.505.000.000,-(tiga milyar lima ratus lima juta rupiah).
- ❖ 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471930 tanggal 11 Juli 2009 Nominal Rp, 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- ❖ 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471931 tanggal 14 Juli 2009 Nominal Rp, 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.

Halaman 19 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471939 tanggal 11 Agustus 2009 Nominal Rp, 95.700.000,-(Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- ❖ 1 (satu) Lembar foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471940 tanggal 14 Agustus 2009 Nominal Rp, 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- ❖ 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471941 tanggal 16 Agustus 2009 Nominal Rp, 116. 700.000 (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- ❖ 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471943 tanggal 19 Agustus 2009 Nominal Rp, 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- ❖ 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471944 tanggal 22 Agustus 2009 Nominal Rp, 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- Penyitaan dari TRI AGUS HERYONO, SH., terhadap barang/surat sebagai berikut :
 - ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Perikatan Jual beli Nomor : 09/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 10/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dilegalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 11/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dilegalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 12/2011 tanggal 19 Agustus 2011oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 13/2011 tanggal 19 Agustus 2011oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Perikatan Jual beli Nomor : 14/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 15/2011 tanggal 19 Agustus yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 16/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 20 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 17/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 18/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 19/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 20/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 21/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 22/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 23/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 24/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 25/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 26/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 27/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 28/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 29/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 21 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 30/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 31/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 32/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 42/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 43/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 44/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 45/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 46/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 47/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 48/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 49/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 50/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 22 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 108/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 109/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- ❖ 1 (satu) lembar foto kopi Surat Tugas tertanggal 20 Juli 2011 Peminjaman 11 (sebelas) Sertifikat ke PT. BRI YOGYAKARTA.
- ❖ 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli tertanggal 19 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh Hj. SUHARTINAH Nominal Rp, 6.726.500.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua bidang tanah hak milik No. 325 ± 2228 M2 dan Hak milik No. 324 luas 2050 M2.
- ❖ 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli tertanggal 19 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh Hj. SUHARTINAH Nominal Rp, 1.273.500.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Akta Perikatan Jual Beli (PPJB) 9 (sembilan) bidang tanah masing-masing No:622,2079,1383,1384,1385,1386,1387,1388 dan 1389.
- ❖ 1 (satu) bendel fotokopi Proposal Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) an. SUHARTINAH
- Penyitaan dari SUWARNA, terhadap barang/surat sebagai berikut :
 - ❖ 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal Rp, 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2011 yang di tanda tangani oleh SUWARNA. Legalisir / Stempel BRI.
 - ❖ 1 (satu) lembar foto kopi bukti tanda terima dari NORA LAKSONO Cek BANK UOB Buana, senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011 tanda tangan Sdr. SURWANA. Legalisir / Stempel BRI.
 - ❖ 1 (satu) lembar foto kopi bukti slip tanda setoran ke PT BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011 Stempel BRI.
 - ❖ 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp,

Halaman 23 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2011.

Legalisir / Stempel BRI.

- ❖ 1 (satu) lembar foto kopi bukti catatan transaksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA an NORA LAKSONO yang memuat transaksi tanggal 19/08/2011 Nominal senilai Rp,3.505.000.000,-(tiga milyar lima ratus lima juta rupiah). Legalisir / Stempel BRI.

- Penyitaan dari Hj. SUHARTINAH, terhadap barang/surat sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buku Catatan Perdagangan dari UD. NUGROHO (Bu Slamet).

- Penyitaan dari Hj. RETNO YULIASTUTI, SE., MM., terhadap barang/surat sebagai berikut :

- ❖ 1 (satu) buku Laporan Penilaian Properti UD. AS NUGROHO PUTRO, yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nanang Rahayu & Rekan.

- Penyitaan dari Sdri. ARVINA DEWI SETIANI, SH, terhadap barang/surat sebagai berikut :

- ❖ 1 (satu) Print Out Rekening Koran BANK BCA Nomor Rekening : 0370121877 atas nama TRI AGUS HERYONO, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Tri Agus Heryono SH.

4. Menetapkan agar Terdakwa / notaris/PPAT Tri Agus Heryono SH. membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,-;

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa terlanggah 5 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIAGUS HERYONO Bin (Alm) RUYONO SUMOWIDIGDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan dan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TRI AGUS HERYONO Bin (Alm) RUYONO SUMOWIDIGDO dari Dakwaan Kesatu tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa TRI AGUS HERYONO Bin (Alm) RUYONO SUMOWIDIGDO dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa TRI AGUS HERYONO Bin (Alm) RUYONO SUMOWIDIGDO bebas demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa TRI AGUS HERYONO Bin (Alm) RUYONO SUMOWIDIGDO kedalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT bersama-sama dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora(dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Ngorojo no. 3 Gowok Catur Tunggal Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT bersama sama dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari macetnya angsuran pinjaman dengan jaminan 14 sertifikat yang dialami oleh saksi Suhartinah di Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta terhitung mulai tahun 2010 dan telah diberikannya Surat Peringatan dari Bank BRI Cik Di Tiro sampai 3 kali terakhir tertanggal 09 Juni 2010 namun ternyata saksi Suhartinah belum sanggup menyelesaikan kewajibannya untuk meneruskan angsuran pinjamannya tersebut sehingga Bank BRI Cik Di Tiro menyampaikan surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang tertanggal 04 November 2010 kepada saksi Suhartinah;
- Bahwa saksi Suhartinah berusaha agar 14 (empat belas) sertifikat yang menjadi agunan tidak dilelang oleh bank BRI, maka saksi Suhartinah meminta bantuan kepada rekan bisnisnya yaitu saksi Ny. Rodiah untuk

Halaman 25 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan pinjaman uang guna menutup kreditnya yang macet, selanjutnya Ny Rodiah mengenalkan saksi Ny Suhartinah kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak yang dikenal di kalangan pedagang sebagai orang yang dapat memberikan pinjaman uang dalam jumlah besar.

- Bahwa selanjutnya masih di bulan Nopember 2010 tersebut, saksi Suhartinah bertemu dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora yang menyatakan sanggup memberikan pinjaman uang guna melunasi pinjaman saksi Suhartinah di Bank BRI Cik Di Tiro dan setelah saksi Suhartinah membahas bersama keluarganya maka terjadi kesepakatan antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk pemberian pinjaman senilai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan bunga 2% per bulan dg jaminan 11 (sebelas) sertifikat dan pada waktu itu Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora juga mengatakan akan memberikan sertifikat kembali kepada saksi Suhartinah apabila saksi Retno Yuliasuti (anak dari saksi Suhartinah) mendapat pinjaman untuk mengembalikan uang Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora;
- Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2010 saksi Suhartinah, saksi Retno Yuliasuti, saksi Yusa Tri Indra Putra dan saksi Lehan Junaedi berangkat ke PT. Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta untuk meminta penundaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dengan cara menyetor uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Bank BRI Cik Ditiro melalui saksi Suwarna selaku AO pada Bank tersebut.
- Selanjutnya pada hari lupa sebelum tanggal 19 Januari 2011 saksi Suhartinah di telpon oleh Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk datang dan bertemu di Kantor Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta menemui saksi Suwarna selaku AO pada PT. Bank BRI dan saat itu di bahas tentang kesepakatan pinjaman uang antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora senilai Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) secara lisan oleh saksi Suhartinah dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora di hadapan saksi Suwarna (AO Bank BRI) dan bukan perjanjian jual beli dan setelah itu Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora berkata “segera cari Notaris ya untuk membuat Perjanjian hutang piutang, supaya cepat selesai” dan atas saran dari saksi Suwarna (AO) untuk menemui Notaris Bank BRI yaitu saksi Notaris Agus Supraptini, SH, tetapi setelah bertemu dengan Notaris Agus Supraptini, SH ternyata Notaris Agus

Halaman 26 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supraptini, SH menolak untuk membuat perjanjian hutang piutang dengan alasan posisi sertifikat masih menjadi jaminan di Bank;

- Bahwa karena gagal di notaris Agus Supraptini, SH selanjutnya Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora mengajak saksi Suhartinah ke Notaris/PPAT Emanuel Retinanto dengan permintaan dibuatkan perjanjian hutang piutang, tetapi ditolak oleh Notaris Emanuel Retinanto,SH dengan alasan sertifikatnya masih dalam jaminan di Bank BRI dan ada juga yang berupa tanah sawah. Kemudian terdakwa Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora berkata lagi kepada Notaris/PPAT Emanuel Retinanto “ ibaratnya di buat Perikatan jual beli gimana, dan saat itu Notaris/PPAT Emanuel Retinanto langsung menolak dengan perkataan : “apalagi di buat jual beli mana uang? pembayarannya mana? sertifikatnya apalagi tanah sawah“, dan Notaris Emanuel Retinanto saat itu ingin melihat sendiri sertifikat dan uang pembayarannya;
- Bahwa selanjutnya Nora Laksono kembali datang ke kantor BRI Cikditiro Yogyakarta menemui saksi Suwarna untuk menyampaikan kalau notaris yang ditunjuk oleh saksi Suwarna tidak bersedia membuat perikatan hutang piutang sehingga oleh saksi Suwarna disarankan untuk menghadap ke terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT.
- Bahwa atas saran saksi Suwarno tersebut maka Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora menemui terdakwa Tri Agus Heryono, SH. bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT, selanjutnya setelah Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora mengutarakan niatnya untuk membuat perjanjian hutang piutang tetapi seolah-olah terjadi jual beli dengan dibuatkan perikatan jual belinya, ternyata Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT menyanggupinya, maka terjadilah kesepakatan antara Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dengan terdakwa Tri Agus Heryono, SH. bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT untuk mensiasati hutang piutang sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk dikemas menjadi perikatan jual beli dan bunga pinjaman 2% per bulan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dikemas menjadi perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris / PPAT membuat Surat Tugas tertanggal 20 Juli 2011 yang isinya menugaskan saksi

Halaman 27 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono Staf Notaris/PPAT Khusus untuk dan atas nama pemberi tugas guna mengambil 11 sertifikat di BRI Cik Di Tiro Yogyakarta. Selanjutnya dengan Surat Tugas dimaksud maka saksi Supriyono bertemu dengan saksi Suwarno selanjutnya saksi Suwarno menyerahkan 11 (sebelas) sertifikat yang menjadi jaminan hutang saksi Suhartinah di Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta kepada Supriyono sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 622/Bokoharjo seluas 95 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 4 Maret 1994 Nomor 2251;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2079/Bokoharjo seluas 96 M² diuraikan dalam surat ukur tertanggal 19 Desember 2002 Nomor 00416/2002;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 01383/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tanggal tertanggal 28 April 1997 Nomor 03708/1997;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 01384/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03708/1997;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01385/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03712/1997;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 01386/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03711/1997;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 01387/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03710/1997;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 01388/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03709/1997;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 01389/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03715/1997;

Kesembilan sertifikat tersebut atas nama H. Slamet Sarjono

10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 325/Bokoharjo seluas 2.228 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 8 Juni 1989 Nomor : 3230 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 23 Juni 1989;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 324/Bokoharjo seluas 2.050 M² diuraikan dalam surat ukur tertanggal 23 Juni 2003 Nomor : 00689/2003 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 10 Juli 2003;

Kedua sertifikat tersebut atas nama Nyonya Suhartinah.

- Bahwa setelah 11 (sebelas) sertifikat tersebut dapat diambil dari Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta selanjutnya Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT memerintahkan stafnya yang bernama Aziz Zamkarim untuk menyiapkan dan membuat draft perikatan jual beli berikut kelengkapannya, oleh karena terdapat obyek 2 bidang tanah

Halaman 28 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yaitu terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 325/Bokoharjo seluas 2.228 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 324/Bokoharjo seluas 2.050 M² sehingga perlu dimintakan terlebih dahulu pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah mentransfer uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT untuk pengurusan pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman sedangkan pada saat itu belum terjadi penandatanganan perikatan jual beli antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdoselaku Notaris/PPAT memerintahkan stafnya yang bernama Aziz Zamkarim (telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sleman) untuk mengurus pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 325/Bokoharjo seluas 2.228 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 324/Bokoharjo seluas 2.050 M² atas nama saksi Suhartinah sehingga Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman menerima penerimaan permohonan pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) tersebut diatas dengan Bukti Penerimaan Berkas Nomor: 008132.04.11 tertanggal 4 Agustus 2011, sedangkan pada saat itu belum ada realisasi penandatanganan akta akta antara Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dan saksi Suhartinah dihadapan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT.
- Bahwa setelah semua administrasi kelengkapan perikatan jual beli dan sewa menyewa selesai disiapkan oleh Aziz Zamkarim maka Terdakwa Tri Agus Heryono, SH. bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT bersama Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora sepakat untuk mengundang saksi Suhartinah untuk hadir di kantor Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT yang terletak di Jl. Ngorojo No.03 Gowok Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora menelepon saksi Suhartinah untuk datang ke Kantor Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT pada hari Jumat tanggal 19

Halaman 29 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 dan pada saat itu juga saksi Suhartinah datang ditemani oleh anak saksi Suhartinah yaitu Intan Rahayu Nur Hidayah dan Lehan Junaedi datang ke kantor Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT dan ternyata Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah hadir dan ada juga saksi Suwarna (AO BRI) yang membawa 3 (tiga) dari 14 (empatbelas) buku Sertifikat Hak Milik yang menjadi agunan pada Bank BRI, yang kemudian diserahkan kepada saksi Suhartinah karena yang 11 Sertifikat Hak Milik telah diserahkan kepada Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT melalui stafnya yang bernama saksi Supriyono.

- Bahwa setelah saksi Suhartinah, saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak datang dihadapan terdakwa Tri Agus Heryono SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT, selanjutnya dengan tipu muslihat yang sudah diatur sedemikian rapinya oleh Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT bersama-sama Nora Laksono, maka dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa Tri Agus Heryono SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT pada saat itu mengatakan kepada saksi Suhartinah dengan kata-kata : “ini akan ada perikatan jual beli antara Hj. Suhartinah dengan Sdri. Nora Laksono terkait 11 (sebelas) sertifikat “, mendengar perkataan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT maka dan saat itu juga saksi Suhartinah langsung merasa keberatan dengan mengatakan : “Saya tidak pernah jual tanah. Saya hanya pinjam uang kepada Nyah Nora Laksono sebesar Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) untuk menutup hutang pinjaman di BRI dengan bunga 2% perbulan” setelah itu terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/ PPAT dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan kepada saksi Suhartinah dengan kata-kata : “ndak apa apa ini di buat Perikatan Jual Beli saja, karena bu Nora hanya mau membantu, tidak akan memiliki, tidak akan menghaki, tidak akan menguasai, selama saya masih hidup saya sebagai saksinya berat ini lo bu” dan kalau ibu sudah punya uang bisa diambil lagi dan untuk bunganya 2% di buat sewa menyewa saja ya biar kelihatan cantik karena tidak boleh di sebut bunga nilainya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yaitu 2% dari Rp, 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) “ dan saat itu Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan kepada saksi Suhartinah : “tenang saja bu Slamet (Slamet adalah nama suami saksi Suhartinah) saya hanya membantu, nanti kalau

Halaman 30 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



sudah punya uang, segera dikembalikan" setelah itu terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/ PPAT masih dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan kepada saksi Suhartinah: "karena ibu juga ada hutang bisnis kepada Ny. Rodiyah sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) akan di lunasi oleh bu Nora dan sisanya pinjaman di bulatin menjadi Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan diserahkan sisanya oleh bu NORA kepada ibu Suhartinah untuk modal kerja";

- Bahwa di kemudian hari ternyata sisa uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dikurangi Rp, 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah terealisasi penyerahannya kepada saksi Suhartinah.
- Bahwa selanjutnya saksi Suhartinah yang hanya berlatar belakang pendidikan Sekolah Rakyat(SR) menganggap Notaris adalah seseorang yang dapat dipercaya, maka saksi Suhartinah mempercayai perkataan dan janji janji dari terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris / PPAT dan saksi Suhartinah juga percaya dengan kata kata dan janji janji dari Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora yang telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagaimana tersebut diatas sehingga saksi Suhartinah menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan hak kepemilikan atas 11 (sebelas) bidang tanah yang telah bersertifikat dengan cara dibuatkan perikatan jual beli beserta akta kuasa menjualnya;
- Bahwa selanjutnya dengan tipu muslihat yang telah disusun sedemikian rapinya, terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT mengeluarkan 2 (dua) lembar kwitansi kosong, satu lembar di serahkan kepada saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dan satu lembar lagi diserahkan kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora setelah itu terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris / PPAT meminta kepada saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk menulis pada masing-masing satu kwitansi dengan cara di dikte sesuai kata kata dari terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT yaitu sebagai berikut :

1. Pada kwitansi yang pertama tertanggal 19 Agustus 2011 :

Telah terima dari Nora Laksono uang sebanyak Rp.6.726.500.000,- guna membayar 2 bidang tanah hak milik Nomor 325 kurang lebih 2228 m2



dan hak milik nomor 324 luas 2050 m2 bereikut bangunan dan mesin mesin penggilingan dan poles yang terletak di Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Kwitansi tersebut ditandatangani oleh Ny. Suhartinah dan Intan.

2. Pada kwitansi yang kedua tertanggal 19 Agustus 2011 :

Telah terima dari Nora Laksono uang sebanyak Rp.1.273.50.000,- guna membayar 9 bidang tanah hak milik masing-masing Nomor 622, 2079, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, dan 1389 luas keseluruhannya 849 m2 yang terletak di Bokoharjo, Prambanan, Sleman atas nama Ny.Suhartinah beserta bangunan dan mesin-mesin penggilingan dan poles. Kwitansi tersebut ditandatangani oleh Ny. Suhartinah dan Intan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT memerintahkan stafnya yang bernama Aziz Zamkarim untuk mengambil berkas-berkas sebagai berikut :

- Perikatan Jual beli Nomor 9 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Nomor 10 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 11 tertanggal 19 Agustus 2011
- Perikatan Jual beli Nomor 14 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Nomor 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 tertanggal 19 Agustus 2011;

Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 tertanggal 19 Agustus 2011

- Selanjutnya terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT meminta kepada saksi Suhartinah dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk menandatangani akta-akta tersebut diatas, sebagaimana layaknya penandatanganan Akta dihadapan Notaris/PPAT. Sedangkan yang sebenarnya saksi Suhartinah hanya berhutang kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

- Bahwa dalam Perikatan Jual Beli Nomor 9 tertanggal 19 Agustus 2011 pada pokoknya menerangkan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah membayar lunas sebesar Rp.6.726.500.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas 2 (dua) bidang tanah sawah untuk pertanian masing-masing:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 325/Bokoharjo seluas 2.228 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 8 Juni 1989 Nomor : 3230 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 23 Juni 1989;



b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 324/Bokoharjo seluas 2.050 M² diuraikan dalam surat ukur tertanggal 23 Juni 2003 Nomor : 00689/2003 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 10 Juli 2003;

Keduanya terletak di Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman dan tercatat atas nama Nyonya Suhartinah, dimana kedua bidang tanah tersebut diatas telah dimohonkan izin pemanfaatan tanah (IPT) di kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Bukti Penerimaan Berkas Nomor : 008132.04.11 tertanggal 4 Agustus 2011;

- Bahwa selain itu dibuat Perikatan Jual Beli Nomor 14 tertanggal 19 Agustus 2011 yang pada pokoknya menerangkan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah membayar lunas sebesar Rp.1.273.500.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas 9 (sembilan) bidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali masing-masing :

- a. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 622/Bokoharjo seluas 95 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 4 Maret 1994 Nomor 2251 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 13 September 1994;
- b. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 2079/Bokoharjo seluas 96 M² diuraikan dalam surat ukur tertanggal 19 Desember 2002 Nomor 00416/2002 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 13 September 2003;
- c. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01383/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tanggal tertanggal 28 April 1997 Nomor 03708/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
- d. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01384/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03708/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
- e. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01385/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997



Nomor 03712/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;

- f. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01386/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03711/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
- g. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01387/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03710/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
- h. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01388/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03709/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
- i. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01389/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03715/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;

Sedangkan yang sebenarnya perikatan jual beli itu hanyalah tipu muslihat yang sudah disusun sedemikian rapinya oleh terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT bersama dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak untuk mengelabui saksi Suhartinah yang berhutang kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Sedangkan bunga atas pinjaman uang sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang besarnya 2% perbulan yaitu sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT bersama dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dengan tipu muslihat yang telah diatur sedemikian rupa dikemas dalam bentuk sewa menyewa;

- Bahwa sesuai kesepakatan awal antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora tentang pembayaran pinjaman bunga sebesar 2% per bulan yang oleh terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT dikemas dalam bentuk sewa menyewa, dan berdasarkan keterangan saksi Suhartinah telah dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut

1.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 September 2011	Rp.	120.000.000,-
2.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Oktober 2011	Rp.	120.000.000,-
3.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Nopember 2011	Rp.	120.000.000,-
4.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Desember 2011	Rp.	120.000.000,-
5.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Januari 2012	Rp.	120.000.000,-
6.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Pebruari 2012	Rp.	120.000.000,-
7.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Maret 2012	Rp.	120.000.000,-
8.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 April 2012	Rp.	120.000.000,-
9.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Mei 2012	Rp.	120.000.000,-
10.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Juni 2012	Rp.	120.000.000,-
11.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Juli 2012	Rp.	120.000.000,-
12.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Agustus 2012	Rp.	120.000.000,-
13.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 September 2012	Rp.	120.000.000,-
14.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Oktober 2012	Rp.	120.000.000,-
15.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Nopember 2012	Rp.	120.000.000,-
16.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 26 Okt 2011	Rp.	50.000.000,-
17.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 31 Okt 2011	Rp.	28.000.000,-
18.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 27 Des 2011	Rp.	101.500.000,-
19.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 27 Des 2011	Rp.	18.500.000,-
20.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 24 Jan 2012	Rp.	60.000.000,-
21.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 27 Jan 2012	Rp.	25.000.000,-
22.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 21 Peb 2012	Rp.	50.000.000,-
23.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 28 Peb 2012	Rp.	70.000.000,-
24.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 19 Juni 2012	Rp.	50.000.000,-
25.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 25 Juni 2012	Rp.	18.000.000,-
26.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 5 Juli 2012	Rp.	37.000.000,-
27.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 18 Juli 2012	Rp.	20.000.000,-
28.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 20 Juli 2012	Rp.	30.000.000,-

Halaman 35 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 23 Juli 2012	Rp.	12.500.000,-
30.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 30 Juli 2012	Rp.	20.000.000,-
31.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 7 Sept 2012	Rp.	20.000.000,-
32.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 10 Sept 2012	Rp.	20.000.000,-
33.	Transfer BCA No. Rek. 2463200246 tanggal 19 Mar 2013	Rp.	40.000.000,-
34.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 25 Mar 2013	Rp.	49.000.000,-
35.	Transfer BCA No. Rek. 2463200246 tanggal 4 Apr 2013	Rp.	31.000.000,-
36.	Transfer BCA No. Rek. 2463200246 tanggal 22 Mei 2013	Rp.	25.000.000,-
37.	Transfer BCA No. Rek. 2463200246 tanggal 29 Juli 2013	Rp.	240.000.000,-
Jumlah		Rp.	2.815.500.000,-

- Bahwa pada kenyataannya saksi Suhartinah tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana keterangan yang termuat dalam Perikatan Jual beli Nomor 9 tertanggal 19 Agustus 2011 dan Perikatan Jual Beli Nomor 14 tertanggal 19 Agustus 2011, selain itu saksi Suhartinah juga tidak pernah mengajukan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Pada sekira bulan Juni 2012 saksi Suhartinah yang telah berhasil memperoleh uang tunai sebesar Rp.6.000.000.000,- bermaksud mengembalikan pokok hutangnya sebesar Rp.6.000.000.000,- kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dan mengambil jaminan sertifikat yang ada pada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora namun Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora tidak bersedia menerima pelunasan hutang dari saksi Suhartinah karena Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora minta pengembalian pokok hutang sebesar Rp 9.000.000.000,-
- Bahwa pada tahun 2013 saksi Suhartinah yang telah berhasil memperoleh uang tunai sebesar Rp.9.000.000.000,- sebagaimana yang diminta oleh Nora laksono Binti Go Sek Lak alias Nora bermaksud melunasi hutangnya kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dan bermaksud mengambil jaminan sertifikat yang ada pada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora namun Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias

Halaman 36 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noratidak bersedia menerima pelunasan hutang dari saksi Suhartinah karena tanpa sepengetahuan saksi Suhartinah ternyata Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora bersama denganterdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT telah memproses peralihan hak kepemilikan tanah atas 11 (sebelas) sertifikat milik saksi Suhartinah menjadi atas nama anak anak terdakwa Nora laksono yang bernama Albert yanuar Rahardjo dan Andrew Rahardjo

- Bahwa selanjutnya dengan persetujuan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dan anaknya yang bernama Andrew Rahardjo ke 11 (sebelas) sertifikat tanah milik saksi Suhartinah yang masih dalam proses penurunan hak dan balik nama kepada Albert Yanuar Rahardjo dan Andrew Rahardjo, oleh saksi Albert Yanuar Rahardjo dipergunakan untuk mengajukan kredit ke Bank UOB Semarang dan berhasil mendapatkan kredit sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) pada tanggal 28 Juni 2013.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPATtelah menguntungkan diri Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPATsendiri sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari uang yang ditransfer oleh Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora unuk pengurusan IPT, sedangkan yang sebenarnya pengurusan IPT tidak dipungut biaya, dan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT telah menguntungkan orang lain yaitu Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyart rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT bersama sama Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah mengakibatkan saksi Suhartinah menderita kerugian atas kehilangan hak kepemilikan 11 (sebelas) bidang tanah senilai Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang selanjutnya saksi Suhartinah melapor ke Polda DIY guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPATbersama sama Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 37 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPATbersama sama Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Jl. Ngorojo No.03 Gowok Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPATbersama sama Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari macetnya angsuran pinjaman dengan jaminan 14 sertifikat yang dialami oleh saksi Suhartinah di Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta terhitung mulai tahun 2010 dan telah diberikannya Surat Peringatan dari Bank BRI Cik Di Tiro sampai 3 kali terakhir tertanggal 09 Juni 2010 namun ternyata saksi Suhartinah belum sanggup menyelesaikan kewajibannya untuk meneruskan angsuran pinjamannya tersebut sehingga Bank BRI Cik Di Tiro menyampaikan surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang tertanggal 04 November 2010 kepada saksi Suhartinah;
- Bahwa saksi Suhartinah berusaha agar 14 (empat belas) sertifikat yang menjadi agunan tidak dilelang oleh bank BRI, maka saksi Suhartinah meminta bantuan kepada rekan bisnisnya yaitu saksi Ny. Rodiah untuk mencari pinjaman uang guna menutup kreditnya yang macet, selanjutnya Ny Rodiah mengenalkan saksi Ny Suhartinah kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak yang dikenal di kalangan pedagang sebagai orang yang dapat memberikan pinjaman uang dalam jumlah besar.
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Nopember 2010 tersebut, saksi Suhartinah bertemu dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora yang menyatakan sanggup memberikan pinjaman uang guna melunasi pinjaman saksi Suhartinah di Bank BRI Cik Di Tiro dan setelah saksi Suhartinah membahas bersama keluarganya maka terjadi kesepakatan antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk pemberian pinjaman senilai Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan bunga 2% per bulan dg jaminan 11 (sebelas) sertifikat dan pada waktu itu Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora juga mengatakan akan

Halaman 38 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan sertifikat kembali kepada saksi Suhartinah apabila saksi Retno Yuliasuti (anak dari saksi Suhartinah) mendapat pinjaman untuk mengembalikan uang Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora;

- Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2010 saksi Suhartinah, saksi Retno Yuliasuti, saksi Yusa Tri Indra Putra dan saksi Lehan Junaedi berangkat ke PT. Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta untuk meminta penundaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dengan cara menyetor uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Bank BRI Cik Ditiro melalui saksi Suwarna selaku AO pada Bank tersebut.
- Selanjutnya pada hari lupa sebelum tanggal 19 Januari 2011 saksi Suhartinah di telpon oleh Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk datang dan bertemu di Kantor Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta menemui saksi Suwarna selaku AO pada PT. Bank BRI dan saat itu di bahas tentang kesepakatan pinjaman uang antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora senilai Rp, 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) secara lisan oleh saksi Suhartinah dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora di hadapan saksi Suwarna (AO Bank BRI) dan bukan perjanjian jual beli dan setelah itu Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora berkata “segera cari Notaris ya untuk membuat Perjanjian hutang piutang, supaya cepat selesai” dan atas saran dari saksi Suwarna (AO) untuk menemui Notaris Bank BRI yaitu saksi Notaris Agus Supraptini, SH, tetapi setelah bertemu dengan Notaris Agus Supraptini, SH ternyata Notaris Agus Supraptini, SH menolak untuk membuat perjanjian hutang piutang dengan alasan posisi sertifikat masih menjadi jaminan di Bank;
- Bahwa karena gagal di notaris Agus Supraptini, SH selanjutnya Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora mengajak saksi Suhartinah ke Notaris/PPAT Emanuel Retinanto dengan permintaan dibuatkan perjanjian hutang piutang, tetapi ditolak oleh Notaris Emanuel Retinanto,SH dengan alasan sertifikatnya masih dalam jaminan di Bank BRI dan ada juga yang berupa tanah sawah. Kemudian terdakwa Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora berkata lagi kepada Notaris/PPAT Emanuel Retinanto “ ibaratnya di buat Perikatan jual beli gimana, dan saat itu Notaris/PPAT Emanuel Retinanto langsung menolak dengan perkataan : “apalagi di buat jual beli mana uang? pembayarannya mana? sertifikatnya apalagi tanah sawah”, dan Notaris Emanuel Retinanto saat itu ingin melihat sendiri sertifikat dan uang pembayarannya;



- Bahwa selanjutnya Nora Laksono kembali datang ke kantor BRI Cikditiro Yogyakarta menemui saksi Suwarna untuk menyampaikan kalau notaris yang ditunjuk oleh saksi Suwarna tidak bersedia membuat perikatan hutang piutang sehingga oleh saksi Suwarna disarankan untuk menghadap ke terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT.
- Bahwa atas saran saksi Suwarno tersebut maka Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora menemui terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT, selanjutnya setelah Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora mengutarakan niatnya untuk membuat perjanjian hutang piutang tetapi seolah-olah terjadi jual beli dengan dibuatkan perikatan jual belinya, ternyata Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT menyanggupinya, maka terjadilah kesepakatan antara Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dengan terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT untuk mensiasati hutang piutang sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk dikemas menjadi perikatan jual beli dan bunga pinjaman 2% per bulan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dikemas menjadi perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris / PPAT membuat Surat Tugas tertanggal 20 Juli 2011 yang isinya menugaskan saksi Supriyono Staf Notaris/PPAT Khusus untuk dan atas nama pemberi tugas guna mengambil 11 sertifikat di BRI Cik Di Tiro Yogyakarta. Selanjutnya dengan Surat Tugas dimaksud maka saksi Supriyono bertemu dengan saksi Suwarno selanjutnya saksi Suwarno menyerahkan 11 (sebelas) sertifikat yang menjadi jaminan hutang saksi Suhartinah di Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta kepada Supriyono sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 622/Bokoharjo seluas 95 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 4 Maret 1994 Nomor 2251;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2079/Bokoharjo seluas 96 M² diuraikan dalam surat ukur tertanggal 19 Desember 2002 Nomor 00416/2002;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 01383/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tanggal tertanggal 28 April 1997 Nomor 03708/1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 01384/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03708/1997;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01385/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03712/1997;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 01386/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03711/1997;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 01387/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03710/1997;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 01388/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03709/1997;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 01389/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03715/1997;
- Kesembilan sertifikat tersebut atas nama H. Slamet Sarjono;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 325/Bokoharjo seluas 2.228 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 8 Juni 1989 Nomor : 3230 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 23 Juni 1989;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 324/Bokoharjo seluas 2.050 M² diuraikan dalam surat ukur tertanggal 23 Juni 2003 Nomor : 00689/2003 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 10 Juli 2003;

Kedua sertifikat tersebut atas nama Nyonya Suhartinah.

- Bahwa setelah 11 (sebelas) sertifikat tersebut dapat diambil dari Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta selanjutnya Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT memerintahkan stafnya yang bernama Aziz Zamkarim untuk menyiapkan dan membuat draft perikatan jual beli berikut kelengkapannya, oleh karena terdapat obyek 2 bidang tanah sawah yaitu terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 325/Bokoharjo seluas 2.228 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 324/Bokoharjo seluas 2.050 M² sehingga perlu dimintakan terlebih dahulu pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah mentransfer uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepadaterdakwa Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT untuk pengurusan pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman sedangkan pada saat itu belum terjadi penandatanganan perikatan jual beli antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora;

Halaman 41 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdoselaku Notaris/PPAT memerintahkan stafnya yang bernama Aziz Zamkarim (telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sleman) untuk mengurus pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 325/Bokoharjo seluas 2.228 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 324/Bokoharjo seluas 2.050 M² atas nama saksi Suhartinah sehingga Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman menerima penerimaan permohonan pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) tersebut diatas dengan Bukti Penerimaan Berkas Nomor : 008132.04.11 tertanggal 4 Agustus 2011, sedangkan pada saat itu belum ada realisasi penandatanganan akta antara Nora Laksono Binti Go Sek Lakalias Nora dan saksi Suhartinah dihadapan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT;
- Bahwa setelah semua administrasi kelengkapan perikatan jual beli dan sewa menyewa selesai disiapkan oleh Aziz Zamkarim maka Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdoselaku Notaris/PPAT bersama Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora sepakat untuk mengundang saksi Suhartinah untuk hadir di kantorTerdakwa Tri Agus Heryono, SH. bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPATyang terletak di Jl. Ngorojo No.03 Gowok Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora menelepon saksi Suhartinah untuk datang ke Kantor Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPATpada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 dan pada saat itu juga saksi Suhartinah datang ditemani oleh anak saksi Suhartinah yaitu Intan Rahayu Nur Hidayah dan Lehan Junaedi datang ke kantor Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT dan ternyata Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah hadir dan ada juga saksi Suwarna (AO BRI) yang membawa 3 (tiga) dari 14 (empatbelas) buku Sertifikat Hak Milik yang menjadi agunan pada Bank BRI, yang kemudian diserahkan kepada saksi Suhartinah karena yang 11 Sertifikat Hak Milik telah diserahkan kepada Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPATmelalui stafnya yang bernama saksi Supriyono;
- Bahwa setelah saksi Suhartinah, saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak datang dihadapan terdakwa Tri Agus Heryono SH

Halaman 42 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT, selanjutnya dengan tipu muslihat yang sudah diatur sedemikian rapinya oleh Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT bersama-sama Nora Laksono, maka dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa Tri Agus Heryono SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT pada saat itu mengatakan kepada saksi Suhartinah dengan kata-kata : “ini akan ada perikatan jual beli antara Hj. Suhartinah dengan Sdri. Nora Laksono terkait 11 (sebelas) sertifikat “, mendengar perkataan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT maka dan saat itu juga saksi Suhartinah langsung merasa keberatan dengan mengatakan : “Saya tidak pernah jual tanah. Saya hanya pinjam uang kepada Nyah Nora Laksono sebesar Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) untuk menutup hutang pinjaman di BRI dengan bunga 2% perbulan” setelah itu terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan kepada saksi Suhartinah dengan kata-kata : “ndak apa apa ini di buat Perikatan Jual Beli saja, karena bu Nora hanya mau membantu, tidak akan memiliki, tidak akan menghaki, tidak akan menguasai, selama saya masih hidup saya sebagai saksinya berat ini lo bu” dan kalau ibu sudah punya uang bisa diambil lagi dan untuk bunganya 2% di buat sewa menyewa saja ya biar kelihatan cantik karena tidak boleh di sebut bunga nilainya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yaitu 2% dari Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) “ dan saat itu Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan kepada saksi Suhartinah: “tenang saja bu Slamet (Slamet adalah nama suami saksi Suhartinah) saya hanya membantu, nanti kalau sudah punya uang , segera dikembalikan” setelah itu terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT masih dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan kepada saksi Suhartinah: “karena ibu juga ada hutang bisnis kepada Ny. Rodiyah sebesar Rp, 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) akan di lunasi oleh bu Nora dan sisanya pinjaman di bulatin menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan diserahkan sisanya oleh bu NORA kepada ibu Suhartinah untuk modal kerja”;

- Bahwa di kemudian hari ternyata sisa uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dikurangi Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah terealisasi penyerahannya kepada saksi Suhartinah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Suhartinah yang hanya berlatar belakang pendidikan Sekolah Rakyat (SR) menganggap Notaris adalah seseorang yang dapat dipercaya, maka saksi Suhartinah mempercayai perkataan dan janji janji dari terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris / PPAT dan saksi Suhartinah juga percaya dengan kata kata dan janji janji dari Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora yang telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagaimana tersebut diatas sehingga saksi Suhartinah menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan hak kepemilikan atas 11 (sebelas) bidang tanah yang telah bersertifikat dengan cara dibuatkan perikatan jual beli beserta akta kuasa menjualnya;
- Bahwa selanjutnya dengan tipu muslihat yang telah disusun sedemikian rapinya, terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT mengeluarkan 2 (dua) lembar kwitansi kosong, satu lembar di serahkan kepada saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dan satu lembar lagi diserahkan kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora setelah itu terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris / PPAT memintakepada saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk menulis pada masing-masing satu kwitansi dengan cara di dikte sesuai kata kata dari terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT yaitu sebagai berikut :
 - a. Pada kwitansi yang pertama tertanggal 19 Agustus 2011 :

Telah terima dari Nora Laksono uang sebanyak Rp.6.726.500.000,- guna membayar 2 bidang tanah hak milik Nomor 325 kurang lebih 2228 m2 dan hak milik nomor 324 luas 2050 m2 bereikut bangunan dan mesin mesin penggilingan dan poles yang terletak di Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Kwitansi tersebut ditandatangani oleh Ny. Suhartinah dan Intan.
 - b. Pada kwitansi yang kedua tertanggal 19 Agustus 2011 :

Telah terima dari Nora Laksono uang sebanyak Rp.1.273.50.000,- gunamembayar 9 bidang tanah hak milik masing-masing Nomor 622, 2079, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, dan 1389 luas keseluruhannya 849 m2 yang terletak di Bokoharjo, Prambanan, Sleman atas nama Ny. Suhartinah beserta bangunan dan mesin-mesin penggilingan dan poles. Kwitansi tersebut ditandatangani oleh Ny. Suhartinah dan Intan.

Halaman 44 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tri Agus Heryono, SH. bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT memerintahkan stafnya yang bernama Aziz Zamkarim untuk mengambil berkas-berkas sebagai berikut :
 - Perikatan Jual beli Nomor 9 tertanggal 19 Agustus 2011;
 - Akta Kuasa Nomor 10 tertanggal 19 Agustus 2011;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 11 tertanggal 19 Agustus 2011
 - Perikatan Jual beli Nomor 14 tertanggal 19 Agustus 2011;
 - Akta Kuasa Nomor 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 tertanggal 19 Agustus 2011;Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Selanjutnya terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT meminta kepada saksi Suhartinah dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk menandatangani akta-akta tersebut diatas, sebagaimana layaknya penandatanganan Akta dihadapan Notaris/PPAT. Sedangkan yang sebenarnya saksi Suhartinah hanya berhutang kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa dalam Perikatan Jual Beli Nomor 9 tertanggal 19 Agustus 2011 pada pokoknya menerangkan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah membayar lunas sebesar Rp.6.726.500.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas 2 (dua) bidang tanah sawah untuk pertanian masing-masing:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 325/Bokoharjo seluas 2.228 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 8 Juni 1989 Nomor : 3230 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 23 Juni 1989;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 324/Bokoharjo seluas 2.050 M² diuraikan dalam surat ukur tertanggal 23 Juni 2003 Nomor: 00689/2003 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 10 Juli 2003;Keduanya terletak di Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman dan tercatat atas nama Nyonya Suhartinah, dimana kedua bidang tanah tersebut diatas telah dimohonkan izin pemanfaatan tanah (IPT) di kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Bukti Penerimaan Berkas Nomor: 008132.04.11 tertanggal 4 Agustus 2011;
- Bahwa selain itu dibuat Perikatan Jual Beli Nomor 14 tertanggal 19 Agustus 2011 yang pada pokoknya menerangkan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah membayar lunas sebesar Rp.1.273.500.000,- (satu milyar

Halaman 45 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas 9 (sembilan) bidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali masing-masing :

- a. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 622/Bokoharjo seluas 95 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 4 Maret 1994 Nomor 2251 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 13 September 1994;
- b. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 2079/Bokoharjo seluas 96 M² diuraikan dalam surat ukur tertanggal 19 Desember 2002 Nomor 00416/2002 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 13 September 2003;
- c. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01383/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tanggal tertanggal 28 April 1997 Nomor 03708/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
- d. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01384/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03708/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
- e. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01385/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03712/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
- f. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01386/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03711/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
- g. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01387/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03710/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;

Halaman 46 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01388/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03709/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;

i. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01389/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03715/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;

- Sedangkan yang sebenarnya perikatan jual beli itu hanyalah tipu muslihat yang sudah disusun sedemikian rapinya oleh terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT bersama dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak untuk mengelabui saksi Suhartinah yang berhutang kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Sedangkan bunga atas pinjaman uang sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang besarnya 2% perbulan yaitu sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT bersama dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dengan tipu muslihat yang telah diatur sedemikian rupa dikemas dalam bentuk sewa menyewa sehingga seolah-olah isinya sesuai dengan yang termuat didalam akta;
- Bahwa sesuai kesepakatan awal antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora tentang pembayaran pinjaman bunga sebesar 2% per bulan yang oleh terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT dikemas dalam bentuk sewa menyewa, dan berdasarkan keterangan saksi Suhartinah telah dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 September 2011	Rp.	120.000.000,-
2.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Oktober 2011	Rp.	120.000.000,-
3.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 November 2011	Rp.	120.000.000,-
4.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Desember 2011	Rp.	120.000.000,-
5.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Januari 2012	Rp.	120.000.000,-
6.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Pebruari 2012	Rp.	120.000.000,-
7.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Maret 2012	Rp.	120.000.000,-
8.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 April 2012	Rp.	120.000.000,-
9.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Mei 2012	Rp.	120.000.000,-
10.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Juni 2012	Rp.	120.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Juli 2012	Rp.	120.000.000,-
12.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Agustus 2012	Rp.	120.000.000,-
13.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 September 2012	Rp.	120.000.000,-
14.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Oktober 2012	Rp.	120.000.000,-
15.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Nopember 2012	Rp.	120.000.000,-
16.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 26 Okt 2011	Rp.	50.000.000,-
17.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 31 Okt 2011	Rp.	28.000.000,-
18.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 27 Des 2011	Rp.	101.500.000,-
19.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 27 Des 2011	Rp.	18.500.000,-
20.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 24 Jan 2012	Rp.	60.000.000,-
21.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 27 Jan 2012	Rp.	25.000.000,-
22.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 21 Feb 2012	Rp.	50.000.000,-
23.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 28 Feb 2012	Rp.	70.000.000,-
24.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 19 Juni 2012	Rp.	50.000.000,-
25.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 25 Juni 2012	Rp.	18.000.000,-
26.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 5 Juli 2012	Rp.	37.000.000,-
27.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 18 Juli 2012	Rp.	20.000.000,-
28.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 20 Juli 2012	Rp.	30.000.000,-
29.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 23 Juli 2012	Rp.	12.500.000,-
30.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 30 Juli 2012	Rp.	20.000.000,-
31.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 7 Sept 2012	Rp.	20.000.000,-
32.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 10 Sept 2012	Rp.	20.000.000,-
33.	Transfer BCA No. Rek. 2463200246 tanggal 19 Mar 2013	Rp.	40.000.000,-
34.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 25 Mar 2013	Rp.	49.000.000,-
35.	Transfer BCA No. Rek. 2463200246 tanggal 4	Rp.	31.000.000,-

Halaman 48 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



	Apr 2013		
36.	Transfer BCA No. Rek. 2463200246 tanggal 22 Mei 2013	Rp.	25.000.000,-
37.	Transfer BCA No. Rek. 2463200246 tanggal 29 Juli 2013	Rp.	240.000.000,-
Jumlah		Rp.	2.815.500.000,-

- Bahwa sekira bulan Juni 2012 saksi Suhartinah yang telah berhasil memperoleh uang tunai sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) bermaksud mengembalikan pokok hutangnya sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dan bermaksud untuk mengambil jaminan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik yang ada pada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora, namun Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora tidak bersedia menerima pelunasan hutang dari saksi Suhartinah, dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora justru meminta pengembalian pokok hutang menjadi sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh saksi Suhartinah, namun dalam tahun 2013, saksi Suhartinah yang telah berhasil memperoleh uang tunai sebesar Rp.9.000.000.000,- sebagaimana yang diminta oleh Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora bermaksud melunasi pokok hutangnya kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dan bermaksud mengambil jaminan sertifikat yang ada pada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora, namun lagi-lagi Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora tidak bersedia menerima pelunasan hutang dari saksi Suhartinah karena ternyata tanpa sepengetahuan dari saksi Suhartinah, terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT bersama Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah menggunakan akta-akta yang isinya telah direkayasa dari yang sebenarnya terjadi peristiwa hukum hutang piutang namun dikemas dalam akta perikatan jual beli atas 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik (SHM) milik saksi Suhartinah untuk diproses peralihan hak kepemilikan menjadi atas nama anak anak dari Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora yang bernama Albert Yanuar Rahardjo dan Andrew Rahardjo.
- Bahwa selanjutnya dengan persetujuan Nora Laksono dan anaknya yang bernama Andrew Rahardjo ke 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik dari saksi Suhartinah yang masih dalam proses penurunan hak dan dalam proses balik nama kepada Albert Yanuar Rahardjo dan Andrew Rahardjo, oleh saksi Albert Yanuar Rahardjo dipergunakan untuk mengajukan kredit ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank UOB Semarang dan berhasil mendapatkan kredit sebesar Rp.7.000.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2013.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT bersama sama Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah mengakibatkan saksi Suhartinah menderita kerugian atas kehilangan hak kepemilikan 11 (sebelas) bidang tanah senilai Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang selanjutnya saksi Suhartinah melapor ke Polda DIY guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT bersama sama Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Jl. Ngorojo No.03 Gowok Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, memalsukan surat pembukti resmi (akte otentik). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa notaris terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris / PPAT dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari macetnya angsuran pinjaman dengan jaminan 14 sertifikat yang dialami oleh saksi Suhartinah di Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta terhitung mulai tahun 2010 dan telah diberikannya Surat Peringatan dari Bank BRI Cik Di Tiro sampai 3 kali terakhir tertanggal 09 Juni 2010 namun ternyata saksi Suhartinah belum sanggup menyelesaikan kewajibannya untuk meneruskan angsuran pinjamannya tersebut sehingga Bank BRI Cik Di Tiro menyampaikan surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang tertanggal 04 November 2010 kepada saksi Suhartinah;
- Bahwa saksi Suhartinah berusaha agar 14 (empat belas) sertifikat yang menjadi agunan tidak dilelang oleh bank BRI, maka saksi Suhartinah meminta bantuan kepada rekan bisnisnya yaitu saksi Ny. Rodiah untuk mencari pinjaman uang guna menutup kreditnya yang macet, selanjutnya Ny Rodiah mengenalkan saksi Ny Suhartinah kepada Nora Laksono Binti Go

Halaman 50 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sek Lak yang dikenal di kalangan pedagang sebagai orang yang dapat memberikan pinjaman uang dalam jumlah besar.

- Bahwa selanjutnya masih di bulan Nopember 2010 tersebut, saksi Suhartinah di datangi Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora yang menyatakan sanggup memberikan pinjaman uang guna melunasi pinjaman saksi Suhartinah di Bank BRI Cik Di Tiro dan setelah saksi Suhartinah membahas bersama keluarganya maka terjadi kesepakatan antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk pemberian pinjaman senilai Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan bunga 2% per bulan dg jaminan 11 (sebelas) sertifikat dan pada waktu itu Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora juga mengatakan akan memberikan sertifikat kembali kepada saksi Suhartinah apabila saksi Retno Yuliasuti (anak dari saksi Suhartinah) mendapat pinjaman untuk mengembalikan uang Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora;
- Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2010 saksi Suhartinah, saksi Retno Yuliasuti, saksi Yusa Tri Indra Putra dan saksi Lehan Junaedi berangkat ke PT. Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta untuk meminta penundaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dengan cara menyetor uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Bank BRI Cik Ditiro melalui saksi Suwarna selaku AO pada Bank tersebut.
- Selanjutnya pada hari lupa sebelum tanggal 19 Januari 2011 saksi Suhartinah di telpon oleh Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk datang dan bertemu di Kantor Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta menemui saksi Suwarna selaku AO pada PT. Bank BRI dan saat itu di bahas tentang kesepakatan pinjaman uang antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora senilai Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) secara lisan oleh saksi Suhartinah dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora di hadapan saksi Suwarna (AO Bank BRI) dan bukan perjanjian jual beli dan setelah itu Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora berkata “segera cari Notaris ya untuk membuat Perjanjian hutang piutang, supaya cepat selesai” dan atas saran dari saksi Suwarna (AO) untuk menemui Notaris Bank BRI yaitu saksi Notaris Agus Supraptini, SH, tetapi setelah bertemu dengan Notaris Agus Supraptini, SH ternyata Notaris Agus Supraptini, SH menolak untuk membuat perjanjian hutang piutang dengan alasan posisi sertifikat masih menjadi jaminan di Bank;
- Bahwa karena gagal di Notaris Agus Supraptini, SH selanjutnya Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora mengajak saksi Suhartinah ke Notaris/PPAT

Halaman 51 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emanuel Retinanto dengan permintaan dibuatkan perjanjian hutang piutang, tetapi ditolak oleh Notaris Emanuel Retinanto,SH dengan alasan sertifikatnya masih dalam jaminan di Bank BRI dan ada juga yang berupa tanah sawah. Kemudian terdakwa Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora berkata lagi kepada Notaris/PPAT Emanuel Retinanto “ ibaratnya di buatkan Perikatan jual beli gimana, dan saat itu Notaris/PPAT Emanuel Retinanto langsung menolak dengan perkataan : “apalagi di buat jual beli mana uang? pembayarannya mana? sertifikatnya apalagi tanah sawah“, dan Notaris Emanuel Retinanto saat itu ingin melihat sendiri sertifikat dan uang pembayarannya;

- Bahwa selanjutnya Nora Laksono kembali datang ke kantor BRI Cikditiro Yogyakarta menemui saksi Suwarna untuk menyampaikan kalau notaris yang ditunjuk oleh saksi Suwarna tidak bersedia membuatkan perikatan hutang piutang sehingga oleh saksi Suwarna disarankan untuk menghadap ke Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT.
- Bahwa atas saran dari saksi Suwarna tersebut maka Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora menemui terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris / PPAT selanjutnya setelah Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora mengutarakan niatnya yaitu membuat peristiwa hutang piutang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik tetapi dibuatkan Perikatan Jual Beli tanah, maka terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris / PPAT menyanggupi untuk membuatkan akta perikatan jual beli atas 11 (sebelas) bidang tanah antara saksi Suhartinah dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora, sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah perbuatan hutang piutang antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksonosebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sedangkan bunga pinjaman 2% per bulan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPATdibuatkan perjanjian sewa menyewa.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya, terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris / PPAT membuat Surat Tugas tertanggal 20 Juli 2011 yang isinya menugaskan kepada staf nya yang bernama saksi Supriyono untuk dan atas nama pemberi tugas guna mengambil 11 sertifikat di BRI Cik Di Tiro Yogyakarta. Selanjutnya dengan Surat Tugas dimaksud maka Supriyono bertemu dengan saksi Suwarna, selanjutnya saksi Suwarna menyerahkan 11 (sebelas) sertifikat yang menjadi

Halaman 52 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan hutang saksi Suhartinah di Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta kepada Supriyono sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 622/Bokoharjo seluas 95 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 4 Maret 1994 Nomor 2251;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2079/Bokoharjo seluas 96 M² diuraikan dalam surat ukur tertanggal 19 Desember 2002 Nomor 00416/2002;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 01383/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03708/1997;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 01384/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03708/1997;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01385/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03712/1997;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 01386/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03711/1997;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 01387/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03710/1997;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 01388/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03709/1997;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 01389/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03715/1997;
10. Kesembilan sertifikat tersebut atas nama H. Slamet Sarjono
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 325/Bokoharjo seluas 2.228 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 8 Juni 1989 Nomor : 3230 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 23 Juni 1989;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 324/Bokoharjo seluas 2.050 M² diuraikan dalam surat ukur tertanggal 23 Juni 2003 Nomor : 00689/2003 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 10 Juli 2003;

Kedua sertifikat tersebut atas nama Nyonya Suhartinah.

- Bahwa setelah 11 (sebelas) sertifikat sebagaimana tersebut diatas dapat diambil dari Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta selanjutnya Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT memerintahkan stafnya bernama Aziz Zamkarim untuk menyiapkan dan membuat draft perikatan jual beli berikut kelengkapannya, dan oleh karena dari 11 (sebelas) sertifikat terdapat obyek berupa 2 (dua) bidang tanah sawah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 325/Bokoharjo seluas 2.228 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 324/Bokoharjo seluas 2.050 M² sehingga perlu dimintakan terlebih dahulu pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman, dikarenakan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora bertempat tinggal di kota Semarang.

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah mentransfer uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT untuk pengurusan pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman, sedangkan untuk pengurusan IPT di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman tidak dipungut biaya atau gratis.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo Notaris/PPAT memerintahkan stafnya yang bernama Aziz Zamkarim (telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sleman) untuk mengurus pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 325/Bokoharjo seluas 2.228 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 324/Bokoharjo seluas 2.050 M² atas nama saksi Suhartinah. Bahwa untuk keperluan kelengkapan persyaratan mengurus pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman, Aziz Zamkarim telah memalsukan tanda tangan Suhartinah.
- Bahwa Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerima permohonan pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) tersebut diatas dengan Bukti Penerimaan Berkas Nomor : 008132.04.11 tertanggal 4 Agustus 2011, sedangkan pada saat itu belum ada realisasi penandatanganan akta akta antara Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dan saksi Suhartinah dihadapan Pejabat Notaris/PPAT.
- Bahwa setelah semua administrasi kelengkapan perikatan jual beli dan sewa menyewa selesai disiapkan oleh Aziz Zamkarim maka Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT meminta kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak untuk mengundang saksi Suhartinah hadir pada Hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 di Kantor Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT yang terletak di Jl. Ngorojo No.03 Gowok Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora menelepon saksi Suhartinah untuk datang ke Kantor Notaris/PPAT Tri Agus Heryono, SH pada saat itu juga, sehingga saksi Suhartinah dengan

Halaman 54 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemani oleh saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dan saksi Lehan Junaedi datang ke Kantor Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT dimana pada saat itu Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah hadir dan ada juga saksi Suwarna (AO BRI) yang membawa 3 (tiga) dari 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik yang menjadi agunan kredit saksi Suhartinah pada Bank BRI dan kemudian saksi Suwarna menyerahkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik kepada saksi Suhartinah karena yang 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik telah diserahkan kepada saksi Supriyono berdasarkan Surat Tugas tertanggal 20 Juli 2011 dari terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT.

- Bahwa setelah saksi Suhartinah yang saat itu didampingi oleh anaknya yaitu saksi Intan Rahayu Nur Hidayah, dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak menghadap terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT, selanjutnya terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT yang telah mempunyai niat jahat untuk membuat Akta-Akta yang klausulnya tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, maka Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT saat itu mengatakan kepada saksi Suhartinah dengan kata-kata : *"ini akan ada perikatan jual beli antara Hj. Suhartinah dengan Sdri. Nora Laksono terkait 11 (sebelas) sertifikat "*, mendengar perkataan dari terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT yang tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, maka pada saat itu juga saksi Suhartinah langsung merasa keberatan dengan mengatakan : *"Saya tidak pernah jual tanah, Saya hanya pinjam uang kepada Nyah Nora Laksono sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) untuk menutup hutang pinjaman di BRI dengan bunga 2% perbulan"* setelah itu terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT mempertahankan niat jahatnya dengan mengatakan kepada saksi Suhartinah dengan kata-kata : *"ndak apa apa ini di buat Perikatan Jual Beli saja, karena bu Nora hanya mau membantu, tidak akan memiliki, tidak akan menghaki, tidak akan menguasai. Selama Saya masih hidup Saya sebagai saksinya, berat ini lo bu"* dan kalau ibu sudah punya uang bisa diambil lagi dan untuk bunganya 2% di buat sewa menyewa saja ya biar kelihatan cantik karena tidak boleh di sebut bunga, nilainya Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu 2% dari Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) " dan saat itu Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora ikut meyakinkan saksi Suhartinah dengan mengatakan

Halaman 55 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Suhartinah : *"tenang saja bu Slamet (Slamet adalah nama suami saksi Suhartinah) Saya hanya membantu,nanti kalau sudah punya uang segera dikembalikan"* setelah itu terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/ PPAT mengatakan kepada saksi Suhartinah : *"karena ibu juga ada hutang bisnis kepada Ny. Rodiyah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) akan di lunasi oleh bu Nora dan sisanya pinjaman dibulatin menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan diserahkan sisanya oleh bu NORA kepada ibu Suhartinah untuk modal kerja";*

- Bahwa di kemudian hari ternyata sisa uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dikurangi Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah terealisasi penyerahannya kepada saksi Suhartinah.
- Bahwa selanjutnya saksi Suhartinah yang hanya berlatar belakang pendidikan Sekolah Rakyat (SR) menganggap Notaris adalah seseorang yang dapat dipercaya, maka saksi Suhartinah mempercayai perkataan dan janji-janji dari terdakwa Notaris/PPAT Tri Agus Heryono, SH selaku PPAT dan saksi Suhartinah juga percaya dengan kata-kata dan janji-janji dari terdakwa Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora sebagaimana tersebut diatas, sehingga saksi Suhartinah bersedia untuk dibuatkan perikatan jual beli beserta akta kuasa menjual sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah peristiwa hukum hutang piutang dengan jaminan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan niat jahatnya yaitu membuat Akta perikatan jual-beli yang tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, maka terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo Notaris/PPAT mengeluarkan 2 (dua) lembar kwitansi kosong, satu lembar di serahkan kepada saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dan satu lembar lagi diserahkan kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora, setelah itu terdakwa terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT meminta kepada saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk menulis pada masing-masing kwitansi dengan tulisan yang didiktekan sesuai kata kata dari terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT yaitu :

Tulisan pada kwitansi yang pertama tertanggal 19 Agustus 2011 :

Telah terima dari Nora Laksono uang sebanyak Rp. 6.726.500.000,- guna membayar 2 bidang tanah hak milik Nomor 325 kurang lebih 2228 m2 dan

Halaman 56 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



hak milik nomor 324 luas 2050 m2 berikut bangunan dan mesin mesin penggilingan dan poles yang terletak di Bokoharjo, Prambanan, Sleman.

Kwitansi tersebut ditandatangani oleh Ny. Suhartinah dan Intan;

Sedangkan tulisan pada kwitansi yang kedua tertanggal 19 Agustus 2011 :

Telah terima dari Nora Laksono uang sebanyak Rp. 1.273.50.000,- guna membayar 9 bidang tanah hak milik masing-masing Nomor 622, 2079, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, dan 1389 luas keseluruhannya 849 m2 yang terletak di Bokoharjo, Prambanan, Sleman atas nama Ny. Suhartinah beserta bangunan dan mesin-mesin penggilingan dan poles. Kwitansi tersebut ditandatangani oleh Ny. Suhartinah dan Intan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT memerintahkan stafnya yang bernama Aziz Zamkarim untuk mengambil berkas-berkas sebagai berikut :

- Perikatan Jual beli Nomor 9 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Nomor 10 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 11 tertanggal 19 Agustus 2011
- Perikatan Jual beli Nomor 14 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Nomor 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 tertanggal 19 Agustus 2011

selanjutnya terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo Notaris/PPAT meminta kepada para pihak yaitu saksi Suhartinah dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora menandatangani akta-akta dimaksud, demikian juga terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT menandatangani akta-akta yang tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi antara para pihak dalam akta-akta dimaksud. Penandatanganan akta-akta sebagaimana tersebut diatas ditandatangani sebagaimana layaknya penandatanganan Akta dihadapan Notaris / PPAT;

Bahwa dalam Perikatan Jual Beli Nomor 9 tertanggal 19 Agustus 2011 pada pokoknya menerangkan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora seolah-olah telah membayar lunas sebesar Rp.6.726.500.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas 2 (dua) bidang tanah sawah untuk pertanian masing-masing :



1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 325/Bokoharjo seluas 2.228 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 8 Juni 1989 Nomor : 3230 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 23 Juni 1989;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 324/Bokoharjo seluas 2.050 M² diuraikan dalam surat ukur tertanggal 23 Juni 2003 Nomor : 00689/2003 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 10 Juli 2003;

Keduanya terletak di Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman dan tercatat atas nama Nyonya Suhartinah, dimana kedua bidang tanah tersebut diatas telah dimohonkan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan P emerintah Kabupaten Sleman dengan Bukti Penerimaan Berkas Nomor : 008132.04.11 tertanggal 4 Agustus 2011;

- Bahwa selain itu dibuat Perikatan Jual Beli Nomor 14 tertanggal 19 Agustus 2011` pada pokoknya menerangkan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora seolah-olah telah membayar lunas sebesar Rp.1.273.500.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas 9 (sembilan) bidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali masing-masing :

1. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 622/Bokoharjo seluas 95 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 4 Maret 1994 Nomor 2251 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 13 September 1994;

2. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 2079/Bokoharjo seluas 96 M² diuraikan dalam surat ukur tertanggal 19 Desember 2002 Nomor 00416/2002 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 13 September 2003;

3. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01383/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tanggal tertanggal 28 April 1997 Nomor 03708/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;

4. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01384/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03708/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;



5. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01385/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03712/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
 6. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01386/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03711/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
 7. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01387/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03710/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
 8. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01388/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03709/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
 9. Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali Hak Milik Nomor 01389/Bokoharjo seluas 94 M² diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 28 April 1997 Nomor 03715/1997 lebih jauh diuraikan dalam sertifikat tertanggal 26 Oktober 1998;
- Sedangkan yang sebenarnya penandatanganan akta-akta itu telah direkayasa sedemikian rupa oleh terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT untuk memenuhi pesanan dari Nora Laksono Binti Go Sek Lak sehingga seolah-olah isinya sesuai dengan yang termuat didalam akta, perbuatan yang demikian dimaksudkan untuk mengelabui saksi Suhartinah yang berhutang kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Sedangkan bunga atas pinjaman uang sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang besarnya 2% perbulan yaitu sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa Notaris/PPAT Tri Agus Heryono, SH bersama-sama dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dikemas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk perjanjian sewa menyewa sehingga seolah-olah isinya sesuai dengan yang termuat didalam akta;

- Bahwa sesuai kesepakatan awal antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora tentang pembayaran pinjaman bunga sebesar 2% per bulan, oleh saksi Suhartinah telah dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 September 2011	Rp.	120.000.000,-
2.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Oktober 2011	Rp.	120.000.000,-
3.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Nopember 2011	Rp.	120.000.000,-
4.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Desember 2011	Rp.	120.000.000,-
5.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Januari 2012	Rp.	120.000.000,-
6.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Pebruari 2012	Rp.	120.000.000,-
7.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Maret 2012	Rp.	120.000.000,-
8.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 April 2012	Rp.	120.000.000,-
9.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Mei 2012	Rp.	120.000.000,-
10.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Juni 2012	Rp.	120.000.000,-
11.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Juli 2012	Rp.	120.000.000,-
12.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Agustus 2012	Rp.	120.000.000,-
13.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 September 2012	Rp.	120.000.000,-
14.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Oktober 2012	Rp.	120.000.000,-
15.	Kwitansi bermeterai tanggal 19 Nopember 2012	Rp.	120.000.000,-
16.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 26 Okt 2011	Rp.	50.000.000,-
17.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 31 Okt 2011	Rp.	28.000.000,-
18.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 27 Des 2011	Rp.	101.500.000,-
19.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 27 Des 2011	Rp.	18.500.000,-
20.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 24 Jan 2012	Rp.	60.000.000,-
21.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 27 Jan 2012	Rp.	25.000.000,-
22.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 21 Peb 2012	Rp.	50.000.000,-
23.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 28 Peb 2012	Rp.	70.000.000,-
24.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 19 Juni 2012	Rp.	50.000.000,-
25.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 25 Juni 2012	Rp.	18.000.000,-
26.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 5 Juli 2012	Rp.	37.000.000,-
27.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 18	Rp.	20.000.000,-

Halaman 60 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli 2012		
28.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 20 Juli 2012	Rp.	30.000.000,-
29.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 23 Juli 2012	Rp.	12.500.000,-
30.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 30 Juli 2012	Rp.	20.000.000,-
31.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 7 Sept 2012	Rp.	20.000.000,-
32.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 10 Sept 2012	Rp.	20.000.000,-
33.	Transfer BCA No. Rek. 2463200246 tanggal 19 Mar 2013	Rp.	40.000.000,-
34.	Transfer BCA No. Rek. 1823200246 tanggal 25 Mar 2013	Rp.	49.000.000,-
35.	Transfer BCA No. Rek. 2463200246 tanggal 4 Apr 2013	Rp.	31.000.000,-
36.	Transfer BCA No. Rek. 2463200246 tanggal 22 Mei 2013	Rp.	25.000.000,-
37.	Transfer BCA No. Rek. 2463200246 tanggal 29 Juli 2013	Rp.	240.000.000,-
Jumlah		Rp.	2.815.500.000,-

- Bahwa sekira bulan Juni 2012 saksi Suhartinah yang telah berhasil memperoleh uang tunai sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) bermaksud mengembalikan pokok hutangnya sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dan bermaksud untuk mengambil jaminan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik yang ada pada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora, namun Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora tidak bersedia menerima pelunasan hutang dari saksi Suhartinah, dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora justru meminta pengembalian pokok hutang menjadi sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh saksi Suhartinah, namun dalam tahun 2013, saksi Suhartinah yang telah berhasil memperoleh uang tunai sebesar Rp 9.000.000.000,- sebagaimana yang diminta oleh Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora bermaksud melunasi pokok hutangnya kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dan bermaksud mengambil jaminan sertifikat yang ada pada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora, namun lagi-lagi Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora tidak bersedia menerima pelunasan hutang dari saksi Suhartinah

Halaman 61 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



karena ternyata tanpa sepengetahuan dari saksi Suhartinah, ternyata Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora telah menggunakan akta-akta yang isinya telah direkayasa dan tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, yang namun dikemas dalam akta perikatan jual beli atas 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik (SHM) milik saksi Suhartinah untuk diproses peralihan hak kepemilikan menjadi atas nama anak anak dari Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora yang bernama Albert Yanuar Rahardjo dan Andrew Rahardjo, yang mana pengurusan peralihan haknya dilakukan oleh terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT;

- Bahwa selanjutnya dengan persetujuan Nora Laksono dan anaknya yang bernama Andrew Rahardjo ke 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik dari saksi Suhartinah yang masih dalam proses penurunan hak dan dalam proses balik nama kepada Albert Yanuar Rahardjo dan Andrew Rahardjo, oleh saksi Albert Yanuar Rahardjo dipergunakan untuk mengajukan kredit ke Bank UOB Semarang dan berhasil mendapatkan kredit sebesar Rp 7.000.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2013;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris / PPAT telah mengakibatkan saksi Suhartinah menderita kerugian atas kehilangan hak kepemilikan 11 (sebelas) bidang tanah senilai Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang selanjutnya saksi Suhartinah melapor ke Polda DIY guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 63/Pid.B/2020/PN smn tanggal 11 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo tersebut.
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn atas nama Terdakwa Tri Agus Heryono , SH bin Ruyono Sumowidigdo tersebut diatas.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Hj. Suhartinah Alias Ibu Slamet**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi didepan penyidik benar;
 - Bahwa awalnya saksi mempunyai masalah kredit macet di bank BRI pada tahun 2008 sebesar Rp.6.000.000.000,- sehingga mendapatkan peringatan pada tahun 2010;
 - Bahwa Saksi mendapatkan peringatan dari BRI sebanyak 3 kali yaitu peringatan pertama tanggal 9 Februari 2010, peringatan kedua saksi lupa dan peringatan ketiga tanggal 9 Juni 2010;
 - Bahwa ketika mengajukan kredit ke bank BRI sebesar Rp.6.000.000.000,- saksi memberikan jaminan berupa sertifikat tanah sebanyak 14 sertifikat yang terdiri dari 9 sertifikat atas nama suami saksi (Slamet Sarjono) tetapi sekarang sudah meninggal dunia, 2 sertifikat atas nama anak saksi yaitu Retno Yulastuti dan Eko Setyo Nugroho dan 3 sertifikat atas nama saksi sendiri (Ny. Suhartinah);
 - Bahwa Saksi berusaha menyelesaikan masalah kredit macet tersebut dengan cara mencari uang untuk menutup kredit tersebut tetapi tidak dapat, sementara Bank BRI telah mengajukan proses lelang ke kantor lelang;
 - Bahwa selanjutnya pada saat saksi sedang berkumpul dengan relasi di gudang di rumah saksi, salah seorang dari relasi saksi bernama Bu Rodiyah setelah mendengar cerita saksi tentang surat lelang dan usaha mencari uang untuk menutup pinjaman, lalu Bu Rodiyah berkata, "Sudah bun nanti saya carikan teman orang Semarang yang biasa meminjamkan uang";
 - Bahwa beberapa hari kemudian bu Rodiyah datang ke gudang di rumah saksi bersama orang yang diperkenalkan bernama Nora Laksono yang akan meminjamkan uang. Selanjutnya saksi bilang ke Nora Laksono akan pinjam uang Rp.6.000.000.000,- karena 14 sertifikat saksi di BRI akan di lelang, lalu Nora laksono bilang, "Oya tetapi bunganya 5%", atas permintaan tersebut saksi minta waktu untuk berembuk dengan keluarga;
 - Bahwa selanjutnya menantu saksi yang bernama Yusa pergi ke Semarang untuk memastikan jadi tidaknya memberikan pinjaman, tetapi ternyata belum ada putusan hanya tetap disanggupi tetapi masalah bunga belum deal;
 - Bahwa kemudian dilain waktu di Prambanan (rumah saksi) ada pertemuan yaitu saksi, Bu Rodiyah dan Nora Laksono dan saat itu saksi

Halaman 63 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkata kepada Nora Laksono, "Untuk bunga kalau 5% saksi tidak kuat, kuatnya hanya 2%";
- Bahwa sebelumnya sudah ada perjanjian hutang disanggupi oleh Nora Laksono, sedang jaminan untuk Nora Laksono berupa sertifikat dari BRI akan saksi pinjam untuk saksi jaminkan ke bank lain dan uangnya untuk mengembalikan pinjaman dari Nora Laksono dan Nora Laksono bilang, "Ya nggak apa-apa", dan diputuskan bunga pinjaman sebesar 2%;
 - Bahwa selanjutnya saksi, Nora Laksono, Pak Lehan, Yusa, Retno serta Bu Rodiyah pergi ke bank BRI untuk menunda lelang dan di BRI yang masuk hanya saksi, Nora Laksono, Pak Lehan dan Retno (anak saksi) bertemu dengan Pak Suwarno untuk membayar uang sebesar Rp.150.000.000,-, lalu lelang ditunda, selanjutnya terus pulang;
 - Bahwa dilain waktu Bu Nora Laksono pada tanggal 19 Agustus 2011 memberitahu kalau sudah ada Notaris yang mau membuatkan perikatan, lalu saksi, Pak Lehan, Bu Nora dan Intan datang ke Notaris Pak Tri Agus (Terdakwa). Dan setelah sampai ditempat Notaris, Notaris Tri Agus (Terdakwa) bilang, "Ini akan ada perikatan jual beli antara Bu Suhartinah dengan Nora Laksono". Dan disitu sudah ada 2 orang stafnya yaitu yang satu tidak saksi kenal sedang satunya bernama Pak Azis;
 - Bahwa setelah itu Notaris Tri Agus Heryono,SH. (Terdakwa) mengeluarkan 2 (dua) lembar Kwitansi kosong, satu lembar di serahkan kepada Intan (anak saksi) dan satu lembar lagi diserahkan kepada Ny. Nora Laksono, setelah itu Notaris menyuruh Intan dan Bu. Nora Laksono untuk menulis pada kwitansi dengan cara didikte sesuai kata-kata dari Notaris Tri Agus Heryono,SH. (Terdakwa) setelah itu saksi disuruh tanda tangan pada 2 lembar kwitansi tersebut, dan Intan disuruh paraf pada kwitansi tersebut;
 - Bahwa kemudian kwitansi tersebut saksi serahkan kepada siapa saksi lupa karena saksi juga tidak menerima kwitansi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Pak Agus Tri Heryono (Terdakwa) bilang kepada saksi, "Oleh karena ibu mempunyai hutang ke BRI sebesar Rp.6.000.000.000,- dan ibu juga ada hutang bisnis kepada Ny. Rodiyah sebesar Rp.850.000.000,- akan di lunasi oleh bu Nora dan sisanya pinjaman di bulatin menjadi Rp.2.000.000.000,- akan diserahkan sisanya oleh bu Nora sehingga total hutang ibu Suhartina kepada Bu Nora menjadi Rp.8.000.000.000,- tetapi yang Rp.2.000.000.000,- tidak pernah saksi terima;

Halaman 64 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa melalui stafnya menyiapkan surat-surat dan saat itu saksi melihat surat-surat dan Akta-Akta, surat apa saja dan Akta apa saja isinya Saksi tidak tahu karena jumlahnya banyak, dan saat itu Pak Tri Agus Heryono, SH, (Terdakwa) tidak pernah membacakan isi dari Akta-Akta dan surat surat tersebut dan saksi terus tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tanda tangan Perikatan jual beli;
- Bahwa saksi tidak menjual, tetapi saksi hutang dengan bunga 2% dan saksi pernah bilang kepada Terdakwa, "Pak Tri Agus saya tidak menjual tetapi saya hutang", lalu Terdakwa bilang, "Ndak apa apa ini dibuatkan Perikatan Jual Beli saja, karena bu NORA hanya mau membantu, tidak akan memiliki, tidak akan menghaki, tidak akan menguasai, selama saya masih hidup saya sebagai saksinya berat ini lo bu, dan kalau ibu sudah punya uang bisa diambil lagi", dan saat itu Bu Nora ikut berkata, "Tenang saja bu Slamet, saya hanya membantu nanti kalau sudah punya uang segera dikembalikan";
- Bahwa sertifikat yang dikembalikan kepada saksi berjumlah 3 sertifikat yang diserahkan pada tanggal 19 Agustus 2011 yang diterima saat di kantor Notaris yaitu :
 - Sertifikat (SHM) No : 595/Bokoharjo Luas 2.300 m2, surat ukur No. 5797/1993 tgl 29 Juli 1993 an. RETNO YULIASTUTI.
 - Sertifikat (SHM) No : 354/Bokoharjo Luas 1930 m2, surat ukur No.4887/1989 tgl 13 Juli 1989 an. EKO SETYO NUGROHO.
 - Sertifikat (SHM) No : 326/Bokoharjo Luas 1620 m2, surat ukur No.01150/2007 tgl 25 September 2007 an. Ny. SUHARTINAH.dan yang menyerahkan adalah Suwarna (PT. BANK BRI) dengan disaksikan oleh Terdakwa, sedang yang yang 11 sertifikat untuk jaminan dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan serah terima 11 sertifikat tersebut karena hanya lesan saja;
- Bahwa Status 3 sertifikat tersebut yaitu:
 - a. 1 sertifikat masih tanah sawah.
 - b. 1 sertifikat sudah rumah/tempat tinggal.
 - c. 1 sertifikat masih tanah sawah tetapi sudah pengeringan.
- Bahwa sejak awal saksi bilang saksi tidak menjual tetapi saksi hutang dengan bunga 2%, karena jika mau saksi jual sudah ada yang menawarkan Rp.17.000.000.000,-;
- Bahwa Saksi harus membayar bunga tiap bulan sebesar 2% atau

Halaman 65 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.120.000.000,-, dan saat itu Terdakwa bilang ke saksi, "Dan untuk bunganya 2% di buat sewa menyewa saja ya biar kelihatan cantik karena tidak boleh disebut bunga nilainya Rp.120.000.000 yaitu 2% dari Rp.6.000.000.000,-";

- Bahwa untuk mengembalikan pinjaman ke Bu Nora saksi bilang ke Bu Nora, "Ini saya sudah punya uang dan akan saya kembalikan hutang saya, Bu Nora minta berapa", lalu Bu Nora bilang, "Minta Rp.8.000.000.000,-", tetapi selang 5 menit kemudian berubah dan bilang minta Rp.9.000.000.000,-, lalu saksi jawab, "Oke, kapan kita ke Notaris untuk pembayaran", lalu Bu Nora bilang, "Nanti lobi saja";
- Bahwa Saksi pergi ke Semarang untuk menemui Bu Nora bahkan sampai berlutut untuk meminta hak saksi tersebut, karena awalnya saksi hutang dengan bunga dan bunga sudah saksi bayarkan;
- Bahwa pada saat itu saksi telepon ke Terdakwa, "Pak Agus ini Bu Nora tidak mau, ini saya sudah punya uang hutang saya akan saya kembalikan", lalu Terdakwa bicara melalui telephone dengan Bu Nora, "Nyah Nora jangan begitu tadinya pembicaraan semula kan boleh diambil kembali setelah ada uang dan sekarang sudah ada uangnya", lalu Bu Nora menjawab, "Tidak begitu ya Pak Tri Agus yang terhormat, itu Bu Suhartinah kan sudah tanda tangan dibawah garuda, kalau sudah tanda tangan dibawah garuda itu hukumannya 6 tahun lho";
- Bahwa setelah Natal uang dari bank UOB cair, Bu Nora akan ke Yogya saksi tidak usah ke Semarang, tetapi selang sekitar 3 hari saksi ditelephone oleh Bu Nora dan bilang, "Tidak bisa Bu Slamet karena sudah menjadi atas nama anak saya dan tidak akan dijual dan tidak boleh dibeli kembali", lalu saksi laporkan ke Polres Sleman dan saksi berhenti memberikan bunganya dan saksi hanya memberikan Rp.80.000.000,-;
- Bahwa sebelum tanggal 19 Agustus 2011 untuk penandatanganan akta, saksi belum pernah datang dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 saksi datang ke kantor Terdakwa kira-kira jam 10.00 Wib sebelum Jum'atan,;
- Bahwa saksi tidak membawa dokumen apapun;
- Bahwa yang datang duluan Bu Nora daripada saksi;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi tanda tangani tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya tetapi saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa Saksi tidak diberikan salinannya setelah saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan IPT;

Halaman 66 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring berjalannya waktu anak menantu saksi yang bernama Yusa bilang kalau ada petugas dari Pemkab Sleman datang dan bertemu dengannya;
- Bahwa saksi tidak akan menjual tanah saksi tersebut, karena untuk penghasilan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai wiraswasta sebagai pedagang jual beli beras;
- Bahwa benar setelah Bu Nora tidak mau mengembalikan sertifikat-sertifikat tersebut pada tahun 2014 saksi mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 53/Pdt.G/2014/PN.Smn., tetapi hasilnya saksi kalah dan saksi mengajukan lagi gugatan pada tahun 2018 dan karena kalah lagi lalu saksi lapor ke Polda tentang pemalsuan dan penipuan;
- Bahwa Saksi kenal Pak Azis sebelumnya karena pernah datang ke Prambanan untuk sosialisasi dan minta tanda tangan tetangga kanan-kiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menunjukkan lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan petugas Pemkab Sleman karena setahu saksi tidak pernah ada petugas dari Pemkab Sleman yang datang;
- Bahwa perjanjian utang piutang dengan bunga 2% tidak tertulis hanya lesan;
- Bahwa sekarang terhadap tanah tersebut tidak ada yang menguasai karena sudah dieksekusi Pengadilan Negeri Sleman;
- Bahwa yang saksi laporkan sebagai pemalsuan adalah surat Ijin Pemanfaatan Tanah;
- Bahwa ada staf dari Terdakwa yang datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan tetangga untuk sosialisasi, tetapi saksi tidak ngasih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan :

- Bahwa saksi datang langsung tanda tangan akta itu tidak benar, yang benar adalah Terdakwa kenal dengan saksi dan Nora Laksono karena di telephone oleh BRI yang menyampaikan ada nasabahnya yang tanahnya akan dilelang, tetapi nasabah minta dilelang dibawah tangan, untuk itu minta tolong kepada terdakwa, lalu disampaikan agar para pihak dihadapkan kepada terdakwa. Dan sebelum tanggal 19 Agustus 2011 pihak BRI bersama dengan saksi dan Nora Laksono datang ke kantor Terdakwa

Halaman 67 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan juga sekaligus BRI menyatakan bahwa nasabahnya akan menjual untuk melunasi hutangnya di BRI sebesar Rp.6.000.000.000,- oleh karena itu Terdakwa minta berkas-berkasnya;

- Bahwa Terdakwa kemudian biasanya meneliti berkas-berkasnya dan Terdakwa mengetahui 2 bidang tanah sawah sudah ada bangunannya, oleh karena itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan Nora Laksono bahwa ini prosesnya masih panjang tidak bisa segera, harus diurus proses turun warisnya karena 9 sertifikat tersebut atas nama Pak Slamet, dan 2 bidang tanah atas nama saksi masih berupa sawah sehingga perlu diurus IPTnya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengurus IPT itu untuk meluruskan yang tidak benar karena sawah yang ada bangunannya itu melanggar, oleh karena itu maksud Terdakwa justru membantu saksi yang tidak benar selama ini;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjamin cepat atau tidak karena prosesnya lama. Pada waktu itu Bu Nora mengatakan, "Kalau waktunya lama tidak jadi saja", tetapi karena terdesak segera dilelang, lalu ditanyakan, "Bagaimana agar bisa cepat", kalau cepat bukan jual beli tetapi PPJB syaratnya keterangan waris, IPT, roya, oleh karena Bu Nora adalah WNI keturunan dan di DIY ada ketentuan WNI keturunan tidak boleh memiliki SHM, maka harus diturunkan haknya menjadi HGB;
- Bahwa semula tidak jadi, tetapi karena saksi terdesak waktu dengan BRI maka dibuatlah PPJB;
- Bahwa IPT itu saksi aktif, jadi jika dikatakan ada pemalsuan itu adalah pemalsuan yang diketahui oleh yang dipalsu/penyamaan tanda tangan dan sudah disetujui oleh saksi. Dan ketika tim satu atap turun ke lokasi menurut laporan dari Pak Azis ditemui langsung oleh bu Suhartinah yang menunjukkan batas-batasnya. Jadi bohong besar jika saksi tidak tahu IPTnya dan diperkuat dengan surat pernyataan dibawah tangan yang saksi buat yang disaksikan oleh Nora dan anaknya saksi serta anaknya Bu Nora;
- Bahwa mengenai mediasi pada pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa hadir pada saat itu, dan saat itu Hakim Medaitor menyatakan, "Daripada ini berlanjut, bu Suhartinah siap tidak uang Rp.8.000.000.000,- untuk membayar Bu Nora terus nanti tanahnya kembali kepada bu Suhartinah", tetapi saksi menjawab, "Pokoknya balik nama saya dulu sertifikatnya baru nanti saya carikan duitnya", Dan bohong besar jika bu Suhartinah menyatakan Bu Nora menolak, karena Bu

Halaman 68 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nora belum diberikan kesempatan untuk menyetujui atau tidak, dikarenakan Hakim Mediator langsung menyatakan gagal dikarenakan mendengar jawaban dari Bu Suhartinah;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **dr. Intan Rahayu Nur Hidayah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan penyidik benar;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh ibu saksi (Suhartinah) bahwa pada sekitar tahun 2010 angsuran di PT. Bank BRI atas pinjaman sebesar Rp.6.000.000.000,- mulai macet dan ibu saksi (Suhartinah) diberikan Surat Peringatan Pertama tanggal 09 Februari 2010, Surat Peringatan kedua lupa, dan surat Peringatan ketiga tanggal 09 Juni 2010, dan sudah ada surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang dari PT. Bank BRI tanggal 04 November 2010;
- Bahwa kemudian ibu saksi (Suhartinah) bilang akan mencari pinjaman di bank lain tetapi tidak bisa, saksi dan kakak juga berusaha mencari pinjaman tetapi juga tidak bisa. Lalu ada teman bisnis ibu bernama bu Rodiyah dan ngobrol-ngobrol dan disarankan untuk mencari pinjaman secara perseorangan dan bu Rodiyah bilang kalau ada yaitu orang Semarang namanya cik Nora;
- Bahwa selanjutnya mereka mengadakan pertemuan dirumah ibu dan ada kesepakatan Bu Nora mau memberikan pinjaman dengan bunga awalnya sebesar 5% tetapi setelah dirembug lagi bunganya menjadi 2%;
- Bahwa kejadian pembuatan Akta Perikatan Jual Beli terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 di Notaris Tri Agus Heryono, SH. (Terdakwa) di Jl. Nogorejo No.3 Gowok, Caturtunggal, Depok, Sleman. Saat itu saksi dan ibu saksi (Suhartinah) diantar oleh Pak Lehan teman dagangnya ibu dan bertiga naik mobil berangkat sekitar jam 09.00 Wib;
- Bahwa ketika sampai ditempat sudah ada Terdakwa, Pak Suwarno dari BRI, Bu Nora dan suaminya, Terdakwa dan 2 orang stafnya yang salah satunya saksi kenal bernama Pak Azis tetapi satunya saksi tidak kenal;
- Bahwa pada waktu itu yang memulai pembicaraan yaitu Pak Suwarna dari BRI yang mengatakan, "Ini dari BRI dan utangnya Bu Suhartinah telah dilunasi oleh bu Nora Laksono, Ini 3 sertifikat diserahkan ke saudara dan yang 11 sertikat sudah diserahkan ke Pak Tri", lalu 3 sertifikat tersebut diterima oleh ibu saksi (Suhartinah) dan saat itu

Halaman 69 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Terdakwa mengiyakan. Lalu setelah menyerahkan sertifikat tersebut Pak Suwarna pulang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang, "Bu ini akan ada Perikatan Jual Beli" tetapi waktu itu ibu saksi (Suhartinah) menyanggah, "Pak ini bukan jual beli lho saya ini utang piutang dengan Bu Nora untuk menutup utang BRI sebesar Rp.6.000.000.000,-", lalu Terdakwa bilang, "Tidak apa-apa bu ini buat Bu Nora pegangan karena uang sebesar itu kok tidak ada pegangan, ndak apa apa ini dibuatkan Perikatan Jual Beli saja, karena bu Nora hanya mau membantu, tidak akan memiliki, tidak akan menghaki, tidak akan menguasai, selama saya hidup saya sebagai saksinya berat ini lo bu, dan kalau ibu sudah punya uang bisa diambil lagi", lalu ibu (Suhartinah) bilang, "Ya udah nggak apa-apa tetapi besok kalau saya sudah punya uang akan saya kembalikan dan sertifikat saya ambil lagi", lalu Bu Nora menjawab, "Ya nggak apa-apa karena saya tidak berniat menguasai atau menghaki", selanjutnya saksi menanyakan ke Terdakwa, "Pak Tri bagaimana dengan yang bunga 2%?", Lalu Terdakwa menjawab, "Untuk bunga yang 2% dibuat sewa menyewa saja biar cantik karena tidak boleh ditulis sebagai bunga mbak";
- Bahwa setelah pembicaraan selesai saksi diminta membubuhkan paraf banyak sekali yang diserahkan oleh Pak Azis dan sempat pula dibacakan oleh Terdakwa yang pada awalnya biasa tetapi kalau sudah sampai pada intinya membacanya cepat dan tidak jelas dan tidak dibacakan semuanya. Lalu Terdakwa mengeluarkan 2 kwitansi kosong dan disuruh nulis yang didikte oleh Terdakwa. Dan pada saat saksi menulis Terdakwa melakukan hitung-hitungan dengan Bu Nora tetapi hitungan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak minta pembacaan akta diulang karena sudah percaya pada Terdakwa sebagai saksinya saat itu;
- Bahwa tulisan saksi pada kwitansi isinya "sudah terima dari Ny. Nora Laksono uang sebanyak satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah guna membayar pembelian Sembilan bidang tanah hak milik masing masing No: 622,2079,1383,1384,1385,1386,1387,1388 dan 1389, luas keseluruhannya 849 M2 yang terletak di Bokoharjo Prambanan Sleman atas nama Ny. Suhartinah beserta bangunan dan mesin mesin penggilingan dan poles, Sleman 19 Agustus 2011";
- Bahwa setelah menulis dan membubuhkan tanda tangan dan ibu saksi (Suhartinah) menanda tangani tidak diberikan salinannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran bunga total Rp.120.000.000,- perbulan cara pembayarannya tidak sekaligus dengan cara ditransfer ke rekening milik Bu Nora, oleh karena jika belum bisa melunasi hutang maka pembayaran bunganya/sewa diperpanjang dan perpanjangan tersebut dilakukan di tempat Terdakwa. Pernah juga pembayaran bunga tersebut diturunkan menjadi Rp.80.000.000,- pada tahun 2013 sampai dengan April 2014 karena saat itu Bu Nora juga butuh uang dan mau pinjam sertifikatnya untuk dibalik nama sebagai agunan pinjaman di bank;
- Bahwa seingat saksi lama sewa menyewa adalah 5 sampai 6 bulan, karena saksi tidak membaca;
- Bahwa yang menyewakan Bu Nora dan penyewanya adalah Bu Suhartinah dan obyeknya tanah dengan 11 sertifikat;
- Bahwa pada saat menandatangani akta, setahu saksi tanda tangan Perikatan Jual Beli dan sewa menyewa, tetapi saksi tidak fokus apa saja yang saksi tanda tangani karena saksi asal tanda tangan saja;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah adalah mengenai IPT;
- Bahwa saksi diberitahu oleh kakak saksi (Yusa) karena saat itu saksi ada di Semarang pas pulang diceritakan kalau ada orang dari Pemda datang untuk ukur dan pas kakak saksi lihat berkas dari orang Pemda tersebut ada tanda tangan ibu saksi (Suhartinah) yang dipalsukan;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang hutang ibu saksi (Suhartinah) dibank;
- Bahwa saksi datang ke kantor Notaris Tri Agus Heryono,SH. (Terdakwa) kira-kira 5 kali;
- Bahwa setelah tanggal 19 Agustus 2011 saksi datang lagi hanya pas perpanjangan sewa yang kedua yaitu pada bulan Februari 2012;
- Bahwa seingat saksi pegawai Pemda datang tahun 2012 tetapi bulannya lupa;
- Bahwa setahu saksi ibu tidak mengajukan IPT;
- Bahwa kesepakatan akhirnya mengikuti kemauan Bu Nora Laksono, tetapi diluar itu ada obrolan jika nantinya akan dibeli kembali oleh ibu saksi Ny. Suhartinah dan bu Nora mengiyakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa saksi bohong jika pada tanggal 19 Agustus 2019 Bu Suhartinah mengatakan pada terdakwa, "Ini bukan perikatan jual beli lho, ini utang piutang", yang benar justru bu Suhartinah bilang, "Matur nuwun, matur

Halaman 71 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nuwun”, sambil tangannya diangkat dan bilang baik dan Bu Nora bilang, “Yang 3 untuk modal”;

- Bahwa pada perkembangan berikutnya Bu Suhartinah berkata, “Cik mbok tak nggone yo, trus tanya ‘ ini sudah miliknya Cik Nora lho?” kalau begitu sewa menyewa”, jadi Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu kalau ada bunga. Jadi kalau ada permintaan seperti itu tidak mungkin Terdakwa buat karena Terdakwa tidak akan memihak salah satu orang, karena akta yang dibuat adalah party akta yaitu akta yang dibuat oleh para pihak sendiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Hj. Retno Yuliasuti, SE.MM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan penyidik benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Februari 2012;
- Bahwa awalnya saksi ikut dengan ibu saksi (Suhartinah) untuk mengadakan perpanjangan perjanjian sewa menyewa/pembayaran bunga utang piutang dengan Bu Nora Laksono karena adanya utang piutang dengan bu Nora;
- Bahwa utang piutang itu terjadi sejak Januari 2011 sewaktu ibu (Suhartinah) mempunyai hutang di BRI sebesar Rp.6.000.000.000,-;
- Bahwa karena Bu Nora berjanji akan menebus/menutup hutang ibu saksi (Suhartinah) di BRI sebesar Rp.6.000.000.000,- yang macet karena Bu Suhartinah sudah di berikan Surat Peringatan Pertama tanggal 09 Februari 2010, Surat Peringatan kedua lupa, dan surat Peringatan ketiga tanggal 09 Juni 2010, dan surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang dari PT. Bank BRI tanggal 04 November 2010, lalu kami berusaha menyetop lelang tersebut dengan cara menyetor uang sebesar Rp.150.000.000,- sesuai aturan BRI;
- Bahwa yang menyetorkan uang untuk menangguk lelang tersebut adalah saksi, suami saksi (Yusa), ibu (Suhartinah) dan Pak Lehan secara tunai yang diterima oleh Bapak Suwarna selaku AO BRI;
- Bahwa Ibu berusaha mencari pinjaman di BRI tersebut secara perseorangan dan saat itu ibu saksi (Suhartinah) menyampaikan tentang permasalahan tersebut kepada Ny. Rodiyah relasi bisnis Jual beli Gabah ketika Ny. Rodiyah berada di Gudang Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan Sleman, dan saat itu Ny. Rodiyah menyarankan untuk

Halaman 72 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari pinjaman dengan perorangan dan saat itu berjanji akan mencarikan orang yang biasa memberikan pinjaman di Semarang Jawa Tengah;

- Bahwa kemudian terjadi pertemuan di rumah ibu dan saksi saat itu ada ditempat tersebut dan ibu cerita tentang kredit macet di bank BRI dan akhirnya Bu Nora sanggup meminjam uang sebesar Rp.6.000.000.000,- dengan bunga sebesar 5% setiap bulannya. Tetapi ibu (Suhartinah) bilang tidak sanggup dengan bunga 5% sehingga belum terjadi kesepakatan;
- Bahwa selanjutnya kami mencari pinjaman lain tetapi belum dapat dan suami saksi pergi ke Semarang untuk menemui Bu. Nora Laksono guna memastikan pinjaman uang, dan sekembali dari Semarang, suami saksi (Yusa Tri Indra Putra) berkata bahwa Bu. Nora Laksono akan memberikan pinjaman uang sebesar Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) tetapi akan rembugan keluarga dulu. Akhirnya suami saksi pulang. Lalu sebelum tanggal 19 Januari 2011 sudah ada kesepakatan antara ibu dengan Bu Nora atas pinjaman tersebut sebesar 2%;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2011 tersebut bersama-sama ke BRI dan di BRI Bu Nora disuruh membuat rekening penampungan atas nama Bu Nora untuk melunasi hutang ibu di BRI;
- Bahwa kemudian awalnya saksi tidak tahu, tahunya setelah diceritakan oleh ibu (Suhartinah) katanya tidak bisa dibuatkan perjanjian hutang piutang dengan alasan karena sertifikatnya berada di bank, jikalau mau jual beli sertifikat harus ada di atas meja tidak ada di bank, atau uang, atau bukti cek atau transfer, sehingga tidak deal. Lalu akhirnya disepakati untuk mencari Notaris sendiri-sendiri, lalu Agustus 2011 ibu ditelephon oleh Bu Nora untuk datang ke Notaris Tri Agus (Terdakwa). Selanjutnya ibu pergi ke Notaris tetapi saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi berusaha mencari pinjaman untuk menebus kembali dengan mengajukan kredit di bank dengan atas nama saksi tetapi tidak bisa karena sertifikatnya belum di roya atau masih menjadi Hak Tanggungan di bank, lalu saksi berusaha datang ke kantor Terdakwa dan bertemu dengan stafnya yang bernama Pak Azis lalu saksi tanyakan ke Pak Azis “ Lho pak sertifikatnya kok belum di roya?”, tetapi saksi malah dimarahi lalu diminta ke BRI. Dan setelah saksi sampai di BRI di beritahu kalau sertifikatnya sudah di tempat Terdakwa dan ternyata sampai Juni 2012 baru keluar surat royanya dan yang menerima adalah stafnya



Terdakwa;

- Bahwa sertifikat yang menjadi jaminan di BRI sejumlah 14 sertifikat 11 sertifikat diantaranya 9 atas nama bapak dan 2 atas nama ibu;
- Bahwa setelah penandatanganan di kantor Notaris Tri Agus Heryono,SH. (Terdakwa), saksi tidak membawa salinan yang katanya ditanda tangani tetapi waktu pulang membawa 3 sertifikat atas nama saksi sendiri, kakak saksi dan ibu tetapi dilahan yang lain. Karena kesepakatannya dengan Bu Nora 11 sertifikat yang dalam satu bidang sebagai jaminan pinjamannya;
- Bahwa 3 sertifikat tersebut dapat keluar dari BRI karena hutangnya sudah dilunasi oleh Cik Nora;
- Bahwa saat itu 11 sertifikat berada di tempat Terdakwa tetapi dengan janji bisa diambil lagi, sehingga saksi berusaha mencari dana dengan mengajukan kredit ke 5 bank dan terakhir pada bulan November 2013 saksi berhasil mendapatkan kredit sebesar Rp.8.300.000.000,-;
- Bahwa setelah mendapatkan kredit sebesar Rp.8.300.000.000,-tersebut adik saksi bersama ibu datang ke Semarang ke tempat Bu Nora untuk mengembalikan pinjamannya tetapi Bu Nora tidak mau dan meminta dikembalikan sebesar Rp.9.000.000.000,-;
- Bahwa menurut cerita ibu (Suhartinah) awalnya pada saat akan menebus pinjaman tersebut Bu Nora tidak mau, lalu Bu Nora telephone Terdakwa dan katanya sudah menjadi namanya kok Bu Suhartinah mau nebus, lalu ibu sampai menyembah-nyembah akhirnya oleh karena Bu Nora sudah kenal baik dengan suami Intan lalu Bu Nora mau ditebus tetapi tidak sekarang karena saat itu natalan dan bank tutup buku semua sehingga diundur;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus IPT, saksi hanya focus untuk tanda tangan pinjam sertifikat untuk mencari pinjaman;
- Bahwa untuk pengajuan peminjaman di bank Ekonomi menggunakan fotocopy sertifikat, karena asli masih di tempat Bu Nora;
- Bahwa pinjaman tersebut akhirnya cair dengan jaminan saksi ganti dengan sertifikat saksi yang lain karena Bu Nora tidak boleh dipinjam sertifikatnya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pada saat ikut perpanjangan sewa menyewa di kantor Terdakwa, bahkan Terdakwa dan Cik Nora bilang "Kalau mbak sudah dapat pinjaman sekalian take over";
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perikatan jual beli adalah 11 sertifikat

Halaman 74 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atas nama 9 sertifikat atas nama bapak saksi Slamet Sarjono dan 2 sertifikat atas nama ibu Ny. Suhartinah dengan nilai nominal Rp.8.000.000.000,-;

- Bahwa yang menjadi masalah yaitu karena pada bulan Januari 2014 by Phone Bu Nora bilang tidak bisa dibeli kembali padahal perpanjangan berakhir April 2014, lalu melalui pengacara mengajukan gugatan perdata, sehingga kami bisa mendapatkan salinan;
- Bahwa saksi tahunya dari suami saksi sekira bulan November – Desember 2012 ketika ada orang Pemda yang datang, padahal dari pihak keluarga merasa tidak pernah ada yang mengurus IPT;
- Bahwa tahunya setelah pada tahun 2014 melaporkan ke Polres Sleman dan diketahui yang mengurus adalah Sukirno stafnya Terdakwa berdasarkan surat kuasa dari Ibu ke pak Sukirno, tetapi ternyata yang menanda tangani adalah stafnya Terdakwa yang bernama Pak Azis;
- Bahwa setahu saksi yang diperjanjikan secara lisan antara Ibu dengan Bu Nora sebelumnya adalah perjanjian utang piutang. Tahunya setelah diberitahu oleh Intan dan Ibu bahwa di tempat Terdakwa telah disepakati Perikatan Jual Beli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa saksi bohong karena akta yang dibuat adalah party akta yaitu akta yang dibuat oleh para pihak sendiri, sehingga apa yang dikatakan para pihak Terdakwa tulis dalam akta. Jadi tidak benar utang piutang Terdakwa buat perikatan jual beli, karena dasarnya Terdakwa membuat perikatan jual beli adalah dari BRI karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan yang namanya Bu Suhartinah dan Bu Nora, kenalnya karena BRI telephon ada nasabahnya yang kreditnya macet dan sudah diajukan lelang tetapi berusaha untuk tidak dilelang, lalu Terdakwai sampaikan para pihak untuk datang ke tempat Terdakwa dan itu jauh sebelum Agustus 2011;
- Bahwa perikatan jual beli bukan inisiatif Terdakwa, BRI memperkenalkan Bu Suhartinah dan Bu Nora ini para pihak yang akan menjual dan membeli yang hasilnya untuk melunasi hutang dan diberikan fotocopy. Terdakwa bilang ini ada 2 bidang sawah yang ada bangunan gudang, ada 9 sertifikat masih atas nama almarhum sehingga harus diproses dulu, sehingga IPT itu untuk membenarkan yang tidak benar dan keterangan waris ada maksudnya karena sertifikat masih atas nama almarhum pak

Halaman 75 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet. Lalu Terdakwa sampaikan kepada para pihak, "Ini lama, IPT itu lama, nanti kalau sudah selesai bisa saya bantu". Dan saat itu Bu Nora bilang, "Kalau begitu saya tidak jadi beli saja", dan Bu Suhartinah bilang, "Saya siap mengurus semua itu", sehingga sepakat diurus, nanti syarat jual beli surat keterangan waris sudah ada, bukti pendaftaran IPT sudah ada lalu dibuatkan perikatan jual beli, sehingga utang piutang itu tidak ada. Itu mau tidak jadi tetapi Bu Suhartinah takut dilelang;

- Bahwa kemudian setelah disanggupi oleh Bu Suhartinah beberapa bulan kemudian, warkah IPT ada lalu didaftarkan di Kantor Satu Atap dan Kantor Pertanahan dan ada bukti pendaftarannya;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 19 Agustus 2019 dibuatlah perikatan jual beli, dari BRI hadir sebagai saksi dan hadir pula para pihak yang jual beli untuk melunasi hutangnya Bu Suhartinah di BRI, kemudian diiyakan lalu kita bacakan perikatan jual beli, kuasa dan kuasa menjual, memang tidak Terdakwa bacakan semua karena penghadapnya sama, kemudian Terdakwa jelaskan mengenai obyeknya, sedang harganya dari para pihak. Setelah itu ditanda tangani oleh para pihak. Setelah itu Bu Suhartinah bilang, "Matur nuwun, matur nuwun", sambil tangannya diangkat dan kepada Bu Nora bilang "Terima kasih ya Cik", setelah selesai lalu mereka masih bicara baik-baik dan Bu Suhartinah bilang, "Cik mbok tak nggo kesibukanku yo". Sehingga Terdakwa bilang bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 sudah lepas kepemilikannya dari Suhartinah kepada Cik Nora;
- Bahwa kalau sewa menyewa, Terdakwa tidak tahu menahu mengenai bunga dan sebagainya. Suatu saat Bu Nora dan Bu Suhartinah menghadap Terdakwa berkaitan dengan perpanjangan, Bu Suhartinah mengatakan, "Bagaimana Pak Tri Agus kalau ini saya beli, saya harus bayar pajak berapa?", pada waktu itu Terdakwa mengatakan, "Masih atas nama Bu Suhartinah, kalau ada kesepakatan seperti itu monggo, terus harganya berapa", Bu Nora mengatakan, "Harganya Rp.8.000.000.000,- Pak Tri Agus", lalu Terdakwa bilang, "Ya monggo nanti saya batalkan perikatannya sudah selesai". Suatu saat sewa menyewa tetapi tidak jadi dibeli, kemudian Bu Nora mengatakan bahwa saya terganggu casflow, akan saya jaminkan kalau tidak nanti akan saya balik nama ya bu, tetapi saya sudah tua biar nanti atas nama anak saya" Bu Suhartinah ada dan tidak keberatan, mungkin karena yakin bisa membeli. Kemudian dibuatlah pengosongan;
- Bahwa pada dimediasi perkara perdata di Pengadilan, Hakim mediator menawarkan daripada perkara ini lama mendingan damai

Halaman 76 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, bagaimana seandainya kalau Terdakwa konfirmasi dengan Bu Nora. seandainya Bu Nora mau, Bu Suhartinah siap tidak Rp.8.000.000.000,-?', lalu Bu Nora bilang, kalau itu nanti dibalik nama Suhartinah dulu baru Suhartinah carikan duitnya, kalau begitu ya ndak bisa, lalu mediasi gagal;

- Bahwa saksi pernah marah-marah ditempat Terdakwa menanyakan IPTnya yang belum jadi, padahal sudah ada bank yang akan memberikan kredit;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **H. Yusa Tri Indra Putra, SE MSi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan penyidik benar;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2008 ibu mertua saksi (Suhartinah) mempunyai hutang di BRI, kemudian di tahun 2010 posisi kredit macet dan Ibu Suhartinah diberikan Surat Peringatan pertama tanggal 09 Februari 2010, Surat Peringatan kedua lupa, dan surat Peringatan ketiga tanggal 09 Juni 2010, dan surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang dari PT. Bank BRI tanggal 04 November 2010;
- Bahwa jaminan kredit yang akan dilelang berupa 14 sertifikat dengan rincian 9 sertifikat dengan atas nama Bapak Slemat Sarjono (suami Suhartinah), 2 sertifikat atas nama Ibu Suhartinah yang semuanya terletak dalam satu lokasi, 1 sertifikat atas nama Eko Setyo Nugroho, 1 sertifikat atas nama Retno Yuliasuti dan 1 sertifikat atas nama Ibu Suhartinah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut tetap menjalin komunikasi dengan BRI dan atas saran dari BRI untuk menunda lelang tersebut dengan cara menyetor uang sebesar Rp.150.000.000,- sesuai aturan BRI;
- Bahwa pada waktu menyetorkan uang untuk menunda lelang tersebut yang hadir adalah saksi, istri saksi (Retno Yuliasuti), ibu (Suhartinah) dan Pak Lehan secara tunai yang diterima oleh Bapak Suwarna selaku AO BRI;
- Bahwa Ibu (Suhartinah) berusaha mencari pinjaman secara perseorangan dan saat itu Ibu Suhartinah menyampaikan tentang permasalahan tersebut kepada Ny. Rodiyah relasi bisnis jual beli gabah ketika berada di Gudang Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan Sleman, yang kebetulan juga mempunyai hubungan utang piutang dengan ibu (Suhartinah) dan saat itu Ny. Rodiyah menyarankan untuk mencari pinjaman dengan perorangan dan saat itu berjanji akan mencarikan orang yang biasa memberikan pinjaman di Semarang Jawa Tengah;

Halaman 77 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2010 terjadi pertemuan dirumah ibu (Suhartinah) antara Bu Rodiyah, Bu Nora Laksono dengan temannya bernama Bu Hayati dan saksi dan istri saksi Retno Yuliasuti saat itu ada ditempat tersebut, lalu mereka masuk ke rumah ibu (Suhartinah);
- Bahwa setelah Bu Nora dan temannya Bu Hayati, Bu Rodiyah dan supirnya pulang, ibu kembali ke gudang dan bercerita bahwa Bu Nora sanggup meminjam uang sebesar Rp.6.000.000.000,- dengan bunga sebesar 5% setiap bulannya, tetapi waktu itu ibu (Suhartinah) bilang tidak sanggup dengan bunga 5% sehingga belum terjadi kesepakatan;
- Bahwa selanjutnya pada awal Januari 2011 Bu Nora bersedia meminjamkan uang ke ibu mertua saksi (Suhartinah) dengan bunga 2%;
- Bahwa lalu masih di bulan Januari 2011 ibu (Suhartinah) di telephone oleh Bu Nora untuk bertemu di BRI sekalian akan melihat-lihat sertifikatnya;
- Bahwa pada saat pulang ibu bercerita antara ibu dengan Bu Nora sepakat bu Nora akan memberikan pinjaman untuk melunasi hutangnya di BRI dan di BRI Bu Nora disuruh membuat rekening penampungan tetapi atas nama siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa masih di bulan Januari tersebut Bu Nora telephone ke Ibu (Suhartinah) dan juga ke saksi memberitahukan kalau beliau sudah setor ke BRI sebesar Rp.300.000.000,-, dan saksi diminta oleh Bu Nora secara langsung untuk mencari Notaris dengan tujuan untuk membuat perjanjian utang-piutang yang pada waktu itu ada saran dari Pak Suwarna untuk menemui Bu Agus Supraptini, SH. yang kebetulan juga sebagai Notaris di BRI;
- Bahwa kemudian saksi dan istri saksi (Retno) menghadap ke Bu Agus Supraptini SH., sampai disana setelah kami meminta tolong untuk membuat Perjanjian Utang Piutang antara Ny. Bu Suhartinah dengan Bu. Nora Laksono, saat itu Notaris Bu Agus Supraptini, SH. menolak untuk membuat Perikatan/ Perjanjian hutang piutang tersebut karena mengetahui posisi sertifikat sebagai jaminan di PT. Bank BRI mau dilelang, dan Bu Supraptini berpesan bahwa yang 9 sertifikat itu masih atas nama almarhum Slamet Sarjono supaya apabila nanti untuk apa-apa gampang supaya dicarikan akta kematian dan diurus warisnya, kemudian saksi telephone bu Nora untuk melaporkan kalau tidak bisa dibuatkan perjanjian utang piutang;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari, Bu Nora telephon ibu (Suhartinah) sudah memiliki Noratis yang dapat membuatkan perjanjian utang-piutang

Halaman 78 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Notaris Emanuel Retinanto di Jl. Magelang Km 7,3 Sendangadi, Mlati Kab Sleman;

- Bahwa selanjutnya Bu Nora, Bu Rodiyah dan saudara Hayati datang ke Prambanan lalu sama-sama dengan Saksi, ibu Suhartinah, istri saksi (Retno) ke Kantor Notaris Emanuel Retinanto tetapi beda mobil, setelah dikantor yang masuk ibu dan Bu Nora Laksono sedang saksi berada di luar ruangan sedang Bu Rodiyah dan Bu Hayati berada didalam ruangan tunggu kantor Notaris.;
- Bahwa dalam perjalanan pulang diceritakan oleh ibu, bahwa Pak Emanuel Retinanto ini tidak bisa membuat perjanjian hutang piutang dengan alasan karena posisi sertifikatnya tercatat dalam lelang di BRI dan terdaftar di kantor Lelang, lalu Bu Nora minta dibuatkan jual beli, dijawab oleh Notaris Emanuel Retinanto, jual beli tidak bisa karena sertifikat masih berada di bank, kalau mau dibuat jual beli Notaris harus melihat langsung mana sertifikatnya, mana uangnya, atau bukti cek atau transfer Notaris minta transaksi didepan Notaris, sehingga tidak deal;
- Bahwa setelah itu lama tidak ada komunikasi, hanya komunikasi dengan saksi menanyakan terkait dengan progress tentang kredit yang saksi ajukan di bank lain untuk penyelesaian pinjaman ibu dengan bu Nora, kemudian pasca tanggal 19 Agustus 2011 sorenya ibu bercerita ke saksi, ibu datang ke Notaris Tri Agus bersama adik istri, disitu ibu bercerita sudah disiapkan berkas dan ibu menanda tangani yang menurut bahasa ibu "Opo kae mboh kae aku ra ngerti perikatan-perikatan", lalu dijelaskan oleh adik istri saksi. Lalu saksi bilang, "Kok perikatan jual beli?", karena memang pada waktu beliau mau tanda tangan, ibu sudah ngendiko dengan Pak Tri Agus, "Pak saya itu kan utang-piutang dengan bu Nora", lalu pak Tri Agus bilang "Nggak apa-apa Bu Nora kan sudah mengeluarkan uang banyak, mosok tidak ada pegangan, ini bisa ibu beli kembali sewaktu-waktu ibu ada uang" dan Bu Nora juga menjamin seperti itu;
- Bahwa setelah selesai penandatanganan tersebut tidak membawa salinan yang katanya ditanda tangani tetapi waktu pulang membawa 3 sertifikat atas nama istri saksi, kakak saksi dan ibu tetapi dilahan yang lain, karena kesepakatannya dengan Bu Nora 11 sertifikat yang dalam satu bidang sebagai jaminan pinjamannya;
- Bahwa setahu dan seingat saksi, adik saksi cerita pada saat itu ada penanda tangan perjanjian sewa menyewa yang dibayarkan selama 5 bulan ada 6 bulan sehingga ada perpanjangan selama belum ada

Halaman 79 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan;

- Bahwa awalnya komitmen kesepakatan awal adalah pinjam meminjam sehingga jika sewaktu-waktu ada uang akan dikembalikan, tetapi pada waktu pinjaman saksi di acc. di bank Danamon sebesar Rp.9.000.000.000,- tidak bisa cair karena yang akan diagunkan belum diroya yaitu pada tahun 2012, sementara ibu tidak pernah mengajukan roy, lalu saat mengajukan ke Bukopin padahal Bukopin hanya mensyaratkan untuk dibuatkan surat pengakuan hutang, tetapi Bu Nora tidak mau, Bu Nora hanya membuatkan kwitansi bunga yang pernah disetorkan. Dan yang terakhir pada tahun 2013 ada persetujuan hutang sebesar Rp.8.300.000.000,-. Lalu adik saksi datang bersama Ibu ke Bu Nora dan Bu Nora mau tetapi minta Rp.9.000.000.000,- dan prosesnya minta di bulan Januari 2014 dengan alasan saat Natal dan disanggupi. Di bulan Januari 2014 Ibu telephone terkait pengembalian hutang tetapi Bu Nora tidak mau. Dan bilang “itu sudah menjadi hak saksi”;
- Bahwa seingat saksi waktu itu ibu (Suhartinah) mengatakan ke Terdakwa “Ini bagaimana, kok Bu Nora tidak mau ditebus?”, lalu kalau tidak salah Pak Tri Agus pernah menelphone Bu Nora tetapi apa yang dikatakan saksi tidak tahu;
- Bahwa pada akhir 2012 bertempat di gudang, saksi dan ibu (Suhartinah) ada disitu pada saat saksi mau sholat dzuhur ada laki-laki naik motor langsung masuk ke gudang tetapi ibu saksi langsung ke Masjid, lalu saksi temui bapak itu, saksi Tanya, “Bapak dari mana?”, lalu di jawab dari Pemda dan saksi tanya, “Ada keperluan apa?”, lalu dijawab akan mengadakan pengecekan, lalu saksi minta diperlihatkan berkasnya dalam bentuk proposal dengan warna cover hijau, awalnya orang tersebut tidak mau, lalu saksi lihat sekilas-sekilas, jadi saksi heran karena ibu tidak pernah mengajukan IPT, lalu saksi lihat ada tanda tangan ibu kok kaya ada keraguan, tetapi tidak saksi tanyakan lalu bapak itu langsung nutup dan pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba memastikan ke ibu (Suhartinah), lalu kroscek ke Desa pada awal 2013 saksi tanyakan ke bagian pemerintahan, dan bapak itu menjawab memang pernah ada orang kesini bawa IPT tetapi ditolak karena ada kekurangan, dan saat saksi tanyakan kurangnya berkas sosialisai, lalu beberapa bulan kemudian saksi tanya ke Kecamatan, di kecamatan saksi diarahkan ke bagian pemerintahan dan dibagian pemerintahan dikatakan tidak ada tembusan bahkan salinan. Lalu saksi

Halaman 80 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari informasi ke satu atap, tetapi saksi pernah mendapatkan penolakan karena itu dokumen Negara;

- Bahwa setahu saksi IPT adalah perubahan status dari sawah ke pengeringan;
- Bahwa tandatangan ibu dalam proposal IPT pernah di uji labfor dan hasilnya non identic dengan atas nama pemohon (Suhartinah);
- Bahwa pada tahun 2014 saksi diberi tahu bahwa itu masih dalam proses IPT sementara perikatan terjadi tanggal 19 Agustus 2011 sedang IPT diajukan sebelum perikatan berarti pemalsuan terjadi sebelum perikatan. Dan setahu saksi pengajuan IPT pada tanggal 4 Agustus 2011;
- Bahwa saksi mendapatkan salinan akta-akta tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa awalnya kami melaporkan Pak Sukirno, tetapi ditengah penyelidikan diberitahukan Terdakwanya adalah saudara Azis;
- Bahwa setelah diberitahu oleh penyidik bahwa Azis adalah stafnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa kenal saksi dipersidangan ini, sebelumnya tidak pernah kenal karena tidak pernah ikut mengantar bu Suhartinah;
- Bahwa saksi hanya diceritakan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal Bu Suhartinah dan Bu Nora, kenalnya karena BRI telephon ada nasabahnya yang kreditnya macet dan sudah diajukan lelang tetapi berusaha untuk tidak dilelang, lalu Terdakwa sampaikan para pihak untuk datang ke tempat Terdakwa dan itu jauh sebelum Agustus 2011 membawa fotocopi sertifikatnya, Terdakwa cek masih sawah Terdakwa bilang ini ada 2 bidang sawah yang ada bangunan gudang, ada 9 sertifikat masih atas nama almarhum sehingga harus diproses dulu, sehingga IPT itu untuk membenarkan yang tidak benar dan keterangan waris ada maksudnya karena sertifikat masih atas nama almarhum pak Slamet;
- Bahwa kemudian Terdakwa sampaikan kepada para pihak, "ini lama, IPT itu lama, nanti kalau sudah selesai bisa saya bantu". Dan saat itu Bu Nora bilang "kalau begitu saya tidak jadi beli saja", pada waktu itu yang aktif adalah Bu Suhartinah. Dan saat Terdakwa bilang ke Bu Nora, "Ini nanti harus turun hak lho karena Bu Nora WNI keturunan yang DIY tidak boleh memiliki hak milik", lalu dijawab Bu Nora, "Kalau di Semarang kok boleh", sebenarnya beliau keberatan tetapi akhirnya ya sudahlah. Jadi sebenarnya sebelum tanggal 19 Agustus 2011 itu para pihak sudah datang ke kantor Terdakwa dan

Halaman 81 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta yang dibuat adalah party akta yaitu akta yang dibuat oleh para pihak sendiri, sehingga apa yang dikatakan para pihak Terdakwa tulis dalam akta. Setelah itu pada tanggal 19 Agustus 2019 dibuatlah perikatan jual beli dan BRI juga hadir sebagai saksi sehingga pada saat itu Terdakwa bilang bahwa sudah lepas kepemilikannya dari Suhartinah kepada Cik Nora. itu ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 1982 bahwa 1. Kuasa Penuh berkaitan dengan Jual Beli Lunas tidak bisa di cabut kembali dan 2. Surat Kuasa Hak Tanggungan tidak bisa di cabut kembali;

- Bahwa harus disadari pada saat itu Bu Suhartinah sudah tidak punya legal standing lagi tetapi masih punya 3 keuntungan yaitu 1. 3 sertifikat balik lagi, 2. Tanah tidak jadi di lelang dan 3. Hutang di BRI lunas. Setelah itu Bu Suhartinah bilang ,“Matur nuwun, matur nuwun”, sambil tangannya diangkat dan kepada Bu Nora bilang, “Terima kasih ya Cik, Cik mbok tak nggo kesibukanku yo”. Jadi untuk masalah utang-piutang Terdakwa tidak tahu sama sekali, yang Terdakwa tahu, yang memperkenalkan dengan Terdakwa adalah BRI, yang menyampaikan kehendak bahwa nasabahnya akan menjual untuk melunasi hutang juga BRI. BRI yang mempunyai hak Perferon bukan Terdakwa, jadi Bu Suahartinah itu sudah tidak punya hak lagi, seandainya dilelang itu jika harganya lebih maka kelebihanannya akan dikembalikan tetapi 14 sertifikat itu hilang. Pada saat perpanjangan yang keberapa Terdakwa lupa ada kesepakatan ,“Cik nek aku ada uang nanti tak tuku meneh”, lalu dalam kesepakatan diberikan kesepakatan oleh Bu Nora selama 3 bulan, sehingga ada perjanjian pengosongan dan yang ditanda tangani oleh Bu Suahartinah dan Bu Nora sedang saksinya saudara Intan dan Retno;
- Bahwa mengenai IPT Bu Suhartinah menyanggah tidak pernah mengurus IPT karena kalau IPT tidak diurus 14 sertifikat pasti dilelang.
- Bahwa IPT yang tanda tangan Azis tetapi katanya atas sepengetahuan Bu Suhartinah. Kalau menurut Terdakwa jika itu pemalsuan karena yang dipalsukan pasti dirugikan, tetapi disini yang dipalsukan malah diuntungkan karena tidak jadi lelang. 3 sertifikat kembali;
- Bahwa akta itu akta para pihak sebagai dokumen Negara sedang yang lain akan serahkan kepada Majelis untuk menilai;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Sukirno**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa saksi mencabut semua BAP yang tidak sesuai dengan fakta;
- Bahwa saksi bekerja ditempat terdakwa serabutan, ikut dan tinggal di tempat Terdakwa, datang pagi hari mulai jam 08.00 Wib mempersiapkan kantor, membuka kantor dan bersih-bersih kantor;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bu Suhartinah tetapi pernah bertemu dan pernah tahu saat bu Suhartinah datang ke kantor Terdakwa sebelum tanggal 19 Agustus 2011;
- Bahwa saat itu bu Suhartinah datang ke kantor Terdakwa dengan beberapa orang antara lain dengan Bu Nora Laksono dan pihak BRI yang lain tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi datang sebelum tanggal 19 Agustus 2011 lebih dari 2 kali;
- Bahwa yang bu Suhartinah datang lebih dari 2 kali tersebut waktu kapan saksi tidak ingat tetapi masih di jam kerja;
- Bahwa pegawai Notaris saat itu ada 6 orang yaitu saksi, pak Yuda, pak Badarul, pak Azis, pak Supriyono dan pak Yoga;
- Bahwa saksi tahu bu Suhartinah datang lebih dua kali ke kantor sebelum adanya perikatan jual beli tetapi bu Suhartinah tidak mengisi buku tamu karena belum ada perikatan, kecuali yang sudah pasti ada perjanjian;
- Bahwa tanggal 19 Agustus 2011 adalah hari Jum'at dan bu Suhartinah datang ke kantor kira-kira sebelum jam 11.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa tentang pembicaraan mereka;
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Kuasa tersebut dari teman saksi bernama Azis Zamkarim tidak langsung dari bu Suhartinah;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat-syarat untuk mengajukan IPT yaitu Sertifikat, KTP, PBB, NPWP, denah lokasi, dan permohonan tertulis;
- Bahwa saksi mendapatkan berkas-berkas tersebut dari pak Azis yaitu karyawan Terdakwa yang dipasrahi untuk mengurus IPT tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan berkas tersebut saksi tidak langsung berangkat tetapi saksi teliti terlebih dahulu ternyata ada kekurangannya yaitu Surat Kuasa tersebut maka saat itu saksi bilang ke pak Azis, "Ini ada kekurangan surat kuasa", lalu pak Azis bilang, "Ya nanti di lengkapi";
- Bahwa saksi mendapatkan surat kuasa tersebut 2 hari setelahnya dari pak Azis;
- Bahwa setelah berkas lengkap saksi mengurus IPT tersebut ke kantor Perijinan Satu Atap;

Halaman 83 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas sebelumnya dijilid terlebih dahulu sebanyak kebutuhan, lalu didaftarkan jika sudah dianggap lengkap akan mendapatkan tanda terima, lalu menunggu waktu untuk dilakukan pengecekan/tinjau lokasi dalam waktu sekitar 3 bulan tetapi ternyata 1 bulan sudah bisa dilaksanakan tinjau lokasi;
- Bahwa waktu itu kita diberikan surat berupa jadwal pelaksanaannya, lalu kita ketemuan dilokasi dengan petugas dari Kantor Perijinan Satu Atap yang berjumlah saat itu lebih dari 3 orang dan saksi bersama dengan teman saksi;
- Bahwa bentuknya di depan ada pintu gerbang yang sudah terbuka dan dibelakang ada gudang lalu kami langsung masuk dan ditengah halaman rombongan sudah ketemu dengan bu Suhartinah;
- Bahwa posisi pak Azis saat itu ikut rombongan;
- Bahwa saksi mendapatkan surat kuasa hanya untuk ke kantor perijinan karena sebenarnya yang dipasrahi kan pak Azis;
- Bahwa yang menunjukkan bu Suhartinah sendiri, tetapi tidak memutar-mutar hanya berjalan-jalan sampai di tempat penggilingan bahkan bu Suhartinah sendiri yang menunjukkan berasnya;
- Bahwa setelah tinjau lokasi selesai rombongan Satu Atap pulang tetapi saksi bersama pak Azis masih tinggal disitu lalu pak Azis ngobrol-ngobrol dengan bu Suhartinah tetapi apa yang diobrolkan saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah melakukan tinjau lokasi pimpinan Satu Atap memberitahukan kalau masih ada kekurangan sosialisasi IPT tetapi disampaikan itu bisa disusulkan;
- Bahwa waktu itu setelah agak lama dari saat tinjau lokasi saksi bersama pak Azis datang ke rumah pak RT, tetapi yang berbicara dengan pak RT adalah pak Azis, tetapi apa yang dibicarakan saksi tidak tahu. Lalu saksi diberitahu oleh pak Azis bahwa yang dibicarakan dengan pak RT adalah menyangkut kekurangan sosialisasi, lalu kita pulang lalu beberapa lama saksi diberi notulen sosialisasi oleh pak Azis "ini berita acara sosialisasi", lalu saksi bawa dan saksi kirim ke kantor Satu Atap untuk melengkapi kekurangan;
- Bahwa saksi memasukkan IPT ke kantor Satu Atas pada tanggal 4 Agustus 2011;
- Bahwa saksi tahunya setelah IPT tersebut jadi saksi dihubungi dari kantor Satu Atap karena ada nomor telephone saksi lalu saksi ambil dan saksi serahkan ke pak Azis karena saksi bertanggung jawab dengan pak Azis;

Halaman 84 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan pak Azis sekarang dengar-dengar sedang dihukum karena pemalsuan;
- Bahwa tim dari Satu Atap yang melakukan survey terdiri dari laki-laki dan juga perempuan;
- Bahwa yang mempersiapkan berkas-berkas adalah pak Azis saksi hanya sebagai kurir;
- Bahwa setahu saksi pak Azis kenal dengan bu Suhartinah;
- Bahwa saksi hanya 1 kali datang ke tempat bu Suhartinah saat tinjau lokasi;
- Bahwa saksi tahu dari jadwal yang sudah tertulis dan di buku tamu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membubuhkan tanda tangan bu Suhartinah pada surat kuasa tersebut, karena ketika saksi tanda tangan sudah ada tanda tangan bu Suhartinah;
- Bahwa yang berada di ruang Terdakwa ketika bu Suhartinah menghadap adalah pak Supriyono, kalau pak Azis kayaknya pernah tetapi saksi tidak bisa memastikan;
- Bahwa saat itu bu Suhartinah bersama bu Nora, BRI dan bersama rombongan;
- Bahwa berkas tersebut diberikan oleh pak Azis ke saksi sebelum tanggal 31 Juli 2011 tetapi belum lengkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Supriyono**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan kerja dimana saksi sebagai stafnya Terdakwa sejak tahun 1989 sampai dengan 1 April 2020. Tetapi sekarang sudah putus karena Terdakwa sudah pensiun sebagai Notaris;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Suhartinah sejak Juli 2011;
- Bahwa saksi bertemu dengan bu Suhartinah ketika di kantor Terdakwa bersama dengan bu Nora Laksono dan BRI bersama rombongan masing-masing;
- Bahwa pada saat bu Suhartinah datang saksi yang menyambut sekaligus mengantarkan ke ruangan Terdakwa dan saat itu saksi juga ikut berada didalam ruangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang dibicarakan ketika berada diruangan Terdakwa saat itu

Halaman 85 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah menindaklanjuti adanya telephone dari BRI tetapi saksi lupa siapa yang menerima untuk order pekerjaan peralihan hak;

- Bahwa yang dibicarakan adalah tentang adanya peralihan hak antara BRI yang mempunyai kepentingan karena barang jaminan masih di BRI, dan calon pembeli yaitu Bu Nora dan penjual yaitu bu Suhartinah;
- Bahwa setelah melihat dokumen berupa fotocopy sertifikat sejumlah kurang lebih 11 sertifikat satu persatu, Terdakwa mengatakan, "Kalau jual beli tidak bisa karena yang 2 sertifikat masih berbentuk sawah sedang yang 9 sertifikat masih atas nama almarhum Slamet Sarjono", maka di sarankan untuk yang 2 sertifikat di ajukan IPT untuk pengeringan sedang yang 9 sertifikat disarankan untuk turun waris;
- Bahwa saat itu sempat ada keraguan dari bu Nora sebagai calon pembeli karena syaratnya rumit/njlmet, dan bu Nora sempat menyampaikan, kalau didaerahnya bisa kalau hak milik karena Bu Nora orang semarang. Lalu dijawab oleh Terdakwa kalau di sini tidak bisa apalagi yang sawah harus satu kecamatan sebagai pembelinya, kemudian bu Nora berkata, kalau begitu lama ini, terus bu Suhartinah menjawab, itu nanti gampang saya yang menguruskan, lalu mereka pulang;
- Bahwa pihak BRI (pak Warno) telephone mempersilahkan untuk mengambil sertifikat yang 11 sertifikat untuk pendaftaran IPT karena untuk perikatan jual beli kalau tidak ada sertifikat asli tidak mau. Setelah saksi sampai di BRI saksi bertemu dengan pak Warno setelah bertemu pak Warno bilang "saksi bukan bagian kearsipan dan dokumen" lalu saksi diantar ke tempat temannya di ruang lain dibagian arsip dan dokumen. Lalu saksi diperkenalkan dengan temannya dan disitulah saksi ditanya "mana surat tugasnya?", lalu saksi jawab "saksi tidak tahu", padahal saat itu dipikiran saksi tinggal ambil saja dan berada dikekuasaan pak Warno. Lalu saksi balik ke kantor sampai kantor kurang lebih jam 15.00 Wib. Sampai di kantor Terdakwa tidak di kantor lalu saksi telephone saksi sampaikan" pak Tri saksi sudah sampai di BRI tetapi diminta surat tugas" lalu dijawab oleh Terdakwa " disiapkan saja nanti kalau sudah pulang nanti saksi tanda tangani" lalu saksi ketik sendiri selanjutnya saksi taruh diatas meja kerja Terdakwa. Lalu paginya saksi ke BRI dan bertemu dengan pak Warno diantar lagi ke bagian arsip dan dokumen dan dapatlah 11 sertifikat selanjutnya balik ke kantor dan sampai kantor saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa untuk pengurusan IPT itu bukan bagian saksi, karena tugas saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor saja, sedang untuk tugas keluar ke instansi lain itu tugasnya mas Azis;

- Bahwa kalau pak Kirno tugasnya non skill/untuk semua pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi syarat pengajuan IPT adalah mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal yang terdiri site plant, gambar, denah lokasi, PBB, fotocopy KTP, jika masih terkait dengan jaminan ada persetujuan dari bank;
- Bahwa tamu dari BRI lebih dari 1 orang, dari bu Suhartinah lebih dari 2 orang dan bu Nora bersama suaminya;
- Bahwa mereka datang antara jam 08.30 Wib – 09.00 Wib dan masuk ke ruang kerja Terdakwa sekitar jam 09.30 Wib;
- Bahwa yang bicara terlebih dahulu adalah Notaris lalu tamu diabsen, setelah lengkap lalu dibacakan akta nomor 9 tentang perikatan jual beli yang berupa 2 sertifikat sawah atas nama bu Suhartinah;
- Bahwa akta tersebut dibacakan semuanya dan para pihak mendengarkan;
- Bahwa Akte tersebut dibacakan kurang lebih selam 10 menit;
- Bahwa saksi yang membuat draf akta tersebut atas seijin Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi itu tulisan dalam kwitansi antara bu Nora dan saudara Intan anaknya bu Suhartinah yang isinya saksi dikte karena mereka tidak hafal dengan obyek;
- Bahwa yang tanda tangan bu Suhartinah dan saudara Intan sedang bu Nora tidak tanda tangan karena yang membeli/membayar;
- Bahwa Akta yang dibacakan adalah akta nomor 9 tentang jual beli dengan obyek 2 bidang tanah sawah dan akta nomor 14 tentang jual beli dengan obyek 9 sertifikat pekarangan. Dan sebelum para pihak tanda tangan Terdakwa selalu bertanya kepada bu Suhartinah, "Menopo wonten ingkang bade pun pundhutaken priksa?" lalu dijawab oleh bu Suhartinah "Mboten Pak" demikian juga kepada bu Nora juga ditanyakan hal yang sama;
- Bahwa karena yang akta nomor 10, 11, 12 dan 13 itu adalah akta kuasa, lalu disampaikan oleh Terdakwa jika sudah tanda tangan perikatan dengan sendirinya hubungan hukum sudah putus yaitu bu Suhartinah bukan pemilik lagi, "Saestu bu, ibu sampun mbonten kagungan malih", lalu di jawab oleh bu Suhartinah, "O njih Pak". Baru tanda tangan kuasa untuk memudahkan pihak pembeli balik nama dengan kumparan sama dimana sebagai pihak kesatu bu Suhartinah dan pihak kedua Bu Nora,

Halaman 87 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ini tidak perlu saksi bacakan karena identitas dan alamat sama. Dan mereka setuju semua. Lalu ditanyakan sama seperti saat penanda tangan akta perikatan;

- Bahwa tanda tangan 24 akta sebelum Jum'atan dan 1 akta setelah Jum'atan;
- Bahwa saat itu disampaikan oleh Terdakwa, "Ini salinan dapat diambil setelah 2 hari lagi, nanti diambil dengan pak Supri staf saya". Tetapi biasanya juga ada yang reques nanti biar disitu aja, tetapi ada juga yang memberikan alamatnya untuk dikirimkan tetapi jika tidak ada reques ya tetap di kantor;
- Bahwa salinan pernah diambil sekitar tahun 2013/2014 tetapi yang menyerahkan pak Azis bukan saksi karena saksi melihat yang datang suaminya mbak Intan dan mbak Intan sendiri;
- Bahwa ada akta perjanjian sewa menyewa yaitu akta ke 25 atau nomor 33 yang ditanda tangani setelah sholat Jum'at;
- Bahwa setahu saksi ada nominal nilai sewa yaitu Rp.720.000.000,- untuk jangka waktu 6 bulan;
- Bahwa untuk akta sewa menyewa tidak hanya terjadi sekali saja tetapi beberapa kali dengan proses perpanjangan sewa dan penanda tangan selalu dilakukan didepan Notaris yaitu Terdakwa dan selalu dibacakan terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi perpanjangan sewa menyewa tersebut dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada bulan Februari 2012, bulan Juli 2012, bulan November 2012 dan bulan April 2013;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan terjadinya masalah adalah karena bu Suhartinah merasa berat kehilangan obyeknya;
- Bahwa Saksi mendapatkan data-data dalam menyusun draf adalah dari fotocopy sertifikat;
- Bahwa cara membuat draf tersebut saksi buat lalu saksi print lalu saksi serahkan ke Terdakwa untuk dibaca sehingga jika ada kekurangan direvisi lalu diperbaiki dan diprint lagi;
- Bahwa Saksi mendapatkan data tentang IPT dari pak Azis dan itu yang termasuk direvisi;
- Bahwa pada saat itu saksi belum tahu dengan pak Suwarna saksi tahu dari BRI, tahunya baru yang datang tanggal 19 Agustus 2011;
- Bahwa pada saat akta-akta dibacakan BRI masih di kantor Terdakwa dan baru pulang setelah Jum'atan;

Halaman 88 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Suhartinah dan bu Nora datang lagi ke kantor Terdakwa pada bulan Februari 2012 dengan membuat akta nomor 5 tentang akta perpanjangan sewa menyewa;
- Bahwa benar saat itu bu Suhartinah menanyakan kepada saksi tentang proses pengajuan IPT apakah mengalami masalah atau tidak., dan saksi jawab ' tidak ada masalah;
- Bahwa mereka datang lagi ke kantor pada tanggal 23 Juli 2012 dengan membuat akta nomor 7 tentang perpanjangan sewa menyewa dan akta nomor 8 tentang perjanjian;
- Bahwa sebagai pihak I adalah bu Nora sebagai pemilik berdasarkan perikatan jual beli tanggal 19 Agustus 2011 dan kuasa nomor 10, 11, 12, 13 sampai dengan nomor 32. Dan pihak II bu Suhartinah;
- Bahwa benar renvoi dimasukkan karena putri-putri bu Suhartinah hadir yaitu Retno dan Intan;
- Bahwa pihak I sebagai pemilik 11 sertifikat yang didapat/diperoleh berdasarkan akta jual beli nomor 9 dan kuasa-kuasa sampai dengan kata nomor 33 pada tanggal 19 Agustus 2011....., bahwa pihak kedua berkeinginan untuk membeli ke 11 tanah berikut bangunan milik pihak ke I tersebut diatas dan pihak ke I bersedia untuk menjual kepada pihak ke II dalam jangka waktu pembayaran paling lama 3 bulan atau sejak ditanda tangani perjanjian ini sampai batas akhir tanggal 19 November 2012 dst;
- Bahwa yang hadir pada saat itu yaitu bu Nora bersama suaminya sedang bu Suhartinah bersama anak-anaknya mbak Retno dan mbak Intan dan semuanya membubuhkan parafnya;
- Bahwa benar oleh karena tidak terjadi pembayaran maka terbit akta perpanjangan sewa menyewa tanggal 14 November 2012 nomor 14, lalu akta perjanjian pengosongan yaitu akta nomor 15;
- Bahwa pada saat itu bu Suhartinah malah menanyakan IPT kapan jadi;
- Bahwa akta yang terakhir terbit tanggal 29 April 2013 yaitu akta nomor 9;
- Bahwa Saksi mendapatkan data-data dari fotocopy sertifikat yang berasal dari BRI;
- Bahwa setahu saksi munculnya akta sewa menyewa karena bu Suhartinah ingin tetap berkegiatan maka mohon kepada bu Nora selaku pemilik agar kegiatan tetap berjalan dengan cara menyewa;
- Bahwa hal itu disampaikan pada saat setelah terjadi perikatan, lalu hal itu disampaikan ke Terdakwa selanjutnya setelah sholat Jum'at draf saksi

Halaman 89 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buatkan;

- Bahwa pembicaraan sewa menyewa dilaksanakan sebelum sholat Jum'at dan disampaikan ke Terdakwa sebelum sholat Jum'at tetapi fixnya terjadi setelah sholat Jum'at;
- Bahwa Saksi melihat lebih dari 2 kali kedatangan bu Suhartinah didampingi anak-anaknya;
- Bahwa syarat-syarat dikirimkan ke kantor kira-kira 3-4 hari setelahnya dan yang mengirimkan kadang bu Suhartinah sendiri kadang menyuruh orang lain;
- Bawa yang ada di dalam ruangan Notaris/Terdakwa yaitu BRI, bu Nora, bu Suhartinah, Intan suaminya bu Nora, saksi Terdakwa dan saudara Azis;
- Bahwa yang meminta dibuatkan perjanjian sewa menyewa yaitu kedua belah pihak. Bu Suhartinah memohon kepada bu Nora selaku pemilik rumah, kemudian bu Nora juga mengiyakan/setuju menyewakan, lalu disampaikan ke kita;
- Bahwa harga tersebut muncul saat itu disampaikan kepada kita oleh para pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Nandang Rochman**, (verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar saksi pernah memeriksa Pak Sukirno sebagai saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 dari jam 09.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib atau jam 15.00 Wib;
- Bahwa yang mengajukan pertanyaan hanya saksi sendiri;
- Bahwa situasi pemeriksaan aman, tenang dan tidak ada bentakan dan pemaksaan kepada saksi Sukirno;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi Sukirno disuruh membaca, mengkoreksi dan jika sudah membenarkan lalu menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi memeriksa saksi Supriyono pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 dari jam 09.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib atau jam 15.00 Wib;
- Bahwa metode pemeriksaan dengan melakukan tanya jawab, jika saksi tidak mengetahui atau lupa atas pertanyaan tersebut, kami menunjukkan dokumen–dokumen yang ada pada penyidik termasuk dokumen ke dinas

Halaman 90 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



perinjinan untuk diteliti dan dipahami selanjutnya dijawab;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sukirno saksi juga memperlihatkan berkas-berkasnya;

8. Saksi **Arvina Dewi Setiani, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa jabatan saksi di kantor BCA sebagai Kepala Layanan;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini yaitu karena saksi telah melakukan verifikasi transaksi antara Bu Nora Laksono dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan transaksi tersebut yaitu telah terjadi transaksi pada tanggal 2 Agustus 2011 dari Bu Nora Laksono ke nomor rekening 0370121877 atas nama Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan keterangan biaya IPT Nora, transaksi tanggal 10 Agustus 2011 dari Bu Nora Laksono ke nomor rekening 0370121877 atas nama Terdakwa Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan dari Bu Nora dan transaksi tanggal 22 Agustus 2011 dari Bu Nora ke nomor rekening 0370121877 atas nama Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan keterangan biaya AJB Nora;
- Bahwa sebagai pihak bank secara riil tidak tahu isi transaksi, tahunya dari keterangannya saja;
- Bahwa bank tahunya dari keterangan transaksi dari bu Nora ke pak Agus dan itu diketik;
- Bahwa saksi tahunya dari barang bukti print out yang telah disita penyidik;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan bahwa uang yang ditarik oleh Terdakwa berasal dari Bu Nora;
- Bahwa Saksi tidak ada bukti lain pada saat itu hanya berdasarkan bukti penarikan saja yang jumlahnya kurang lebih sama;
- Bahwa keterangan saksi yang di BAP nomor 7,8 dan 9 saksi dinyatakan dicabut karena hanya asumsi saja, dan yang benar keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **Triana Wahyuningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik benar;
- Bahwa pada saat ada permohonan dari bu Hj. Suhartinah Jabatan saksi sebagai Kasi Pengkajian dan Penelitian Ijin Pemanfaatan Tanah di Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah yang salah satu tugasnya mengklarifikasi untuk tinjau lokasi yang diajukan ijin pemanfaatan bersama tim;
- Bahwa dalam tim kami melibatkan beberapa instansi yaitu antara lain dari Bappeda dan Pertanian yang terdiri dari 9 (sembilan) orang tetapi pada saat tinjau lokasi ke tempat bu Suhartinah dari pihak Desa dan Kecamatan tidak hadir di lokasi jadi hanya tim dari Kabupaten saja;
- Bahwa untuk Desa dan Kecamatan sudah kami berikan undangan untuk hadir tinjau lokasi tetapi bisa saja tidak hadir nanti bertugas untuk mengawal proses sosialisasi karena aspek pertimbangan adanya ijin pemanfaatan itu ada 5 (lima) macam yaitu:
 - Aspek tata ruang yang diwakili oleh Bappeda
 - Aspek pemanfaatan tanah diwakili oleh BPN
 - Aspek sosial budaya yang dikelola oleh Desa dan Kecamatan dibuktikan dengan Berita Acara hasil sosialisasi dan daftar hadir peserta sosialisasi
 - Aspek ekonomi diwakili oleh bagian Pemerintahan dan
 - Aspek lingkungan diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup
- Bahwa dalam pengajuan berkas, aspek sosialisasi dapat dilampirkan setelah dilakukan peninjauan lapangan dan dalam berkas permohonan yang diajukan oleh bu Suhartinah aspek sosialisasi disusulkan setelah kami melakukan tinjauan lokasi;
- Bahwa sosialisasi dilakukan oleh pemohon yang didampingi oleh pemangku wilayah setempat yaitu RT, RW, Dukuh, Desa atau bisa juga dari Kecamatan yang dihadiri oleh warga sekitar yang berdekatan dengan lokasi yang dimohonkan., tetapi karena berkas yang diajukan oleh bu Suhartinah ini dikuasakan pada orang lain, sehingga sosialisasi dapat dilakukan oleh kuasanya asal kuasanya tersebut dapat memberikan penjelasan tentang apa yang dimohonkan dan dapat menjawab pertanyaan dari peserta sosialisasi;
- Bahwa pada saat tinjau lokasi saksi hadir karena saksi sebagai koordinatornya;
- Bahwa pada saat dilokasi saksi bertemu dengan kuasanya bu Suhartinah;

Halaman 92 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan berkasnya yang diterima yang menjadi kuasa bu Suhartinah adalah Pak Sukirno, tetapi pada saat saksi meninjau lokasi bersama tim ada 2 (dua) orang bapak-bapak yaitu Pak Sukirno dan Pak Azis dan ada seorang ibu-ibu yang tidak saksi kenal tetapi kami tidak mengklarifikasi, lalu kami diterima dan saat itu dijelaskan tentang beras dan saksi melihat bahwa ditempat tersebut memang untuk gudang beras sesuai permohonannya, lalu dari beberapa aspek ijin yang diajukan sudah memenuhi, kemudian kami memberikan informasi kepada kuasanya untuk melengkapi persyaratan yaitu sosialisasi;
- Bahwa saksi lupa, apakah ibu-ibu yang tidak saksi kenal itu bu Suhartinah atau bukan;
- Bahwa IPT bisa diurus sendiri atau oleh kuasanya yang dibuktikan dengan adanya surat kuasa;
- Bahwa untuk sekarang sudah ada perubahan system yaitu adanya form permohonan ada surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani oleh pemohon ijin yang bukan kuasanya yang menyatakan bahwa apa yang diberikan kepada kami baik itu berkas sesuai dengan aslinya;
- Bahwa tanda tangan pemohon dari rumah karena setelah sampai loket sudah dapat mengisi dan tanda tangan form yang dilampiri dengan berkas permohonannya;
- Bahwa benar produk ijin yang sudah dikeluarkan bisa dibatalkan jika tidak sesuai dengan berkas yang dilampirkan;
- Bahwa ada asli berita acara pelaksanaan daftar hadir sosialisasi yang ditanda tangani oleh Dukuh, Lurah dan Camat;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena dalam rapat tersebut, kami dari pihak Kabupaten tidak wajib hadir tetapi bisa diundang atau tidak diundang, karena sudah berbagi tugas dengan pihak Desa dan Kecamatan sebagai pendamping, sehingga yang wajib diundang adalah pihak Desa dan pihak Kecamatan;
- Bahwa berkas permohonan IPT masuk tanggal 4 Agustus 2011;
- Bahwa benar ada ceklistnya dan kepada pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas;
- Bahwa tinjau lokasi dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011 bersama tim dari Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Sumber Daya Mineral, Kantor Pertanahan dan ternyata tanahnya jika ditinjau dari beberapa aspek sudah tidak ada permasalahan maka kami langsung menginformasikan kepada pemohon atau kuasanya untuk melakukan

Halaman 93 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosialisasi dan ternyata sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2011;

- Bahwa ijin IPT diterbitkan oleh Bupati;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) Bupati Sleman tentang Ijin Pemanfaatan Tanah bu Suhartinah terbit tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan rekomendasi dari Kepala DMPPT kepada Bupati Sleman tanggal 26 November 2012;
- Bahwa karena kelengkapan berkas kekurangan sosialisasi baru diserahkan ke DMPPT pada tanggal 26 November 2012, padahal surat pemberitahuan kekurangan syarat sudah dikirimkan tanggal 28 November 2011;
- Bahwa pada prinsipnya harus ada daftar hadir dalam notulen rapat sosialisasi, maka jika dalam daftar hadir titip tanda tangan meskipun sebenarnya tidak hadir seharusnya tidak diperbolehkan;
- Bahwa seingat saksi ada 2 (dua) orang tersebut yang selalu mengikuti ibu-ibu tersebut;
- Bahwa saksi lupa karena pada saat tinjau ada berita acara dan diprint rangkap 2(dua) dan ada tanda tangan saksi dan kuasanya;
- Bahwa Berita Acara tinjau lokasi sudah dijadwalkan tanggal 29 September 2011, yang dihadiri Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Sumber Daya Mineral, BPN dan DMPPT sedang yang tidak hadir dari Kecamatan dan Desa, dan surat pemberitahuan kekurangan syarat tanggal 28 November 2011 berupa kekurangan sosialisasi;
- Bahwa saat tinjau lokasi gudang sudah ada dan sudah lama operasinya;
- Bahwa seingat saksi, saat itu saksi bersama tim melihat gudang dan yang memberikan penjelasan tentang beras dan sebagainya adalah ibu-ibu yang sudah berumur tersebut sedang Pak Azis dan Pak Sukirno hanya mengikuti saja;;
- Bahwa aturannya harus mempunyai IPT yaitu ijin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau Badan Hukum yang memanfaatkan tanah yang mengubah dari aspek sosial ekonomi dan budaya harus ada ijin dari Bupati berdasarkan Perda No.19 Tahun 2001;
- Bahwa karena saat itu yang diminta disita oleh Polisi hanya bendel berkas permohonan, berkas sosialisasi tidak diminta walaupun itu menjadi satu kesatuan;
- Bahwa saksi bersama tim berada dilokasi gudang kurang lebih selam 30 menit dan kondisi gudang masih beroperasi;

Halaman 94 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pemberitahuan permintaan kekurangan syarat ditujukan kepada Pemohon (bu Suhartinah) caranya dengan di telephone terlebih dahulu sesuai nomor yang ada dalam berkas selanjutnya surat dikirim oleh petugas atau diambil sendiri oleh pemohon;
- Bahwa cara pemberituannya melalui SMS Gateway ke pemohon dengan pemberitahuan SK sudah jadi, dan SK tersebut akan diambil sendiri atau dikirimkan;
- Bahwa seingat saksi tidak ada yang merasa keberatan atas terbitnya SK Bupati;
- Bahwa Sampai saat ini ada surat permohonan tentang permohonan pembatalan SK IPT tertanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa benar setelah surat permohonan masuk kami mengeluarkan register dengan nomor:008312.04.11 tertanggal 4 Agustus 2011;
- Bahwa menurut aturan IPT diajukan sebelum dibangun karena dasar untuk membangun adalah IMB, karena tanah tersebut adalah tanah sawah maka harus diubah dengan dikeringkan dan statusnya dirubah menjadi pekarangan;
- Bahwa buktinya saksi datang bersama tim untuk melakukan tinjau lokasi, bahkan ada bukti foto sebagai dokumen;
- Bahwa jika dalam SOP kami memang seharusnya memperperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan kedatangannya, tetapi pada saat itu oleh karena 2 (dua) orang kuasanya sudah ada disitu dan kami langsung disambut dan diajak ke suatu ruang maka kami merasa kuasa sudah menerangkan kepada pemilik sehingga kami hanya menerangkan akan melakukan tinjau lokasi sesuai undangan yang sudah kami layangkan dan sudah telephon terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan tentang tujuan saksi dan tim datang tetapi langsung menerima memandu kedatangan kami;
- Bahwa Ijin Pemanfaatan Tanah itu tidak semua diijinkan, jika ditolak kami tidak mensyaratkan untuk melakukan sosialisasi, tetapi jika 4 (empat) aspek terpenuhi maka disampaikan kepada pemohon /kuasanya untuk memenuhi aspek sosial yaitu sosialisasi;
- Bahwa seingat saksi langsung saksi sampaikan mengingat pertimbangan ijin yang untuk gudang ternyata sudah ada gudangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi **Dwi Handoko, SSTP, M.Ec., De**, dibawah janji pada pokoknya

Halaman 95 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa berkas permohonan IPT masuk tanggal 4 Agustus 2011;
- Bahwa ada asli berita acara pelaksanaan dan daftar hadir sosialisasi yang ditanda tangani oleh Dukuh, Lurah dan Camat;
- Bahwa ijin IPT diterbitkan oleh Bupati;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) Bupati Sleman tentang Ijin Pemanfaatan Tanah bu Suhartinah terbit tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan rekomendasi dari Kepala DPMPTT kepada Bupati Sleman tanggal 26 November 2012;
- Bahwa karena kelengkapan berkas kekurangan sosialisasi baru diserahkan ke DPMPTT pada tanggal 26 November 2012, padahal surat pemberitahuan kekurangan syarat sudah dikirimkan tanggal 28 November 2011;
- Bahwa IPT yaitu ijin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau Badan Hukum yang memanfaatkan tanah yang mengubah dari aspek sosial ekonomi dan budaya harus ada ijin dari Bupati berdasarkan Perda No.19 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi **Drs Wahyudi Purnama**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik benar;
- Bahwa Saksi menjadi ketua RT sejak tahun 2000;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini yaitu adanya pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa surat itu tidak ada kaitannya dengan IPT, karena sebelumnya ada utusan dari pak Tri Agus (Notaris) yang bernama pak Azis menemui saksi, sendiri dan menyampaikan bahwa ada rencana perpanjangan gudang berkaitan dengan pembaharuan ijin pengeringan gabah, tidak menyebutkan tentang ijin pengeringan tanah;
- Bahwa saksi menyampaikan kalau hanya sekedar informasi saja "monggo" tapi saksi akan konfirmasi kepada yang bersangkutan (bu Suhartinah), lalu terjadi pembicaraan yang biasa saja, lalu pak Azis tanya ke saksi "kalau rapat di RT presensi warga ada tidak?, kemudian saksi jawab" kalau setiap rapat presensi warga ada, daftar hadir juga ada", selanjutnya setelah pak Azis pergi saksi konfirmasi ke bu Suhartinah



tentang untuk kegiatan itu. Lalu bu Suhartinah jawab' o tidak, kalau hanya untuk penggilingan tidak apa-apa" tetapi saksi tidak menyebutkan pengeringan tanah, lalu saksi sampaikan kepada warga tentang kondisi dan situasi tempat bu Suhartinah, lalu diadakan rapat warga yang membahas tentang dampak dari penggilingan tersebut mengenai dampak debu terhadap sekolah dan masyarakat tetapi tidak berkaitan dengan pengeringan tanah;

- Bahwa setelah saat itu pak Azis tidak pernah datang lagi dan saat ditanyakan presensi itu saksi memberikan contohnya;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga bu Suhartinah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah bu Suhartinah kurang lebih 400 meter;
- Bahwa Saksi yang membuat blangko daftar hadir tersebut;
- Bahwa sejak saksi datang tahun 1995 penggilingan padi tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan bu Suahrtinah dan mangatakan " bu ada utusan dari pak Tri Agus yang bernama pak Azis yang meminta melakukan sosialisasi penggilingan/pembaharuan pembangunan;
- Bahwa hasil rapat saksi sampaikan ke bu Suhartinah;
- Bahwa disampaikan ke bu Suhartinah tentang keberatan warga berkaitan dengan penggilingan padi tersebut;
- Bahwa karena setahu saksi pak Azis adalah utusan Notaris yang sudah bertemu dengan bu Suhartinah;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan sosialisasi tersebut;
- Bahwa Itu bukan konsep Pak Azis tetapi konsep saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi **Siti Nurhayati, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di depan penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik pada tahun 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini yaitu adanya pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa hubungan bu Suhartinah dengan lingkungan baik, misalnya masjidnya diselenggarakan untuk umum dan jika lebaran membagikan bingkisan serta selalu mengadakan pengajian rutin tiap jum'at;
- Bahwa hubungan bu Suhartinah dengan lingkungan baik, misalnya



masjidnya diselenggarakan untuk umum dan jika lebaran membagikan bingkisan serta selalu mengadakan pengajian rutin tiap jum'at;

- Bahwa seingat saksi ada keluhan dari anak-anak sekolah adanya debu yang keluar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi **Rino Priyanto, S.E., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa jabatan saksi di KPKNL Yogyakarta sebagai Kepala Seksi Pelayanan Lelang sejak 8 September 2017;
- Bahwa berdasarkan data di kantor KPKNL Yogyakarta pada tanggal 4 November 2010 pernah ada permohonan lelang terhadap 14 sertifikat dengan pemohon bank BRI Cabang Cik Ditiro atas agunan debitur Hj. Suhartinah dengan nomor permohonan nomor B-5036-IFC-VII/ADK/11/10 tanggal 4 November 2010;
- Bahwa kebetulan saat itu BRI mengajukan bersama dengan debitur lain atas nama bu Rifzika Litvia;
- Bahwa karena adanya permohonan dari pihak pemohon (BRI) untuk melelang Hak Tanggungan;
- Bahwa setiap permohonan lelang yang sudah ditindak lanjuti dengan penetapan harus didahulukan dengan pengumuman lelang dan untuk perkara ini ada 2 (dua) pengumuman lelang melalui surat kabar Kedaulatan Rakyat yaitu pengumuman pertama tanggal 1 Desember 2010 dan kedua tanggal 16 Desember 2010;
- Bahwa setelah pengumuman lelang dipublikasikan sebanyak 2(dua) kali dan rencana tanggal 30 Desember 2010 akan dilaksanakan lelang, tetapi pada tanggal 29 Desember 2010 ada surat permohonan pembatalan lelang dari BRI sehingga lelang tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa tidak dibentuk tim, tetapi menunjuk pejabat yang akan melaksanakan lelang;
- Bahwa sesuai dengan surat, alasan pembatalan karena sudah ada kesepakatan antara debitur dan pemohon (BRI);
- Bahwa pada saat itu saksi masih bertugas di Kanwil Jawa Timur jadi hanya berdasarkan data;
- Bahwa yang saksi ketahui karena saksi dipanggil oleh penyidik untuk menjadi saksi atas perkara penipuan dan atau pemalsuan dan menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan keterangan palsu;

- Bahwa berdasarkan pengumuman sudah tercantum beberapa nilai limit masing-masing obyek yaitu untuk yang atas nama bu Suhartinah untuk 11 bidang menjadi 1 paket dengan nilai limit Rp.8.137.430.000,- (delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang 3 bidang masing-masing nilai limit sendiri-sendiri;
- Bahwa sesuai data yang saksi baca untuk yang 11 bidang sudah ada bangunan diatasnya gudang, kamar mandi, mushola, 4 mesin dan mesin penggilingan padi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi **Emanuel Reinanto, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi kuliah tahun 1998 di Notariat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama bu Hj. Suhartinah;
- Bahwa pada tahun 2003 -2012 saksi berkantor di Jln.Magelang Km. 13 dan tahun 2012 sampai sekarang di Jl. Magelang Km.9;
- Bahwa jika sekedar konsultasi tidak ada catatan di kantor, tetapi jika dalam konsultasi membawa fotocopy sertifikat untuk pengecekan internal biasanya ada catatannya;
- Bahwa setelah saksi buka dokumen saksi di kantor setelah saksi diperiksa penyidik memang tidak tercatat orang yang bernama bu Nora maupun bu Suhartinah;
- Bahwa Saksi tidak tahu objeknya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup karena tidak mengetahui;

15. Saksi **Agus Supraptini**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi menjadi Notaris sejak tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak bergabung tetapi saksi sebagai Notaris bank di bank BRI yaitu bank BRI Cabang Cikditiro;
- Bahwa pastinya kapan lupa tetapi sudah lebih 10 tahun;
- Bahwa benar sebagai Notaris telah membuatkan perjanjian kredit bu Suhartinah;

Halaman 99 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



- Bahwa setahu saksi perjanjian kredit tersebut baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kreditnya bu Suhartinah dengan BRI macet;
- Bahwa tidak membicarakan apa-apa, hanya konsultasi akan membuat perjanjian hutang;
- Bahwa mendengar permintaan tersebut saksi menolak dengan mengatakan “ saksi tidak berani membuat perjanjian apapun karena saksi tahu sertifikat yang dijadikan jaminan masih di BRI kecuali BRI menyetujui;
- Bahwa mendengar jawaban saksi tidak berani mereka pulang;
- Bahwa kalau yang disampaikan ke saksi perjanjian hutang;
- Bahwa sewaktu diperiksa saksi malah bingung apa sebutannya karena kaitan saksi sebagai Notaris di BRI yang membuat perjanjian hutang dengan bu Suhartinah dan hutangnya sudah dilunasi;
- Bahwa Saksi tidak mau karena yang harus minta adalah orangnya (nasabah);
- Bahwa oleh karena saksi tidak berpendapat maka BAP no.9,10 dan 11 saksi nyatakan dicabut;
- Bahwa saat itu saksi didesak dengan pertanyaan kenapa tidak mau membuat akta perjanjian hutang sehingga saksi jawab seperti dalam BAP, tetapi jika agunan ada dihadapan saksi, saksi bisa membuat tetapi harus dipelajari terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup karena tidak mengetahuinya;

16. Saksi **Bayu Sulistianto**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa yang dapat saksi jelaskan berkaitan dengan kredit investasi saudara Nora Laksono karena saksi masuk di bank BRI Semarang Patimura sejak tahun 2015 sedang pengajuan ini terjadi pada tahun 2011, jadi informasi yang saksi terima hanya data, yaitu kertas dokumen perihal permohonan pengecekan sertifikat tanah informasi yang saksi ketahui dari petugas yang terdahulu membuat surat tersebut menginformasikan bahwa bahwa datang ke Yogyakarta (OTS) untuk memastikan sertifikat akan terjadi transaksi tetapi tidak jadi transaksi karena ada informasi salah satu keluarga tidak setuju dan karena itu tanah sawah milik pribumi dan tidak bisa dibalik nama kepada orang non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribumi sehingga BRI Patitimura membatalkan transaksi kredit itu;

- Bahwa ada yaitu permohonan bantuan cek sertifikat atas nama debitur Suhartinah No.B-KC-VII/ADK/06/2011 tanggal.... Juni 2011 dari BRI Cabang Semarang Pattimura;
- Bahwa jika saksi lihat dari surat itu ada 11 sertifikat;
- Bahwa setahu saksi yang batal proses kreditnya bukan jual belinya;
- Bahwa saksi hanya dengar dari petugas yang terdahulu;
- Bahwa jika permohonan kredit batal dapat mencari pembiayaan ke bank lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu, saat itu saksi informasikan ke penyidik saksi hanya mendapatkan informasi hanya secara lesan dari petugas terdahulu;
- Bahwa keterangan saksi adalah informasi lesan yang saksi dapatkan dari petugas terdahulu yang saksi sampaikan ke penyidik yang saksi anggap sebagai runtutannya bukan saksi menyimpulkan;
- Bahwa Saksi tahunya sejak dipanggil oleh Polda, karena saksi tidak tahu historinya karena peristiwa itu terjadi di tahun 2011 dan saksi diperiksa tahun 2019, sehingga saksi kroscek dengan petugas yang terdahulu;
- Bahwa untuk marketingnya sudah risign tetapi untuk supervisornya masih bertugas di BRI Semarang Pattimura;
- Bahwa setahu saksi ada dua cara pengiriman surat tersebut yaitu bisa pos atau melalui faximile dan dikirim;
- Bahwa saksi menghubungi saudara Saiful Umam sebagai supervisor;
- Bahwa saksi tidak tahu notarisnya dan sudah saksi tanyakan ke Saiful tapi jawabnya juga lupa;
- Bahwa sudah saksi sampaikan, tetapi jawab penyidik karena saksi yang bertugas saat ini;
- Bahwa setahu saksi atas nama Suhartinah dan Slamet Raharjo yang terdiri dari 11 sertifikat dengan nomornya yaitu SHM 324; SHM 325, SHM 1383, SHM 1384, SHM 1385, SHM 1386, SHM 1387, SHM 1388, SHM 1389, SHM 662, dan SHM 2079;
- Bahwa dokumen permohonan tidak diketemukan, yang kami temukan hanya dokumen permohonan pengecekan ke BRI Cik Ditiro;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

17. Saksi **Suwarna, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 101 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik benar;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Nora Laksono tanggal 30 Desember 2010 terkait dengan kredit bu Suhartinah yang macet, pada waktu itu bu Suhartinah dan pak Lehan Junaidi mengajak ke BRI Cik Ditiro mengenalkan bu Nora Laksono yang akan membantu melunasi hutang bu Suhartinah;
- Bahwa sebenarnya pada tanggal 29 Desember 2010 Bu Suhartinah dan Pak Lehan datang duluan yang intinya bu Suhartinah minta untuk dilakukan pembatalan lelang, baru sehari berikutnya mengajak bu Nora mengenalkan Bu Nora yang akan membantu menyelesaikan kreditnya di BRI, kemudian ada berita acara negosiasi perjanjian kredit bu Nora dan pak Lehan sebagai saksi ke I dan saksi ke 2;
- Bahwa surat peringatan I, II dan ke III dan surat pemberitahuan lelang sudah kami berikan sebelum bu Nora, bu Suhartinah dan pak Lehan datang ke kantor;
- Bahwa jaminan kreditnya ada 14 sertifikat yaitu 1 hamparan lokasi pabrik penggilingan padi, ada rumah dan ada tanah kosong;
- Bahwa yang menerima ada saksi dan pak Iwan Nugroho sebagai AO untuk proses penyelesaian kreditnya, tetapi pada saat pengajuan kredit AOnya saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 bu Suhartinah sudah datang dengan pak Lehan minta untuk dilakukan pembatalan lelang dan tanggal 29 Desember 2010 datang lagi untuk menyetorkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ketentuan di BRI kami hanya melihat keseriusan nasabah untuk menyediakan uang;
- Bahwa pada intinya bu Suhartinah minta pembatalan lelang, minta untuk diberikan keringanan bunga dan diangsur yang akan menyelesaikan bu Nora;
- Bahwa kita memberikan surat ke KPKNL untuk melakukan pembatalan lelang dan kita ada berita acara negosiasi penyelesaian untuk proses pembayarannya;
- Bahwa Isi negosiasi itu berapa besar kecilnya, terus berapa yang harus dibayar bu Suhartinah dan didalam negosiasi ada isi yang intinya nanti penyelesaian itu ada bantuan dari keluarga dan pihak ke 2 untuk menyelesaikannya;
- Bahwa di dalam berita acara sudah disebutkan bahwa untuk proses

Halaman 102 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



penyelesaian kredit dengan keringanan bunga nanti melalui rekening perantara atau rekening titipan milik BRI, diakhir penyelesaiannya melalui rekening titipan tersebut disamping bu Nora waktu itu membuka rekening di BRI;

- Bahwa untuk mempermudah apabila nanti bu Nora akan setor masuk ke rekening tabungan bu Nora terlebih dahulu, waktu pelunasan bu Nora ambil sendiri dari rekening tabungannya dipindah untuk proses pelunasan;
- Bahwa pulanasan terjadi pada tanggal 19 Agustus 2011 dan mulai proses pembukuannya sekitar jam 13.00 Wib, karena proses pengambilan bu Nora dari rekening tabungannya ke rekening titipan sekitar jam 12.30 Wib.setelah pelunasan selesai baru agunan diserahkan kepada bu Suhartinah dan saudara Intan anak bu Suhartinah posisinya di notaris bapak Tri Agus (Terdakwa);
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan pak Iwan ke tempat Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di tempat Terdakwa sudah ada bu Suhartinah, bu Intan, bu Nora, pak Lehan dan di ruangan ada Terdakwa, yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sampai di tempat Terdakwa kurang lebih jam 14.00 Wib karena jarak dari tempat Terdakwa ke BRI tidak terlalu jauh;
- Bahwa jadi penyerahan sertifikat di serahkan ke bu Suhartinah dan bu Intan setelah tanda tangan dokumen saksi dan pak Iwan langsung pulang ke kantor;
- Bahwa saksi hanya sebentar kurang lebih 30 menit, tidak dari pagi sampai sore;
- Bahwa seingat saksi saksi hanya berkata "bu ini sertifikat saksi serahkan ke ibu kembali karena memang sudah selesai";
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada order kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu kami dapat nota faximile dari BRI Cabang Semarang Pattimura sekitar bulan Juni 2011 intinya minta bantuan untuk pengecekan sertifikat, kemudian waktu itu ada dari Adika Fatima namanya siapa dan harinya apa saksi lupa datang terus ke tempat Terdakwa dan waktu pengambilan juga ada surat tugas dari Terdakwa kepada pak Supriyono;
- Bahwa awalnya ketemu saksi oleh karena memang untuk pengeluaran sertifikat bukan tugas saksi, maka saksi sampaikan ke petugas bagian administrasi kreditnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diserahkan ada 11 sertifikat dan ada tanda bukti penerimaannya;
- Bahwa saksi tidak ingat, mungkin ada kaitannya ada surat dari BRI Semarang Pattimura itu;
- Bahwa rincian angsuran sebagai berikut:
 - Angsuran pertamanya tanggal 19 Januari 2011.
 - Angsuran kedua tanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp.1.700.000.00,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)
 - Angsuran ketiga tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa Bu Nora membuka rekening tabungannya tanggal 28 Juni 2011;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening tabungan bu Nora pada tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), terus uang masuk sampai terakhir saldonya sejumlah Rp 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima juta rupiah) dan diambil untuk disetorkan ke rekening titipan;
- Bahwa biasanya bu Nora telepon saksi kalau pas setor uang;
- Bahwa seingat saksi seperti itu, karena kejadian sudah agak lama maka saksi mencoba membuka dokumen saksi kok ada faximili dari Semarang dan ada surat dari Terdakwa untuk pak Supriyono;
- Bahwa Pak Suyono petugas bagian administrasi di BRI;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan rekanan BRI;
- Bahwa seingat saksi dalam rangka pengecekan sertifikat berkaitan surat dari Semarang;
- Bahwa karena kami tidak dalam rangka pembuatan akta;
- Bahwa karena saksi sebagai AO ikut mengetahui;
- Bahwa untuk pengembalian sertifikat kami tidak perlu membuat bukti pengembalian tetapi sebagai buktinya pada tanggal 19 Agustus 2011 pada saat pelunasan saksi datang tempat Terdakwa menyerahkan 14 sertifikatnya ke bu Suhartinah dan saudara Intan;
- Bahwa saksi tidak bertugas ditempat itu dan setahu saksi memang tidak harus membuat tanda terima pengembalian;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Sleman tetapi tidak ingat nomor perkaranya;
- Bahwa seingat saksi terkait perkara Suhartinah berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa setahu saksi kreditnya macet karena tidak membayar;

Halaman 104 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi sampaikan dengan order terkait dengan akan adanya perjanjian kredit.;
- Bahwa penyerahan kalau ada tanda terimanya itu sah;
- Bahwa Saksi tidak ingat tetapi saksi pernah datang ke tempat Terdakwa 2 kali, pertama saat bersama dengan teman-teman BRI Pattimura tetapi tanggalnya lupa, dan kedua saat pelunasan;
- Bahwa sertifikat saksi serahkan diruang Terdakwa, karena bu Suhartinah ada di ruang Terdakwa juga;
- Bahwa sertifikat tersebut saksi serahkan kepada bu Suhartinah dan anaknya;
- Bahwa seingat saksi ada pemberitahuan akan terjadi pelunasan di tanggal 19 Agustus 2011 itu;
- Bahwa setahu saksi untuk pengecekan sertifikat berdasarkan surat faximili dari Semarang Pattimuara bahwa akan terjadi proses jual beli;
- Bahwa sesuai faxsimili ada rencana bu Nora akan diberikan kredit di BRI Pattimura Semarang dengan jaminan sertifikat bu Suhartinah yang di BRI Cik Ditiro;
- Bahwa setahu saksi kaitannya akan dilakukan cek fisik, dan BRI Pattimura langsung ke tempat Terdakwa;
- Bahwa setahu dan seingat saksi 14 sertifikat tersebut saksi serahkan kepada bu Suahrtinah semua;
- Bahwa setahu saksi hanya karena ikut BRI Semarang dan kedua karena penyerahan sertifikat ke bu Suhartinah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal bu Suhartinah dan bu Nora awalnya bukan dari Semarang karena BRI Semarang datang kapan lupa tetapi ada telepon dari BRI Cik Ditiro dan kebetulan Pak Indro itu tetangga saksi dan pada waktu menyampaikan.
- Terdakwai keberatan saksi menyampaikan tidak tahu kedatangan bu Suhartinah dan Bu Nora datang ke tempat Terdakwa justru sebaliknya dari BRI yang menyatakan ada nasabahnya yang kreditnya macet tidak mau dilelang padahal sudah akan dilelang. Pada waktu itu ada yang hadir sebelum tanggal 19 Agustus 2011 dan yang hadir kalau tidak salah pak Hendro dan saksi dan kebetulan staf saksi Supri sudah menunggu dan kayaknya antara staf terdakwa dengan saksi akrab. Kemudian terdakwa dikenalkan oleh pak Hendro atau oleh saksi kepada bu Suhartinah dan bu Nora, sehingga tanpa

Halaman 105 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon dulu oleh BRI terdakwa tidak akan kenal dan terdakwa meragukan jika saksi tidak tahu.

- Bahwa tidak benar jika saksi hadir pada jam 13.00 Wib atau jam 14.00 Wib karena sepengetahuan Terdakwa saksi dari pagi sudah hadir.
- Bahwa justru minta untuk diproses karena katanya bank bu Suhartinah minta di jual dibawah tangan melalui notaris, sehingga kami tidak aktif untuk minta sertifikat., Terdakwa ditelpon oleh BRI untuk ambil sertifikat lalu saksi minta saudara Supriyono untuk ambil lalu datang ke BRI dan ketemu saksi lalu diantar ke bagian penitipan, tetapi saudara Supriyono malah dimarahi, "lho mana surat tugasnya dari notaris", lalu dijawab, "Saya hanya diminta untuk ambil tidak ada perintah untuk membawa surat tugas dari BRI", lalu saudara saksi bilang sama Supri ' sudah bairkan saja nanti sebentar lagi dia pensiun" dan waktu itu saksi sedang peresmian masjid ditempat Mabh Marijan, lalu Supri terdakwa suruh buat surat dan ditaruh diatas meja dan setelah saksi tanda tangani, ke BRI lagi dan ketemu saksi.
- Bahwa Terdakwa tahu BRI menyerahkan sertifikat kepada Terdakwa karena BRI percaya kepada Terdakwa karena untuk pelunasan dengan cara perikatan jual beli. Dan saat itu bu Nora mau membatalkan karena saksi sampaikan bahwa 2 bidang sawah dan itu proses IPT dan harus turun waris, tetapi yang aktif justru bu Suhartinah;
- Bahwa 14 sertifikat yang diserahkan kepada Terdakwa dari saudara Supriyono 11 sertifikat tetapi setelah pengecekan tidak dikembalikan karena untuk proses turun waris dan seterusnya dan yang saksi lihat sendiri di kantor Terdakwa yang diserahkan ke bu Suhartinah hanya 3 sertifikat karena untuk proses perikatan jual beli;

18. Saksi **Rodiyah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan bu Nora Laksono karena bu Nora juragan dan saksi sebagai pembelinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan bu Suhartinah karena saksi jualan beras dengan bu Suhartinah;
- Bahwa awalnya bu Suhartinah mengeluh kepada saksi, "lki to ji golekno pembeli iki lho gudange arep dilelang bank", terus saksi dikasih foto terus saksi baca dan benar mau lelang. Selanjutnya bu Suhartinah datang ke rumah saksi pagi-pagi dengan sopirnya, terus saksi bilang, "Yo tak golekke bu, aku punya kenalan bakul dele", Terus bu Suhartinah saksi

Halaman 106 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajak ke rumah bu Nora dan mereka rembugan sendiri, yang intinya minta di beli;

- Bahwa yang dibicarakan bu Nora diminta membeli tanahnya karena akan dilelang bank, dan saksi berkata “Cik iki lho cik tukunen arep di lelang bank, sakke” (ini lho Cik dibeli, akan dilelang bank, kasihan);
- Bahwa Bu Nora awalnya tidak mau tapi pingin lihat-lihat dulu, lalu saksi ajak ke Prambanan pada hari berikutnya;
- Bahwa belum ada hasilnya, masih di teliti terus dan masih terus rembugan sampai berkali-kali dan akhirnya sampai ke tempat Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut waktu bu Suhartinah dan Bu Nora datang ke kantor Terdakwa tetapi saksi hanya di luar saja. Yang intinya tanah bu Suhartinah dibeli oleh bu Nora karena jika tidak dibeli apalagi disewa bu Nora tidak mau karena bukan apa-apanya;
- Bahwa saksi tidak diceritakan apa-apa karena saksi tidak selalu ikut bu Nora dan saksi langsung jualan kacang hijau ke bakpia 25;
- Bahwa Bu Nora intinya bilang, “Saya kalau tidak beli saya tidak mau”;
- Bahwa proses selanjutnya saksi tidak tahu karena tidak ikut;
- Bahwa tetapi maksudnya minta dicarikan pembeli, nanti uang saksi di bayarkan ya bu, terus dijawab bu Suhartinah “ya ya nanti saksi kembalikan” dan saksi juga sudah dibayarkan oleh bu Nora. maka saksi mencari pembeli itu biar uang saksi kembali;
- Bahwa dianggap lunas kan saat itu sudah selesai jadian dengan bu Slamet, maka saksi hitung-hitungan dengan bu Nora dan sudah selesai dan saksi diberi uang dan kedelai untuk dijual, umpamanya hutang bu Slamet kepada saksi sudah dipotongkan oleh bu Nora, sehingga selesai hutang saksi dengan bu Nora;
- Bahwa untuk penyerahan uang kepada bu Nora saksi lupa, tetapi hitung-hitungannya saksi dengan bu Slamet sudah klop dan saksi dengan bu Nora juga klop sehingga bu Nora membayarkan ke bu Slamet Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa untuk berembuk masalah uang untuk membeli (jual beli) terus saksi antar, tetapi tidak deal, lalu dilain hari dan saat itu bu Nora juga nggak mau karena uangnya banyak;
- Bahwa yang datang keluarga bu Slamet, saksi, kelihatannya Yusa juga ada, Intan juga ada tapi lupa dan bu Nora juga ada;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan pak Lehan di tempat bu Slamet di gudangnya, itu orangnya bu Slamet;

Halaman 107 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan bu Suhartinah dengan bu Nora waktu dirumah bu Nora, sedang yang ditempat Terdakwa saksi tidak dengar;
- Bahwa ceknya saja sudah hampir Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kurang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kalau hanya Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) uang siapa;
- Bahwa tidak pernah protes , tetapi bilang “ya”. Sekarang aja nakal, dulunya manut tanda tangan jual beli Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) diam saja karena akan dilelang bank, sekarang saja berkelit, memang bu Slamet itu orangnya nakal, kalau memang tidak jual beli kenapa gudangnya disewa;
- Bahwa saksi tahu sekali, BAP itu salah, di Polisi saksi bilang tahu. Karena saksi tidak bisa membaca karena usia saksi sudah 60 tahun jadi hanya dibacakan. Saksi apa adanya saja tidak mau buat-buat. Berarti BAP salah;
- Bahwa setahu saksi ya bu Suhartinah, kan bu Nora orang Semarang mana bisa kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu pada saat keluar oleh bu Nora jika telah terjadi jual beli dengan bu Suhartinah. Kalau tidak jual beli kenapa bu Nora memberi uang juga kepada saksi;
- Bahwa tidak pernah ditagih lagi oleh BRI karena sudah dibayar;
- Bahwa karena bu Suhartinah kebingungan, terus saksi antar ke rumah bu Nora di Semarang;
- Bahwa jumlah sertifikat saksi lupa, pokoknya yang dibeli bu Nora diambil, sisanya dikembalikan ke bu Slamet;
- Bahwa saksi ikut ke notaris Terdakwa berkali-kali, bohong jika bu Slamet bilang hanya sekali;
- Bahwa datang ke notaris memang sudah niat untuk transaksi jual beli kalau tidak jual beli apakah mau yang punya uang;
- Bahwa semenjak hutang saksi dikembalikan, saksi sudah tidak berhubungan lagi dengan bu Slamet;
- Bahwa tidak pernah ada pertengkaran, kalau bu Suhartinah bilang mau ditebus lagi saksi pernah dengar tetapi tidak ada uangnya dan sudah jadi atas nama bu Nora;
- Bahwa kelihatannya bu Suhartinah terima uang, juga ke bank;
- Bahwa Pembayaran dari bu Suhartimah yang dibayarkan oleh bu Nora dilaksanakan setelah melakukan jual beli di notaris Terdakwa bulan

Halaman 108 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2011;

- Bahwa dengan pak Suwarna saksi tahu tetapi tidak kenal;
- Bahwa singat saksi ada dari pegawai bank, tetapi itu pak Suwarna atau bukan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mungkin bu Suhartinah sendiri yang memilih notaris Terdakwa, yang jelas bukan saksi karena tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa bohong itu kalau utang piutang dengan bunga 2%, maunya bu Suhartinah itu juga jual beli, saksi tidak mendengar adanya utang piutang;
- Bahwa saksi ikut rembugan karena uang saksi di tempat bu Suhartinah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan uang bu Nora Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa giro bilyet saksi berikan bu Nora setelah dari notaris tetapi sebelumnya saksi sudah hitung-hitungan dulu dengan bu Slamet;
- Bahwa menjadi Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena ada nota-nota lain dan beras yang belum dibayar, dan hitung-hitungan saksi dengan bu Suhartinah sebelum ke bu Nora lalu saksi sampaikan ke bu Nora, juga oleh bu Suhartinah sendiri ke bu Nora;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. Saksi **Hayati Luhan**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan bu Nora sudah lama lebih dari 10 tahun;
- Bahwa waktu itu saksi diajak bu Nora ke Prambanan ke tempat slepan. Waktu itu katanya mau diperkenalkan oleh bu Rodiyah dengan bu Suhartinah yang mana bu Suhartinah punya slepan dan slepannya mau dijual. Sampai disana dengan bu Rodiyah ketemu dengan bu Suhartinah dengan pak Lehan. Terus bu Rodiyah bilang “ ini lho bu saksi bawakan pembelinya yang namanya bu Nora. disitulah saksi jadi ikut-ikutan kenal. Setelah itu berkali-kali datang kesana untuk membicarakan masalah jual beli;
- Bahwa dengar setelah di mobil mereka cerita melanjutkan omongannya, sehingga saksi tahu pembicaraan bu Nora dan Bu Rodiyah;
- Bahwa akhirnya terjadi pembelian gudang slepan kalau tidak salah tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ke tempat bu Suhartinah biasanya saksi, Bu Rodiyah, Bu Nora dan suaminya;
- Bahwa ketika ditempat bu Suhartinah selalu bertemu dengan bu Suhartinah dan pak Lehan;
- Bahwa kalau sudah di sana bu Suhartinah bilang kalau sertifikatnya dijamin di bank BRI dan dalam keadaan sudah hampir jatuh tempo, sehingga bu Suhartinah mau cepat-cepat dijual ke bu Nora;
- Bahwa jual beli terjadi di notaris, karena sebelumnya bu Nora sudah bayar dulu ke bank;
- Bahwa saksi tidak melihat tetapi diceritakan karena saksi selalu mendampingi;
- Bahwa saksi ikut ke notaris Terdakwa satu rombongan bersama bu Rodiyah, bu Nora dan suami bu Nora;
- Bahwa Yang hadir dari pihak bu Suhartinah ya bu Suhartinah dan anak-anaknya serta pak Lehan;
- Bahwa yang pas tanda tangan akta saksi ikut tetapi saksi tidak masuk ke dalam, tetapi saksi tahu sudah deal, karena waktu didalam sudah tanda tangan dan waktu keluar salam-salaman walaupun saksi tidak melihat, tetapi di mobil bu Nora cerita'
- Bahwa tetapi saksi nunggu diruang tunggu tapi kadang juga keluar;
- Bahwa seingat saksi sekitar jam 10.00 Wib atau 11.00 Wib siang;
- Bahwa saksi tahu setelah beberapa tahun saksi lupa ada urusan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tahunya masalahnya bu suhartinah tidak bisa bayar, sehingga jaminan mau dilelang Saksi tahunya masalahnya bu suhartinah tidak bisa bayar, sehingga jaminan mau dilelang;
- Bahwa kalau dari cerita bu Nora, hutang bu suhartinah dengan bu Rodiyah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dengan bank sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
- Bahwa setahu saksi jaminannya sertifikat;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari bu Nora, malah saksi menyarankan ke bu Nora" jangan, nggak usah beli kalau repot daripada ruwet";
- Bahwa karena saksi tidak hadir didalam, kenapa harus tahu urusan di dalam saksi kan ada diluar;
- Bahwa karena pertanyaan dipenyidik 'saudara lihat tidak jual belinya" sehingga saksi jawab tidak lihat tidak tahu;
- Bahwa saksi cabut keterangan saksi no 5 di BAP itu karena

Halaman 110 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaannya “tahu tidak” yang artinya “ tidak tahu”, padahal pertanyaannya’ saudara lihat tidak... tanda tangan jual belinya.”. yang benar yang saksi sampaikan dipersidangan ini;

- Bahwa ingat yaitu orangnya sudah tua, selalu pakai rok, rambut diikat kalau di gudang tidak pakai jilbab, kalau di bank pakai syal;
- Bahwa Saksi lebih sering bertemu dengan bu Suhartinah dengan Lehan karena selalu gandeng;
- Bahwa Saksi melihat mereka masuk tetapi tidak mendengar karena dalam ruangan tersendiri;
- Bahwa saat itu begitu datang langsung bertemu dengan bu Suhartinah dan pak Lehan, lalu bu Rodiyah bilang “ iki lho bu tak gawake calon pembelinya yang namanya bu Nora Laksono, ini temennya;
- Bahwa Mereka ngobrol sendiri, waktu sudah pulang bu Nora cerita., ini dalam keadaan sudah mau dilelang, sudah tidak bisa menebusnya sudahlah dibeli aja gitu, lalu kata bu Nora “ya nanti dulu saksi cek dulu”;
- Bahwa datangnya berkali-kali ke tempat bu Suhartinah, terus ke BRI untuk mengecek adanya pengumuman lelang dan terakhir terus ke notaris dan ketahuan kalau ada yang belum beres yaitu ijin pengeringan;
- Bahwa setiap datang ke BRI selalu bersama-sama, bu Nora, Bu Rodiyah, saksi, bu Suhartinah dan pak Lehan;
- Bahwa setahu saksi yang menunjukkan ke notaris Terdakwa adalah BRI;
- Bahwa Saksi tahunya dari Nora, karena saat saksi tanyakan ke bu Nora, bu Nora juga tidak kenal Terdakwa’
- Bahwa saat di notaris Terdakwa saksi bersama bu Nora, bu Rodiyah bertemu dengan bu Suhartinah dan pak Lehan karena janji ketemu di tempat Terdakwa;
- Bahwa datangnya ke tempat Terdakwa tidak hanya sekali tapi berkali-kali lebih dari 5 kali;
- Bahwa reaksi bu Nora ingin mundur dari perikatan tersebut, tetapi bu Suhartinah bilang ‘ jangan bu nanti saksi segera melengkapi, sabar ya bu”;
- Bahwa saksi mendengar sendiri perkataan tersebut di luar ruangan karena hal itu terjadi saat proses;
- Bahwa setahu saksi tidak ada urusan lagi lalu tahu-tahu ada masalah di tahun 2014 dan saksi menjadi saksinya;
- Bahwa saksi tahunya setelah saksi tanyakan ke bu Nora, dan bu Nora mengatakan putusannya dimenangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua nominalnya Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), yang Rp.6.000.000.000,- untuk membayar bank BRI dan yang Rp.2.000.000.000,- untuk membayar hutang bu Suhartinah ke bu Rodiyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. Saksi **Wahyu Prayitno**, Aptnh., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu karena bukan saksi yang menerima berkas permohonan;
- Bahwa Yang harus dilampirkan untuk Pencatatan Pengeringan surat-surat yang harus di sertakan dan di lampirkan oleh Pemohon pada saat pengajuan permohonan pencatatan pengeringan yaitu :
 - a. Asli Sertifikat (SHM) yang akan di keringkan.
 - b. Foto kopi Sertifikat (SHM) yang akan di keringkan.
 - c. Asli Surat Keputusan (SK) Bupati Sleman tentang Izin Pemanfaatan Tanah.
 - d. Peta Izin Pemanfaatan Tanah.
 - e. Asli Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam RangkaPenerbitan IzinPemanfaatan Tanah.
 - f. Peta Pertimbangan Teknis Pertanian.
 - g. Foto kopi KTP an Pemohon dilegalisir.
 - h. Foto kopi SPPT (PBB) tahun terakhir dan bukti pembayarannya di legalisir.
 - i. Surat Permohonan yang di tujukan kepada Kepala Pertanahan Kab Sleman, bermeterai 6000.
 - j. Surat Kuasa bermeterai jikalau di kuasakan
- Bahwa Itu bukan kewenangan BPN karena BPN bukan lembaga penyidik, hanya menerima berkas jika sepanjang dianggap legal, formal dan sah secara hukum kita terima;
- Bahwa posisi saksi saat itu menjadi Kasubsi Pengendalian Pertanahan yaitu saksi hanya membantu masalah-masalah pertanahan/sengketa dengan menyampaikan dokumen yang ada;
- Bahwa kami hanya mewakili institusi, keterangan saksi yang benar yang dipersidangan, sedang keterangan saksi dalam BAP no.11 dicabut;
- Bahwa yang telah melegalisir KTP Pemohon adalah notaris;

Halaman 112 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang tidak dikuasakan, biasanya pemohon sendiri jika dikuasakan yang diberi kuasa;
- Bahwa yang biasa berjalan di Kantor Pertanahan itu BPN untuk melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka pertimbangan teknis pertanian dan itu dasarnya dari peta tata ruang dari Dinas Pertanahan yang menyampaikan bahwa lokasi tersebut misalnya yang ditinjau lahan hijau atau lahan kuning dan itu diberikan kepada kami, setelah ditinjau dan setelah mendapatkan peta tata ruang serta sudah menjadi lahan kuning artinya sudah bisa dibangun. Sehingga memerlukan pertimbangan teknis pertanian dan hasil pertimbangan teknis di kantor Pertanahan kemudian diserahkan ke dinas terkait di Kabupaten Sleman sebagai bahan masukan bagi dinas-dinas lain seperti PU, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian dan hasil putusan itu ada ditingkat Kabupaten di Dinas Pertanahan, jika dari semua dinas tidak ada masalah terbitlah bahwa telah diperoleh perubahan pemanfaatan dengan SK Bupati;
- Bahwa karena saat kejadian saksi belum di BPN Sleman maka secara riil saksi tidak tahu tetapi secara fakta administrasi seperti itu tetapi karena sudah terwakili oleh gambar dari BPN dan keluar SK Bupati berarti BPN hadir;
- Bahwa sepanjang legal formal sudah sesuai dengan peraturan itu sah saja;
- Bahwa sepanjang sudah memenuhi syarat apalagi masuk warkah berarti sudah sah;
- Bahwa sesuai prosedur harus mengajukan permohonan IPT dan untuk pertimbangan teknisnya harus ada permohonan pengeringan sebagai salah satu syarat, lalu BPN melihat peta tata ruangnya, lokasinya seperti apa, setelah peta lokasi kuning dilakukan peninjauan lokasi, dan hasilnya diberikan kepada dinas-dinas lain. Jadi BPN hanya membuat peta lokasi sebagai pertimbangan tekniknya;
- Bahwa pertimbangan teknis dilakukan sebelum proses IPT di Kabupaten, sedang sesudahnya permohonan pengeringan ke BPN;
- Bahwa secara teknik saksi tidak tahu, tetapi syaratnya harus ada sertifikat asli;
- Bahwa tanda tangannya bu Suhartinah sama;
- Bahwa kalau tanah pertanian hanya boleh diperjualbelikan dengan warga yang ada dalam satu kecamatan;

Halaman 113 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa risalah pertimbangan teknis dalam rangkap 3 yang akan diberikan kepada: Pemohon, Dinas Perijinan dan arsip, dan dari hasil koordinasi BPN mengeluarkan peta ijin pemanfaatan tanah, surat risalah pertimbangan teknis, peta pertimbangan teknis. Selanjutnya semua persyaratan terpenuhi sertifikatnya dirubah statusnya dari status tanah sawah menjadi tanah pekarangan dan haknya juga akan berubah dari SHM menjadi HGB karena kepemilikan oleh orang non pribumi;
- Bahwa saksi menjawab pertanyaan penyidik berdasarkan dokumen yang saksi pinjam dari bagian arsip BPN Sleman;
- Bahwa karena BPN berdasarkan status letter C di buku desa karena sejak jaman dulu letter C desa sudah ada letter S atau D atau L (ladang), jadi tetap harus ada konsekuensi dirapatkan dengan para dinas dan peta tata ruang tidak langsung faktanya, tetapi riwayat tanahnya juga ada yang tercantum dalam letter C yang dulunya bisa dari tanah sawah, tanah kering atau ladang, sehingga tetap harus ada ijin;
- Bahwa saksi tidak tahu, berdasarkan dokumen permohonan bu Suhartinah tidak ada tanggal dan tahunnya;
- Bahwa jika ada permohonan masuk diterima oleh loket lalu dilakukan verifikasi oleh petugas administrasi jika sudah memenuhi syarat semua baru diperintahkan membayar lewat bank dengan SPM (Surat Perintah Membayar) sesuai PP. No.28/2015 baru mendapatkan bukti nomor pendaftaran (BP);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. Saksi **Albert Yanuar Raharjo**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar ;
- Bahwa saksi berurusan dengan ibu saksi untuk balik nama di Notaris, sedang yang untuk atas nama Slamet Sarjono itu bukan urusan saksi lagi karena setahu saksi dan adik saksi itu sudah menjadi milik ibu saksi;
- Bahwa balik nama dilakukan di notaris Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 yang berdasarkan sertifikat bahwa Nora Laksono sebagai penjual dan saksi dan adik saksi sebagai pembeli;
- Bahwa yang hadir di kantor Terdakwa tersebut, saksi, adik saksi, Terdakwa, bu Nora Laksono dan bu Suhartinah;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang antara saksi dengan ibu saksi karena

Halaman 114 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah ada kesepakatan;

- Bahwa berdasarkan sertifikat sesuai kesepakatan dengan ibu saksi karena tidak ada penyerahan uang;
- Bahwa saksi ketemu bu Suhartinah pada hari itu di notaris;
- Bahwa Saksi tidak ingat bu Suhartinah dengan siapa, karena saksi hanya diperkenalkan saja;
- Bahwa ada keluarganya, yaitu Bu Suhartinah, Retno dan salah seorang lelaki tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tahu letak fisik lokasinya, tetapi dalam pemeriksaan ditanyakan" ini ada 11 sertifikat kamu tahu letak fisik setiap sertifikatnya?, lalu saksi jawab' saksi tidak tahu, saksi bukan BPN' terus disuruh menunjukkan letaknya, dan saksi jawab" kalau saksi disuruh nyetir saksi ngerti, tapi jalannya tidak tahu saksi bukan orang Jogja";
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi sudah beberapa kali datang untuk ke kantor Terdakwa dan untuk melihat lokasi;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi sudah beberapa kali datang untuk ke kantor Terdakwa dan untuk melihat lokasi;
- Bahwa saksi bertemu dengan bu Suhartinah hanya beberapa kali di kantor Terdakwa, di lokasi dan rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada masalah, yang ada masalah di mereka karena saksi beli dan balik nama dengan ibu di kantor notaris Terdakwa dan saksi tidak ada masalah dengan bu Suhartinah;
- Bahwa tidak ada permasalahan pemalsuan dan penipuan, tetapi karena dalam pemeriksaan sudah ada nada tinggi dan gertakan sehingga ada rasa takut;
- Bahwa Saksi membawa sertifikat tanah, akta jual beli lengkap dan fotocopi putusan perkara perdata;
- Bahwa saksi membeli dengan balik nama di kantor Terdakwa dengan ibu saksi sendiri kepada saksi dan adik saksi, jadi tidak ada sangkut pautnya karena sudah ada surat kuasa jual beli kepada ibu, itu sudah menjadi milik ibu saksi Nora Laksono sebelum saksi ketemu dengan ibu Suhartinah;
- Bahwa seingat saksi pada saat sekira jam 05.00-06.00 pagi itu bu Suhartinah datang bersama bu Rodiyah dan saksi yang menerima lalu saksi panggil ibu saksi karena ada bersangkutan dengan ibu. Waktu itu bu Suhartinah begitu datang sambil merengek-rengok dan menangis-nangis minta diperpanjang lagi untuk sewa gudang, karena sebelum itu

Halaman 115 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon bu Suhartinah bilang sudah tidak bisa diperpanjang lagi karena sudah berbulan-bulan tidak membayar sewa lagi. Saat itu diruang tamu bu Suhartinah bilang minta tolong diperpanjang lagi, tetapi saksi dengan tegas bilang tidak bisa lagi. Mengapa bu suhartinah datang ke rumah saksi, berarti saksi pemiliknya;

- Bahwa seingat saksi sebelum gugatan perkara masuk, setelah saksi somasi sebanyak 3 kali untuk meminta tanah saksi kembali;
- Bahwa setahu saksi disewakan karena ada jagung ratusan ton dan pemiliknya bilang pada saksi jagung itu miliknya bukan milik bu Suhartinah, dan tempatnya ia sewa dari bu Suhartinah. Dan masalah akta notariatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa nama penyewa tersebut adalah pak Erwin;
- Bahwa saksi tidak pernah ada gugatan dari pak Erwin;
- Bahwa penggugatnya adalah keluarga bu Suhartinah dan Tergugatnya saksi, ibu saksi dan adik saksi;
- Bahwa hasil putusnya keluarga bu Suhartinah kalah dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung;
- Bahwa eksekusi dilaksanakan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan bu Suhartinah berkaitan dengan tanah tersebut, saksi hanya diperkenalkan waktu di kantor Terdakwa dan waktu itu bu Suhartinah hanya sebagai saksi saja;
- Bahwa benar antara surat pernyataan tanggal 21 Juni 2013 isi sama dengan akta no.8 tanggal 23 Juli 2013;
- Bahwa awalnya diceritakan masalah hutang bu Suhartinah kepada bu Rodyah, lalu bilang ada tanah di Bokoharjo yang akan dilelang, sehingga ada unsur kasihan, tetapi ibu saksi bilang kita akan menghutangi, saksi nggak mau yang ada kita harus jual beli tetapi kalau memang pemiliknya niatnya mau beli kembali ya silahkan tetapi harus ada kekuatan hukum di jual beli dulu harus milik kita dulu. Memang ada niat membantu dan ibu dijanjikan dengan uang sewa Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per bulan dalam jangka waktu hanya 1 tahun dan akan dibeli kembali;
- Bahwa sewa menyewa muncul dari bu Suahrtinah sendiri karena mereka yang selalu datang ke tempat ibu karena ketakutan tanahnya di lelang;
- Bahwa sewa menyewa muncul setelah lelang dibatalkan dan sudah terjadi jual beli dengan ibu saksi sehingga sudah menjadi milik ibu saksi;
- Bahwa pembayaran uang sewa tidak saksi tanyakan ke ibu, setahu saksi

Halaman 116 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



awalnya pembayarannya lancar, tetapi saat saksi tanyakan kok mundur terus, lalu saksi minta untuk cepat diselesaikan akan dibeli kembali atau balik nama dan akhirnya bu Suhartinah setuju untuk balik nama di kantor notaris Terdakwa;

- Bahwa seingat saksi saat itu ibu ingin membeli tanah dan bangunan ibu Suhartinah, dan juga sudah dijanjikan kepada ibu saksi kalau bu Suhartinah ingin membeli kembali, dan niat ibu menolong bu Suhartinah agar tanah tidak dilelang dan hutang bu Suhartinah kepada bu Rodiyah tidak hangus, tetapi saksi tidak mau" dan ibu saksi Nora laksono dijanjikan oleh bu Suhartinah bahwa selama proses membeli kembali akan disewa dengan harga yang tinggi sehingga tidak rugi, akhirnya sepakat walaupun saksi merasa berat hati;
- Bahwa seingat saksi ada batasnya yaitu 1 tahun, karena mereka yakin dalam beberapa bulan saja sudah bisa dibeli kembali dengan mengambil bukan dari bank dan kita piker dalam 1 tahun dengan sewa yang lumayan sudah untung, tetapi akhirnya mereka mundur lagi sampai beberapa kali dan dengan mereka tidak bisa membayar sewa, kita memutuskan untuk tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa tidak pernah ada kata hutang karena pernah saksi tanyakan juga ke ibu waktu musyawarah" ini jual beli atau hutang uang, kalau hutang kita bukan orang yang mampu menghutangi orang yang kita tidak kenal" dan ibu setuju, dan persiapan ibu seingat saksi adalah balik nama atas nama ibu tetapi yang terjadi adalah perjanjian jual beli dulu, tetapi karena ibu sudah berumur maka diatas namakan ke anak-anak'
- Bahwa pertimbangannya dapat keuntungan yang lumayan besar dari sewa tersebut dan membantu bu Rodiyah agar uang yang bu Suhartinah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak hangus;
- Bahwa setahu saksi nominalnya Rp.120.000.000 per bulan;
- Bahwa setahu saksi besarnya nilai obyek jual beli sekitar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. Saksi **Andrew Raharjo**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena yang saksi tahu saksi berurusan dengan ibu saksi untuk balik nama di Notaris, sedang yang untuk atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Sarjono itu bukan urusan saksi lagi karena setahu saksi dan kakak saksi itu sudah menjadi milik ibu saksi;

- Bahwa balik nama dilakukan di notaris Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 yang berdasarkan sertifikat bahwa Nora Laksono sebagai penjual dan saksi dan kakak saksi sebagai pembeli;
- Bahwa yang hadir di kantor Terdakwa tersebut, saksi, kakak saksi, Terdakwa, bu Nora Laksono dan bu Suhartinah;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang antara saksi dengan ibu saksi karena sebelumnya sudah ada kesepakatan;
- Bahwa berdasarkan sertifikat sesuai kesepakatan dengan ibu saksi karena tidak ada penyerahan uang;
- Bahwa saksi ketemu bu Suhartinah pada hari itu di notaris;
- Bahwa saksi tidak ingat bu Suhartinah dengan siapa, karena saksi hanya diperkenalkan saja;
- Bahwa kami berdua untuk sertifikat ini langsung dengan ibu dihadapan notaris dialihkan nama kepada kami berdasarkan akta dan itu sudah sah, tapi saksi juga menemukan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh bu Suhartinah dan diketahui oleh ibu saksi Ny Nora Laksono, saksi sebagai saksi dan ada tanda tangannya dan juga Retno Yuliasuti sebagai saksi dan bila dibacakan adalah "atas tanah yang terletak di sertifikat hak milik sertifikat saat ini dalam proses Ijin Pemanfaatan Tanah di Pemda Sleman dengan nomor 00831204/2011;
- Bahwa saksi lupa tempatnya, tetapi ini kejadian di tanggal 21 Juni 2012, sebelum dipindah namakan kepada kami, kalau tidak salah di notaris, terus terang saksi lupa karena saat itu saksi masih kuliah;
- Bahwa menurut saksi tidak ada masalah, yang ada masalah di mereka karena saksi beli dan balik nama dengan ibu di kantor notaris Terdakwa dan saksi tidak ada masalah dengan bu Suhartinah;
- Bahwa tidak ada permasalahan pemalsuan dan penipuan, tetapi karena dalam pemeriksaan sudah ada nada tinggi dan gertakan sehingga ada rasa takut;
- Bahwa Saksi membawa sertifikat tanah, akta jual beli lengkap dan fotocopi putusan perkara perdata;
- Bahwa saksi membeli dengan balik nama di kantor Terdakwa dengan ibu saksi sendiri kepada saksi dan kakak saksi, jadi tidak ada sangkut pautnya karena sudah ada surat kuasa menjual beli kepada ibu, itu

Halaman 118 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



sudah menjadi milik ibu saksi Nora Laksono sebelum saksi ketemu dengan ibu Suhartinah;

- Bahwa ada untuk menyaksikan tetapi tidak ada untuk tanda tangan maupun cap jempol atau apapun;
- Bahwa warna paspor saksi hijau yaitu paspor Indonesia dan warga Negara saksi juga Indonesia;
- Bahwa Penggugatnya adalah keluarga bu Suhartinah dan Tergugatnya saksi ibu saksi dan adik saksi;
- Bahwa hasil putusannya keluarga bu Suhartinah kalah dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung;
- Bahwa eksekusi dilaksanakan pada tahun 2019;
- Bahwa secara legal standing sudah menjadi milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan bu Suhartinah berkaitan dengan tanah tersebut saksi hanya diperkenalkan waktu di kantor Terdakwa dan waktu itu bu Suhartinah hanya sebagai saksi saja;
- Bahwa Bu Suhartinah tidak pernah protes pada saat itu dan tidak membantah;
- Bahwa benar antara surat pernyataan tanggal 21 Juni 2013 isi sama dengan akta no.8 tanggal 23 Juli 2013;
- Bahwa saat itu saksi menyaksikan untuk tanda tangan pengajuan IPT dan ada kalimat bahwa sertifikat itu akan di agunkan di bank untuk membeli kembali sertifikat itu dari ibu saksi;
- Bahwa pada akhirnya tidak terjadi pembelian kembali karena ternyata sudah di black list, terus bu Suhartinah minta diberi waktu untuk disewa dari ibu saksi tetapi pada saat itu belum dibalik nama, pada saat disewa tersebut bu Suhartinah akan membeli dengan harga yang sama seperti waktu di beli oleh ibu saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. Saksi **Aziz Zamkarim**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dahulu saksi sebagai karyawannya;
- Bahwa posisi saksi saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan karena kasus pasal 263 KUHP yaitu pemalsuan dokumen karena saksi menyamakan tanda tangan bu Suhartinah sebagai Pemohon IPT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di tempat Terdakwa selama 20 tahun tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi karena sudah diberhentikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat bekerja ditempat Terdakwa saksi mendapatkan gaji dari Terdakwa;
- Bahwa dikantor Terdakwa ada beberapa pembagian tugas, saksi mendapatkan tugas penyelesaian pekerjaan di luar yaitu mengurus IPT, menyetorkan berkas-berkas ke BPN;
- Bahwa yang membagi tugas adalah Terdakwa;
- Bahwa karena pengertian saksi itu sudah jual beli lunas, maka pengertian saksi sudah lunas yang awam hukum ini maka tidak merugikan pihak penjual sehingga hak-hak penjual sudah terlunasi;
- Bahwa Terdakwa selalu menanyakan laporan perkembangan;
- Bahwa karena untuk mempersingkat tugas saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ini rekan kerjanya hampir semua bank;
- Bahwa karena ada surat permohonan dari BRI untuk permohonan IPT;
- Bahwa yang mengambil saksi dan teman saksi yaitu Pak Supriyono;
- Bahwa yang mendapat surat tugas untuk menyelesaikan proses ini adalah saksi dan dibantu oleh teman saksi namanya Pak Supriyono;
- Bahwa Saksi yang mengajukan IPT, bukan dari perintah langsung dari Bu Suhartinah. Awalnya surat tersebut dari BRI lalu di lihat di kantor Notaris Terdakwa ternyata masih ada yang tanah sawah. Dengan demikian otomatis tidak bisa langsung dilakukan jual beli sehingga syaratnya harus ada IPT. Kemudian pada saat itu bu Suhartinah juga tidak keberatan, lalu saksi proses IPT tersebut;
- Bahwa sebelum penandatanganan akta para pihak datang ke kantor;
- Bahwa saksi tanggal dan tahunnya lupa, waktunya tetapi terjadi penandatanganan akta perikatan jual beli, akta kuasa dan akta kuasa menjual;
- Bahwa justru itu pada saat permohonan IPT saksi masukkan ke kantor Satu Atap dikembalikan karena kekurangan surat kuasa itu sehingga dengan pertimbangan saksi bahwa jual beli ini lunas dan saksi tidak merugikan hak-hak penjual maka saksi menyamakan tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak lapor kepada Terdakwa, saksi lakukan sendiri;
- Bahwa penyamaan tanda tangan saksi lakukan di kantor yaitu kantor Terdakwa;

Halaman 120 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu rombongan klien tersebut datang yang menerima pertama kali bukan saksi tetapi diterima oleh pak Supriyono;
- Bahwa yang datang dari pihak BRI saksi lupa namanya, bu Suhartinah dan anak-anaknya serta bu Nora dengan suaminya;
- Bahwa rombongan datang sudah sudah agak siang sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa setahu saksi datangnya bersama-sama dengan beberapa mobil tetapi jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa pada saat rombongan datang yang mendampingi bukan saksi tetapi didampingi oleh Pak Supriyono, tetapi ketika terjadi penanda tanganan akta perikatan jual beli, kuasa dan kuasa menjual saksi ada didalam dan menjadi saksi bersama Pak Supriyono;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu Notaris yang disiplin, sehingga setelah dibacakan pasti beliau bilang” ibu kalau sudah tanda tangan ini tidak punya hak lho;
- Bahwa Yang dibaca ada bebarapa yaitu akta perikatan jual beli, kuasa dan kuasa menjual, jadi perikatan jual belinya dibacakan, kuasa dan kuasa menjual hanya dibacakan poin-poinnya saja karena isinya sama;
- Bahwa karena akta perikatan jual beli, kuasa dan kuasa menjual itu hanya beda hak milik dan luas, sehingga yang dibacakan hanya yang pertama sedang yang lain hanya dibaca hak milik dan luas atau poin-poinnya karena banyak;
- Bahwa kalau salinan tidak diberikan langsung saat itu, tetapi diberikan beberapa hari kemudian;
- Bahwa Tim/rombongan minta kepada bu Suhartinah untuk menunjuk batas-batasnya karena lokasinya luas dan sudah dibangun penggilangan padi tetapi statusnya masih tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak ke rumah Pak RT, jadi untuk urusan Pak RT dan sosialisasi yang menyelesaikan bu Suhartinah sendiri, karena ada kekurangan syarat-syarat untuk IPT, maka saksi mohonkan kepada bu Suhartinah untuk mencarinya, lalu dicarikan tanda tangan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa yang memberikan dari pihak bank karena masih ada kaitannya dengan dengan bank sehingga dalam tanda kutip “ sertifikat masih milik bank”;
- Bahwa Saksi divonis 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan;
- Bahwa yang benar para pihak datang ke kantor bersama-sama dan saat

Halaman 121 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu posisi saksi memang belum kenal tetapi saksi tahu yang datang itu bu Suhartinah, Bu Nora dan dari bank BRI dan diterima oleh Pak Supri karena memang menjadi tugas Pak Supri lalu dibawa ke ruangan Terdakwa;

- Bahwa karena atas kebijaksanaan dari pembeli, sehingga pada saat tinjau lokasi bu Suhartinah masih tinggal di tempat itu dan penggilangan masih beroperasi tapi posisi libur dari kegiatan;
- Bahwa Bu Nora tidak tahu tentang teknis permohonan IPT, justru bu Nora tidak pernah menanyakan ke saksi, padahal seharusnya yang berkepentingan dengan IPT itu bu Nora, tetapi anehnya bu Nora malah tidak pernah menanyakan kepada saksi tetapi justru yang menanyakan ke saksi adalah penjualnya dan tidak pernah bilang " saksi belum teken kok sudah diproses;
- Bahwa Saksi divonis Desember 2019;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polda pada Febrauri 2019 atas perkara pelaporah terhadap Terdakwa dan Nora Laksono;
- Bahwa saksi diperiksa pada saat dalam proses persidangan perkara saksi. Dan saat itu sudah saksi jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk memalsu atau menyamakan tanda tangan apa lagi bu Nora jsutru tidak tahu karena tidak pernah menanyakan ke saksi;
- Bahwa kemudian tanda tangan warga sekitar tersebut di serahkan ke saksi untuk memehuni kekurangan syarat permohonan IPT tersebut;
- Bahwa kalau namanya saksi lupa tetapi selalu didampingi oleh putra putrinya;
- Bahwa kalau sudah bertemu memang saksi sudah bertemu dengan bu Suhartinah tetapi untuk masalah surat kuasa memang memberikan surat kuasa kepada Sukirno;
- Bahwa karena saksi yang membuat surat kuasa tersebut;
- Bahwa karena saksi sudah berhenti sekitar 4-5 tahun dari Notaris dan saksi kira persoalan sudah selesai, tiba-tiba pada sekitar bulan Desember keluarga bu Suhartinah datang ke rumah saksi sehingga saksi kaget yang intinya membahas masalah ini karena dokumen-dokumen sudah menyatakan jual beli lalu mereka bilang " Pak Azis jenengan harus membantu saksi" dan saksi diminta untuk membuat surat pernyataan bahkan saat itu saksi diperkenalkan anak mantunya bernama Yusa dan yang diaku sebagai pengacaranya dimana surat pernyataan itu akan

Halaman 122 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi lewat notaris yaitu Notaris Riyanto dan waktu saksi diajak ke Notaris Riyanto di jalan Solo lalu dijelaskan maksud dan tujuannya dan respon dari Pak Riyanto malah kaget “lho ini sudah jual beli, ini penjual sudah di bela kok malah laporin” saksi malah jadi bingung dan intinya Pak Riyanto tidak mau untuk melegalisasi, kemudian dilain hari saksi didatangi lagi untuk membuat surat pernyataan dan kan dilegalisasi di Notaris yang mau yaitu Notaris Jaelani, tetapi itu belum terjadi sudah diingatkan oleh anak saksi “sudah itu nanti urusan saksi” sehingga tidak jadi sampai sekarang;

- Bahwa kejadiannya pada akhir 2019 sebelum vonis dijatuhkan, bahkan saat itu saudara Yusa sudah bersumpah dihadapan saksi bahwa tidak kan menuntut saksi;
- Bahwa seingat saksi bertemu dengan bu Suhartinah lebih dari 1 kali, tetapi untuk jumlahnya lupa;
- Bahwa setahu saksi yang dibahas adalah perpindahan hak termasuk syarat-syaratnya antara lain permohonan dari bank;
- Bahwa setahu saksi tanda tangan jual beli, karena setahu di kantor saksi tidak ada hutang piutang yang dibuatkan akta;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya perbincangan tentang hutang piutang sejak awalnya memang jual beli;
- Bahwa surat turun waris konsepnya dibuatkan oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada bu Suhartinah untuk dimintakan tanda tangan kepada ahli waris sedang KTP sudah ada di kantor karena untuk membuat surat turun waris itu;
- Bahwa yang menyediakan fotocopy KTP adalah bu Suhartinah;
- Bahwa pada saat itu bu Suhartinah tidak keberatan malah kelihatan terbuka. Bahkan pada saat di kantor bu Suhartinah pernah saksi tanya “bu ini sudah jadi tempat usaha kok masih tetap tanah sawah, apakah tidak bertentangan dan melanggar hukum?” lalu dijawab oleh bu Suhartinah “dulu pernah saksi titipkan kepada orang tetapi tidak jadi-jadi, untuk pak tolong dijadikan surat IPT atau pengeringannya”;
- Bahwa Surat IPT yang berupa SK Bupati tersebut setelah jadi dicatatkan di kantor BPN, dimana Sk asli dilampirkan dan dicatat di BPN untuk dicatat dibuku bahwa tanah tersebut telah berubah status dari tanah sawah menjadi tanah pekarangan;
- Bahwa Bu Suhartinah tidak pernah komplin dan saksi pernah mendengar dari teman kantor kalau bu Suhartinah mengajukan gugatan perdata dan

Halaman 123 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



bu Suhartinah kalah sampai MA;

- Bahwa saksi yang diberikan tugas kantor untuk mengurusnya ke kantor Satu Atap tetapi dikembalikan karena masih ada kekurangan syarat lalu saksi konfirmasi ke bu Suhartinah untuk dilengkapi dan setelah komplet lalu saksi masukkan lagi dan proses samapi kurang lebih 3 bulan jadi;
- Bahwa saat itu ada Pak Lehan yang membawa surat sosialisasi dari bu Suhartinah yang diserahkan kepada saksi lalu saksi serahkan ke kantor Satu Atap;
- Bahwa surat turun waris setelah jadi diserahkan ke kantor Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberhentikan karena ada kesalahan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menguruskan IPT milik orang lain;
- Bahwa menurut peraturan yang lama jika kos-kosan lebih dari 10 kamar atau penjualan tanah lebih dari 2000 m2 harus ada IPT;
- Bahwa Terdakwa pernah menerangkan kepada saksi secara garis besarnya bahwa jual beli ini adalah masih sawah dan yang akan membeli tanah bu Suhartinah adalah bukan orang sini (satu Kelurahan) maka harus ada tambahan syarat yaitu pengeringan;
- Bahwa setahu saksi dibuat PPJB karena masih tanah sawah;
- Bahwa seingat saksi dan setahu saksi karena kebijaksanaan pembeli karena bu Suhartinah belum mau pergi dari lokasi maka siberi waktu dan waktu tersebut dibuat sewa-menyewa;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa lahir dari kesepakatan para pihak, karena bu Suhartinah tidak mau pergi dari lokasi;
- Bahwa setahu saksi setelah bu Suhartinah tanda tangan semua akta, lalu sudah diberi waktu untuk pergi tetapi dihitung sebagai sewa menyewa;
- Bahwa setahu saksi hanya untuk memperlancar pekerjaan dan tidak merugikan dan tidak tahu konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

24. Saksi **Nora Laksono**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada penandatanganan akta-akta;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah, Bu Suhartinah, Intan, Suwarna, Pak Lehan, Suami saksi dan saksi;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam akta pihaknya bu Suhartinah dengan saksinya putrinya dan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditelepon 1 hari sebelumnya oleh Pak Suwarna untuk datang pagi sehingga saksi sampai ditempat Notaris sekitar jam 08.00 Wib;
- Bahwa kurang lebih 24 akta yang ditanda tangani;
- Bahwa pada saat masuk ruang kerja akta sudah siap diruang kerja Pak Tri;
- Bahwa akta tidak dibaca satu persatu karena 9 sertifikat adalah sama maka hanya dibaca yang penting-penting saja;
- Bahwa Pak Supri yang bertugas menyiapkan tanda tangan dimana dan sebagainya;
- Bahwa seingat saksi yang saksi tahu ada Pak Supri dan Pak Azis;
- Bahwa kwitansi itu sudah ada dimeja. Dan yang memberikan kepada saksi, saksi lupa;
- Bahwa yang menyiapkan stafnya karena Terdakwa hanya menyaksikan;
- Bahwa bukan saksi yang diberikan kwitansi kosong dan bolpoint tetapi Intan dan saksi hanya membantu menuliskan karena itu kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa Intan menulis sendiri dikwitansi yang disesuaikan dengan perhitungan dari Terdakwa;
- Bahwa angka-angkanya dihitung oleh Terdakwa, lalu ditulis;
- Bahwa yang tanda tangan di kwitansi adalah Intan dan Bu Suhartinah, kalau saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Pak Suwarna untuk bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Maret;
- Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa, beserta Bu Suhartinah dengan keluarganya yaitu Pak Yusa, Bu Retno dan Pak Lehan;
- Bahwa Saksi kenal dengan bu Suhartinah pada tanggal 20 Desember 2010 ketika saksi didatangi oleh saudara Yusa setelah mendapatkan kabar dari Rodiyah;
- Bahwa yang mengenalkan bu Rodiyah, ketika itu Bu Rodiyah memberitahukan ke saksi " Cik mbok aku ditulungi, duwite macet neng gok Prambanan" lalu saksi jawab " edan kowe aku ra dewe duwit, ra urusan";
- Bahwa Rodiyah yang memberitahu,"Cik duwitku macet nang koncoku 2 M, mbok tulungi Cik ki tempate meh didol",lalu setelah tanggal pertengahan itu Rodiyah datang lagi dan bilang " Cik, tukuo 8 M, mengko sing 2 M nggo mbyar aku sing 6 M nggo mbayar BRI, lalu saksi

Halaman 125 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ moh yo”. Lalu Rodiyah bilang”ngene lo Cik wis tak kandakke, mengko Suhartinah gelem nyewo wong meh bangun dadi ra ono nggone’. Lalu saksi pikir-pikir tapi saksi belum curhat sama suami, lalu Rodiyah langsung telepon ke keluarga bu Suhartinah. Lalu sehari setelahnya yaitu tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 07.00 Wib saudara Yusa datang dan bilang “ apa benar ibu yang mau membeli?”. Lalu esok harinya tanggal 30 Desember 2010 saksi datang ke Prambanan dan dikenalkan oleh Rodiyah kepada Bu Suhartinah, lalu saksi dipersilahkan masuk dan saksi masuk di kantornya;

- Bahwa disitu ada Retno, Suhartinah, suami saksi dan saksi;
- Bahwa lalu saksi bertanya kepada bu Suhartinah “ bu apakah benar rumah ini akan dijual?. Lalu dijawab “ iya Nyah” lalu saksi tanya lagi’ apa benar katanya Rodiyah ibu minta 8 M?.., jawab bu Suhartinah “iya kalau bisa ditambah 2 M jadi 10 M”, lalu saksi bilang “waduh 8 M aja saksi tidak ada uang, ibu pikir-pikir aja dulu atau ditawarkan ke orang lain dulu”. Lalu saksi permisi melihat ke dalam, kemudian saksi bertanya “ bu ini semuanya mesin lho saksi tidak mau hanya rumahnya saja” dan di jawab bu Suhartinah “ iya semuanya sama mesin bahkan diesel di depan”;
- Bahwa selanjutnya saksi bilang untuk pikir-pikir dan mohon pamit, tetapi tidak boleh dan saksi diajak ke BRI dan hari itu juga saksi diajak ke BRI dan dipertemukan dengan Pak Suwarna dan saksi juga di kenalkan dengan Pak Lehan dan Pak Lehan saat itu bilang ke Pak Suwarna “ Pak Warna ini calon pembeli”, lalu Pak Warna tanya ke saksi “ Bu membelinya pasti nggak?” lalu saksi jawab “pasti, tetapi cara pembayarannya bagaimana?” lalu dijawab “ kalau syaratnya karena ini sudah masuk lelang , maka DPnya harus 50%”. Lalu saksi bilang “ walaupun saksi bisa DP pun tidak hari ini, tapi mundur”. Lalu saksi DP di bulan Januari 2011;
- Bahwa Saksi DP ke BRI karena saksi akan membeli, bukan hutang piutang;
- Bahwa saksi baru DP Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)., lalu yang ke dua saaya setor Rp.1,7 M;
- Bahwa saksi langsung setor ke BRI, dan sejak awal saksi sudah bilang tidak mau masuk ke rekeningnya bu Suhartinah, lalu dimasukkan ke dalam rekening titipan;
- Bahwa uang tersebut masuk kedalam rekening titipan di BRI dan dijelaskan pula oleh Pak Suwarna jika uang tersebut tidak mendapatkan bunga karena sebagai titipan. Selanjutnya saksi menunggu kabar dari

Halaman 126 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pak Suwarna. Tetapi tidak ada kabarnya baru pada bulan ketiga saksi mendapatkan telepon dari Pak Suwarna untuk diperkenalkan dengan Notaris. Dan bulan itu juga saksi bertemu dengan keluarga bu Suhartinah;

- Bahwa karena Pak Warna yang nelpn, saksi juga yang mengenalkan dan disitulah saksi diperkenalkan dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa kenalan dengan saksi dan bertanya "ibu sebagai pembeli?", saksi jawab "iya pak". Lalu Terdakwa mengatakan " disini sudah saksi cek semuanya, sertifikat ada 14, tetapi yang 3 ibu tidak beli dan yang dibeli hanya satu lokasi saja" lalu saksi jawab "betul pak". Kemudian dijelaskan oleh Terdakwa "bahwa 1. Yang 9 sertifikat ini masih atas nama almarhum Pak Slamet, kemudian 2. yang 2 ini masih berstatus sawah dan 3. Nanti ibu turun status haknya menjadi HGB". Saksi kaget karena sudah masuk 2 M, lalu saksi bilang ke Pak Suwarna " kalau begini saksi batal saja, kayaknya rumit, belum pengeringan masih turun waris". Kemudian bu Suhartinah menjawab " bu itu tanggung jawab saksi, nanti saksi yang mengurus semua" lalu bu Retno bertanya ke Terdakwa " Pak Tri nanti kalau turun waris syarat-syaratnya apa saja, karena saudara saksi ada yang di Jepang dan nanti diserahkan kepada siapa?" Lau dijawab oleh Terdakwa " nanti pakai legalisir dan diserahkan ke siapa saja boleh, Pak Azis juga boleh", selanjutnya Pak Warna bilang" ya bu nanti saksi bantu, biar BRI membantu" lalu saksi bilang " baik Pak" lalu saksi setuju. Selanjutnya setelah pulang dari tempat Terdakwa, saksi bilang ke bu Suhartinah " kita kesepakatan dulu, ini biaya-biaya IPT, turun waris saksi tidak bisa bayar penuh, ibu bagian Notaris saksi bagian pajak". Dan bu Suhartinah menjawab" injih ndak apa-apa";
- Bahwa uang saksi yang masuk sudah Rp 2,4 Milyar. Yang Rp.400.000.000,- saksi masukkan karena dah ada kabar dari Notaris dan BRI juga sudah mantap karena saksi pembelinya. Lalu ketika ke Yogya saksi mampir ke bu Suhartinah dan saksi diajak ke Notaris dan Suhartinah marah-marah ke Pak Azis menanyakan masalah IPT yang sudah lama belum selesai. Lalu Pak Warna telepon saksi untuk disetori lagi, karena sudah ada surat masuk kalau IPT sudah diurus, lalu saksi setor tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lalu masukkan lagi Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa karena sudah disanggupi oleh Pak Suwarna bahwa BRI akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membantu dan juga dari keluarga bu Suhartinah akan segera menyelesaikan;
- Bahwa seingat saksi sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengurusan IPT, turun waris, AJB, PPJB, sewa-menyewa dan sebagainya;
 - Bahwa Saksi bertanya dulu kepada Pak Tri Agus, tetapi melalui Pak Azis berapa saksi harus setor, lalu saksi setorkan ke rekeningnya Pak tri Agus;
 - Bahwa awalnya sewa dulu selama 6 bulan habis, lalu diperpanjang tetapi pembayarannya mundur-mundur sehingga saksi tidak mau memperpanjang sewa, lalu muncul perjanjian lagi, lalu saksi datang bersama Rodiyah dan muncullah surat pernyataan. Dan saksi dapat kabar dari bank Danamon atau Bukopin Solo kalau ada kredit tetapi sudah diblack list. Lalu dibuatkan surat pengosongan.;
 - Bahwa Suhartinah pernah datang ke Semarang dan masuk sendiri, tetapi Retno sama Yusa di mobil, tetapi ada bu Rodiyah dan Albert;
 - Bahwa yang dilakukan Suhartinah sebelum habis sewanya sudah mengajukan gugatan perdata;
 - Bahwa Saksi ke BRI terus balik lagi ke tempat Terdakwa karena masih pembacaan akta lagi;
 - Bahwa setelah Jum'atan akta yang dibaca dan ditanda tangani hanya satu yaitu sewa menyewa;
 - Bahwa karena saksi juga mempunyai pabrik beras juga, sehingga ingin berusaha beras juga di Prambanan;
 - Bahwa Gugatan diajukan oleh bu Suhartinah pada bulan Maret 2014 di Pengadilan Negeri Sleman;
 - Bahwa Suhartinah bilang sama Pak Tri Agus" pak tolong saksi dibuatkan akta sekalian' dan bilang ke saksi " ya hari ini dibuatkan sekalian ya" lalu saksi jawab " ya ndak apa-apa" lalu pak Tri menjawab " ya nanti setelah Jum'atan, bu Nora kan mau ke BRI", lalu saksi melakukan pencairan sampai jam 11.00 Wib;
 - Bahwa yang minta adalah bu Suhartinah untuk dibuatkan akta sewa menyewa;
 - Bahwa untuk uang sewa tersebut sebenarnya saksi membantu karena bu Suhartinah mau pinjam bank, sehingga kelihatan bekerja;
 - Bahwa yang benar kwitansi dari bank, kalau kwitansi ini saksi hanya membantu saja untuk pinjam bank. Pada tanggal 16 Februari 2012 saksi diluar negeri, mana bisa tanggal 19 Februari 2012 saksi menerima uang.,

Halaman 128 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi kelau ke luar negeri paling tidak 2 minggu;

- Bahwa bu Suhartinah menyanggupi untuk mengurus IPT. lalu saksi rembugan dengan bu Suhartinah masalah biaya, untuk biaya Notaris Suhartinah dan untuk pajak-pajak saksi;
- Bahwa kewajiban bu Suhartinah ke bank BRI sebesar enam milyar kurang lima juta rupiah;
- Bahwa saksi membayar sebesar Rp5.505.000.000,- (lima milyar lima ratus lima juta rupiah). Sedang yang Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) saksi tahan untuk biaya Notaris untuk mengurus IPT;
- Bahwa Pak Suwarna tidak banyak bicara karena beliau sudah berhubungan sendiri dengan Terdakwa, pak Warna hanya membawa sertifikat yaitu pada bulan Maret 2011 dan yang kedua bertemu pada tanggal 19 Agustus 2011;
- Bahwa Pada saat itu ada pak Lehan, bu Suhartinah dan Retno dan saksi lalu diajak masuk dan diperkenalkan dengan pak Suwarna kalau saksi pembelinya;
- Bahwa tanggapan BRI senang sekali, dan saksi baru tahu kalau batas waktunya kurang dari 2 hari dan BRI bilang karena ini sudah masuk lelang maka saksi diminta membayar DP 50%;
- Bahwa pada saat itu anaknya bu Suhartinah bertanya kepada Terdakwa “ ini nanti syarat-syaratnya kalau sudah lengkap diserahkan kepada siapa ya pak?”, lalu pak Tri bilang” nanti ke pak Azis juga boleh” sedang mengenai turun waris saksi dengan jelas dengar dari Retno bilang “ Pak saudara saksi ada yang di Jepang, itu bagaimana ya kalau tanda tangannya pakai saksi?” “ndak bisa itu harus pakai legalisir, harus minta dari kedutaan Jepang” jawab Pak Tri;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan informasi tentang adanya yang dipalsu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli sudah praktek Notaris kurang lebih selama 20 tahun;
 - Bahwa Akta otentik yaitu sesuai pasal 1869-1870 KUHPdt, UU No.2/2014 pengganti UU No.30/2004 Pasal 38 diterangkan bahwa akta otentik yaitu

Halaman 129 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi 3 persyaratan yaitu:

- Bentuknya harus sesuai Undang-Undang.
 - Dibuat oleh pejabat yang berwenang.
 - Pejabat yang berwenang tersebut harus memastikan tanda tangan para pihak, memastikan kepastiaan waktunya dan teraan-teraannya
- Bahwa Notaris merupakan pejabat yang diangkat Negara/pejabat public sebagaimana ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/2014 sekaligus UU No.25/2009 tentang pelayanan public. Notaris ini tugas dan kewenangannya diberikan oleh Negara bukan kemauan sendiri, maka sepanjang tugas dan kewenangannya dijalankan sesuai Undang-Undang tidak dapat dijerat pidana, kecuali jikalau Notaris itu ada kesengajaan sesuai Pasal 266 dan Pasal 55 ayat (1). Yaitu jika Notaris tersebut ada kesengajaan melanggar Undang-Undang dalam tugasnya, tetapi dalam tugasnya hanya beda tipis antara tugas dan pribadi. Misalnya Notaris dititipi pajak yang tidak dibayarkan padahal itu melanggar pidana umum, tetapi jika itu dilanggar bisa dihukum. Atau larangan dalam sutua Undang-Undang dilanggar, misalnya yang terdapat dalam Pasal 1322-1328 KUHPdt yang ada unsur ancaman, unsur paksaan, unsur gedro, jika itu dilanggar masuk unsur pidana;
- Bahwa Perjanjian jual beli dengan hak untuk membeli kembali berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No.1729 tahun 2004 sudah dilarang dan laranga tersebut sudah menjadi yurisprodensi sehingga secara aturan hokum sudah tidak boleh;
- Bahwa Hal itu merupakan semangat dari Mahkamah Agung untuk memproteksi adanya penyalahgunaan hokum/penyimpangan hokum. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No.496 sudah mengakomodasi pembebanan hak dalam suatu perikatan. Dalam prakteknya untuk mengikuti Undang-Undang No.496 tersebut para pengguna Undang-Undang merasa susah untuk mengikuti lelang sehingga penyelesaiannya undertable (boleh menjual asal ijin perbankan) tetapi dalam prakteknya sering terjadi peminjam meminjam dengan sistim perjanjian jual beli dengan hak untuk dibeli kembali sehingga berimbas pada penghapusan kuasa mutlak. Dan sekarang muncul Permen kaitannya dengan UUPA untuk menghilangkan pasal 1820-1850 tentang penjaminan (Ferkoh), dengan dikeluarkannya Permen No.5/2009, 7/2019 dan direvisi dengan Undang-Undang No.5/2020, tetapi intinya sudah dilarang;
- Bahwa Untuk berkaitan dengan cacar kehendak terdapat dalam pasal

Halaman 130 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1322-1328 KUHPdt 'jika memang betul bahwa itu ada cacat kehendak itu ada 2: Jika berkaitan unsur ancaman maka dilihat ancamannya apakah ancaman menggunakan sarana yang masuk dalam pidananya atau tidak. Jika ada maka masuk dalam kategori pidana, jika ancamannya tidak ada unsur pidana misal "akan saksi pilitkan" itu bisa dibatalkan. Jika berkaitan dengan pasal 1337 yaitu pelanggaran nilai-nilai atau norma-norma yang mengandung akal muslihat dan melanggar peraturan Undang-Undang dan dilanggar dalam suatu perjanjian itu tidak boleh dilakukan;

- Bahwa yang dimaksud perikatan jual beli yaitu akta yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak untuk saling mendidepan pejabat unaikan kewajibannya yang mengikat kepada penjual dan calon pembeli karena belum terjadi jual beli dan pejabatnya Notaris. Dan kuasa jual untuk memenuhi sebab yang halal harus ada ikatan;
- Bahwa kepastian hukum dalam perbuatan hukum itu saat ditanda tangani akta aotentik. Yang berkaitan dengan Notaris ada pada UU No.2/2014;
- Bahwa ada pejabat lain Ada yaitu PPAT. PPIW, Putusan Hakim dan pejabat lelang yang diatur dalam UU No.2/2014 pasal 15 huruf f dan g ayat (2);
- Bahwa Notaris wilayah kerja meliputi wilayah propinsi diangkat oleh Negara melalui Menkum dan Ham sedang PPAT menurut PP.24 wilayah kerjanya meliputi Kabupaten tetapi menurut Permen wilayah kerjanya untuk propinsi dan diangkat oleh Menteri ATR/BPN;
- Bahwa Sebelum terjadi peralihan hak tidak boleh dibebani perjanjian lain walaupun sudah dibayar lunas., karena itu merupakan peristiwa hukum tersendiri dan itu ada dalam ketentuan teori sebab akibat. Dan peristiwa hukum itu ada 2 yaitu:
 - a. Peristiwa hukum otomatis yaitu turun waris.
 - b. Peristiwa hukum yang diikuti oleh perbuatan hukum
- Bahwa selama Notaris menjalankan sesuai Undang-Undang itu sempurna dan produknya otentik;
- Bahwa bila mengacu pada pasal 16 ayat (7) boleh dibacakan poin-poinnya jika para pihak menghendaki, tetapi ada kewajiban Notaris untuk membacakan kepala aktanya dan poin-poinnya harus dimuat dalam akta;
- Bahwa untuk akta yang sederhana butuh waktu 1,5 jam;
- Bahwa yang disebut pihak kedua dalam akta ini adalah Suhartinah yang telah mendapatkan persetujuan anak kandungnya yang bernama Intan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahayu dan Retno Yuliasuti. Menurut pendapat saksi akta ini seharusnya sesuai pasal 1320 anak kandung harus jelas haknya;
- Bahwa menurut saksi obyeknya berupa hak milik 11 bidang tanah yang terletak di Bokoharjo Sleman Yogyakarta yang diperoleh pihak kesatu berdasarkan perikatan jual beli dan kuasa kesemuanya diperoleh dihadapan Notaris. Menurut pendapat saksi akta ini mestinya untuk memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdt harus menyebutkan atas nama siapa, jika tidak akan bias;
 - Bahwa untuk akta perikatan jual beli No.9 itu ada namanya dan obyeknya jelas waris sedang untuk akta ini obyeknya belum jelas waris atau bukan karena tidak disebutkan namanya;
 - Bahwa dalam akta otentik itu mengenal adanya komparasi dan Premis. premis itu mempunyai arti perbuatan hukum yang lalu yang terkait dengan perbuatan hukum sekarang. Jika seseorang telah tanda tangan jual beli maka hak seseorang beralih saat ditanda tangani akta dihadapan pejabat yang berwenang. Di akta ini 1. Obyek ini tidak memenuhi pasal 1320 karena obyeknya tidak ada atas nama. Menurut saksi belum ada dasar karena belum ada jual beli baru perikatan karena pengikatan jual beli itu tidak secara otomatis menjadi peralihan karena pejabatnya Notaris sedang kalau jual beli pejabatnya PPAT;
 - Bahwa Hak tanggungan dalam perikatan adalah hak yang memberikan kepada pihak pemegang hak tanggungan hak-hak untuk memegang hak jaminan jika itu terjadi wanprestasi maka pemegang hak tanggungan bisa mengajukan sita jaminan sesuai Undang-Undang;
 - Bahwa Perjanjian sesuai pasal 1320 yaitu perjanjian hukum yang dibuat diantara kedua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban masing-masing. Syarat-syarat perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektifnya adalah 1. Cakap 2 orang yang mempunyai hak. Syarat obyektif yaitu 1. Hal tertentu yaitu jenis dan bentuk benda jelas dan dibenarkan dalam hukum dan 2. Sebab yang halal yaitu dari cara memperolehnya harus dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum;
 - Bahwa akta tersebut adalah akta otentik karena dibuat oleh Notaris tetapi jika kemudian akta tersebut ada cacat hukumnya, ada hal-hal yang belum jelas bisa tergradasi menjadi akta dibawah tangan dan bisa dibatalkan oleh Hakim bukan batal demi hukum. Tetapi selama belum dibatalkan oleh hakim tetap menjadi akta otentik;

Halaman 132 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ahakim mengakui. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hubungannya dengan pasal 27, sedang untuk pertanahan pasal 52 dan 54 PP No.24 /1997. Negara kita adalah Negara hokum representasi hukum ada ditangan hakim maka kjeputusan hakim adalah otentik;
- Bahwa Akta ketika telah memenuhi bentuknya sesuai Undang-Undang maka otentiksitasnya dijamin oleh Undang-Undang jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sesuai Pasal 1338 KUHPdt, tetapi dapat terdegradasi apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi;
- Bahwa akta tersebut yang saksi baca antara jam ada kecelakaan Undang-Undang yang sebenarnya tidak pernah dirubah, dimana jam diawal akta ketika membuat akta dengan jam ketika pas penanda tangan ketika akan memastikan kepastian hokum harusnya dituliskan untuk sekarang. Jam saat Notaris menerangkan omniken dengan Notaris menyusun membacakan menerangkan sampai tanda tangan harusnya diterangkan, tetapi dalam akta tersebut tidak ada. Dan hal itu sudah diatur dalam UU No.30/2004 dan UU No.2/2014;
- Bahwa pembuatan akta itu omniken dan omniden diselesaikan saat itu juga karena Notaris sudah punya draf;
- Bahwa Akta itu dibuat untuk melindungi para pihak;
- Bahwa perikatan itu merupakan peristiwa hokum dalam jual yang hanya mengikat para pihak untuk saling memberikan hak dan kewajiban sedang kuasa berarti pemberi kuasa mengalihkan haknya kepada penerima kuasa dan kuasa itu bisa dijalankan oleh diri sendiri maupun orang lain;
- Bahwa kalau peralihan haknya belum selesai, klausul menyewakan boleh sebatas untuk mewakili si pemberi kuasa, tetapi jika ke B lagi salah;
- Bahwa sesuai Pasal 1338 dijelaskan selama itu bisa dibuktikan itikat baiknya haknya pembeli terlindungi, tetapi Pasal 1338 itu terikat dengan Pasal 1254 dan 1337 tidak boleh ada pelanggaran nilai-nilai, pelanggaran norma-norma. Yang berarti para pihak harus tunduk dan patuh pada Pasal 1338;
- Bahwa teorinya semua akta yang dibuat dihadapan Notaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang itu mengikat kepada para pihak;
- Bahwa jika ada kerugian yang diakibatkan oleh akta otentik dan akta otentik tersebut terbukti merugikan para pihak maka Notaris tersebut hanya bisa dikenakan secara perdata;
- Bahwa yang dimaksud tanah abesente tujuan dibuat peraturan supaya

Halaman 133 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



dimiliki oleh orang bertempat tinggal sesuai kecamatan atau orang yang diluar kecamatan dan harus berdekatan itu merupakan diskresi sehingga tanah absente yang dimaksud adalah tanah pertanian yang tidak boleh dimiliki oleh orang diluar wilayah kecamatan tanah sawah tersebut supaya tanah tersebut tidak terlantar;

- Bahwa kalau mau bukan absente harus dikeringkan lebih dahulu. Sehingga secara dormil tahunya itu sawah karena sertifikatnya masih dengan kode S, jika ingin dikeringkan harus dipakai dulu agar benar-benar kering sesuai fakta, tetapi jika faktanya kering tetapi sertifikat belum dirubah, karena hokum mengenal azas formalitas maka tanahnya tidak boleh dikerjakan dan pengeringannya harus diurus sampai selesai;
- Bahwa Pemanfaatan tanah itu ada perdanya yaitu Perda sesuai dengan Undang-Undang No.10/2004. Mengapa pakai Perda karena dalam Undang-Undang No.22/1999 tentang Otonomi Daerah yang dirubah dengan Undang-Undanh No.32/2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang No.23/2014 menyatakan daerah itu diberikan kewenangan oleh pusat maka daerah boleh mengatur. Sehingga daerah diberikan kewenangan untuk mengawasi sedang BPN sebagai administrasinya;
- Bahwa Sah saja walaupun itu ijin Perda, karena sebagian kewenangan sudah ditangan daerah. Itu boleh saja dan ridak melanggar Undang-Undang dengan dipertegas dengan Undang-Undang No.23/2014 tentang Otonomi Daerah;
- Bahwa jika selama sertifikatnya masih sawah formilnya tetap sawah walalupun dormilnya sudah ada ijin. Tetapi kalau faktanya tanah sawah sudah kering bukan sawah lagi tidak mungkin dikeluarkan ijinnya;
- Bahwa Tanah absente tunduk pada UUPA;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) selain UUJN, Notaris juga berlaku peraturan lain yang ditegaskan dalam huruf f dan huruf g termasuk masalah pertanahan. Jika dalam UUPA pasti PPAT berarti UU No.2/2014 yang berhubungan dengan pertanahan Notaris tidak punya hak. Yang dilakukan oleh Notaris telah diatur dalam Pasal 1 telah diatur semua perjanjian perikatan jual beli, jual beli perusahaan yang tanahnya masih milik Negara , perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa kalau dalam ketentuan dari agraria untuk waris pribumi bisa dibuat sendiri dengan dikuarkan oleh Lurah dan Camat, sedang untuk waris Tiongwa/Timur Asing melalui pejabat Notaris atau Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuasa jual jika lepas harus lunas, sehingga penerima kuasa bisa mengalihkan kepada siap saja atau kepada diri sendiri dan prosesnya tanpa kehadiran penjual karena mewakili dan itu sudah sah secara notarial karena harus otentik;
- Bahwa kalau PPJB secara lepas nanti yang bertanggung jawab jika penjual tidak dibebani pajak tanggung jawabnya pada si penerima karena sifatnya delegasi dan delegasi ini diatur dalam Undang-Undang No.28/2009 dan PP No.6/2010., sehingga dalam PPJB pajak bisa disepakati. Jika tidak ada kesepakatan pajak penghasilan dibebankan kepada penjual;
- Bahwa akta itu ada 2 yaitu akta partet dan akta relas. Kalau akta partet itu cirinya menghadap kepada saksi, sedang kalau hadir dihadapan saksi itu akta relas. Dalam akta partet para pihaknya harus datang ke Notaris kecuali ada diskresi misalnya sakit;
- Bahwa berbeda peralihan hak dengan pengikatan hak. Peralihan hak itu Pejabatnya Notaris bukan PPAT. Jadi selama peralihan hak tersebut belum ditanda tangani dihadapan PPAT belum bisa dikata itu adalah hak si penerima kuasa karena penerima kuasa itu bisa saja mengalihkan kepada orang lain;
- Bahwa persyaratan harus dipenuhi dulu artinya belum bisa dilakukan peralihan hak sebelum persyaratannya terpenuhi;
- Bahwa berdasar Pasal 1320. PPJB walaupun ada kuasa sebelum dilakukan proses akta jual beli dihadapan PPAT karena kuasa itu hanya delegasi dari calon penjual kepada calon pembeli. Maka di PPJB itu tidak boleh disebut penjual dan pembeli tetapi calon penjual dan calon pembeli;
- Bahwa bisa jadi Notaris menyarankan hal lain dalam prakteknya dimasa konsultasi jika para pihak tidak paham hukum selama tidak melanggar hukum;
- Bahwa hal itu sudah dalam HIR bahwa orang membuat akta bertujuan untuk mendapatkan bukti karena itu merupakan kewajiban Notaris jika para pihak juga sudah memberikan kewajibannya;
- Bahwa kalau orang mengaku sebagai pemiliknya dalam PPJB dan kuasa itu salah, karena peralihan hak atas tanah terjadi pada saat ditanda tangannya akta dihadapan pejabat pembuat akta. Jadi delegasi dengan kekuasaan penuh itu berbeda karena itu belum penuh karena hanya kuasa sebagai pendelegasian walaupun terbayar tetap harus dilakukan

Halaman 135 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



peralihan hak baru bisa di klaim itu milik saksi sehingga kuasa hanya merupakan pendelegasian karena kuasa tidak mesti jatuh ke dirinya sendiri;

2. **Dr. Mudzakir, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jika perbuatan seseorang menyamakan tanda tangan untuk dokumen resmi namanya tanda tangan palsu, jika menyamakan tanda tangan seseorang agar sama tanda tangannya itu tidak ada hubungannya apa-apa karena tanda tangannya sendiri. Kalau yang menyamakan tanda tangan orang lain dalam dokumen itu namanya pemalsuan yaitu pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa itu tergantung pada hubungannya dengan majikan karena ada kalanya anak buah bertindak sendiri, ada kalanya anak buah melakukan pekerjaan karena distribusi dari majikannya. Kalau pendistribusian itu ada hubungannya dengan majikan maka mendistribusikan kepada yang bersangkutan berarti sama niatnya meminta dengan yang bersangkutan. Jika dikantor Notaris berarti ada yang menghadap dan menghadap minta sesuatu kepada Notaris dan Notaris mendistribusikan pekerjaan kepada bawahannya itu sebagai management Notaris yang berarti anak buah tidak akan berbuat sesuatu jika tidak ada pendistribusian pekerjaan. Artinya suatu pekerjaan yang dilakukan anak buah pasti sepengetahuan majikannya. Karena nantinya majikan akan mendapatkan laporannya;
- Bahwa dalam hal ini transfer ada 2 hal yang harus dibedakan saksi sebagai pribadi atau saksi mewakili lembaga. Kalau sebagai pribadi tanggung jawab pribadi, tapi kalau sebagai bagian dari management organisasi sebuah lembaga institusi. Kalau institusi menjadi tanggungjawab institusional dan secara administrasi adalah pimpinannya;
- Bahwa kalau hal seperti itu berarti: 1. Maksud dan tujuannya terang kepada pejabat seorang Notaris. 2. Tranferannya sudah ada petunjuk untuk keperluan tertentu maka dalam masalah Notaris tersebut ada legal standingnya tidak untuk itu, jika ada berarti mengurusnya sesuai dengan prosedur. Tetapi jika menghadapnya tidak mempunyai legal standing dan tiba-tiba menguruskan sesuatu yang bukan miliknya berarti tidak procedural dan jika itu terjadi dan Notaris sudah menerima dan memproses dan dia sudah mengerti jika yang mengerjakan tidak mempunyai legal standing untuk urusannya misalnya IPT itu artinya prosedur berikutnya adalah jika ada penyamaan maka sudah



mengandung unsur pemalsuan;

- Bahwa pada Pasal 55 prinsipnya, jika temanya pada tindak pemalsuan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih pelaku. Jika dilakukan oleh 2 orang pelaku maka harus ada syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif itu punya niat berbuat jahat. Syarat obyektif berarti hubungan kelakuan satu dengan kelakuan yang lain tujuannya untuk membuat surat palsu unsur-unsurnya terpenuhi. Sehingga serangkaian kelakuan pemalsuan tersebut yang melibatkan 2 orang lebih berarti hubungan keturut sertaan;
- Bahwa jika tidak punya legal standing dan melibatkan 2 orang atau lebih yang terlibat itu berarti turut serta dan jika ada kesengajaan yang berarti kesamaan niat;
- Bahwa ahli tidak tahu, tahunya hanya dokumen pendukung karena yang ahli terangkan adalah mengenai penyamaan tanda tangan yang dalam teori tidak ada penyamaan tanda tangan itu yang ada tanda tangan palsu;
- Bahwa disampaikan sebagai prolognya dan terakhir permohonannya adalah pinjam meminjam dengan jaminan sertifikat di bank dan lahirilah sertifikat jual beli (PPJB);
- Bahwa Menurut pendapat ahli yang berhubungan dengan niat dalam hokum pidana bisa untuk mengetahui niat batin dengan teori deduksi yaitu bisa dilihat dari omongannya utk berbuat jahat. Dan ini sengaja atau tidak sengaja. Pelapor datang ke Notaris karena ada kepentingan hukum, tetapi mengapa bukan pelapor yang datang tetapi ada orang lain yang datang untuk tanda tangan menurut ahli itu kan janggal. Mestinya pelapor jika meminta untuk diuruskan Pelapor akan datang. Membayar atau menyerahkan dokumen tidak perlu meminta kepada orang lain. Tetapi kalau yang datang orang lain da nada penyamaan tanda tangan itu berarti kamuflase dari pemalsuan tanda tangan. Sehingga Notaris tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak ada penghadap. Terhadap putusan perdata yang dikejar adalah alat bukti formil, sedang dalam hokum pidana adalah mencari kebenaran materiil/hakiki;
- Bahwa menurut pendapat ahli prinsipnya tanda tangan itu harus asli, jika meniru walaupun persis itu namanya palsu, maka niatnya buruk maka namanya pemalsuan surat, maka surat yang ditanda tangani walaupun mirip namanya surat palsu. Maka jika akhirnya tersebut akta berdasarkan surat palsu maka dokumen tersebut memuat surat palsu maka aktanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut palsu, sehingga akta tersebut harus batal demi hukum;

- Bahwa menurut ahli prinsipnya tanda tangan bukan miliknya berarti palsu meskipun itu menguntungkan atau merugikan;
- Bahwa kalau untuk pasal 55 KUHP pasti itu surat palsu. Sedang untuk pasal 263 ayat(2) yaitu orang yang menggunakan itu disyarat harus tahu bahwa itu palsu atau mengerti bahwa itu palsu. Orang yang masuk pasal 55 KHUP pasti harus tahu dan memiliki niat jahat dan bersama-sama dengan orang lain untuk mewujudkan niat jahatnya;
- Bahwa semua yang terkait dengan yang mengandung kepalsuan semua produknya adalah dokumen palsu, sehingga dokumen tersebut batal demi hokum;
- Bahwa jika tahu yang digunakan adalah palsu maka hasilnya rontok. Jika orang tidak tahu menggunakan dan setelah tahu digunakan tahu bahwa itu palsu maka produk hukumnya batal demi hokum;
- Bahwa ini dananya darimana kan dari bu Nora dan pelapor tahu. Kalau yang maju adalah yang punya dana yaitu bu Nora dan dibawahnya ditulis untuk pengurusan IPT maka itu menunjukkan bahwa legal standing bu Nora ada di depan Notaris. Sehingga Notaris mengerti bahwa itu yang mengajukan adalah yang punya dana. Pada proses berikutnya jika dokumennya ada menunjukkan bahwa pemilik aslinya tidak tanda tangan dan mungkin tanda tangannya disamakan. Sehingga Notaris tahu yang memohon tidak datang ke Notaris untuk meminta bantuan untuk itu. Maka jika itu diurus melalui kantor Notaris maka Notaris merupakan bagian dari keturutsertaan. Berarti Notaris memasukkan dokemen yang bersumber dari yang dipalsukan;
- Bahwa kalau jujur harusnya dibatalkan sendiri biar tidak lama;
- Bahwa kalau kita runtut seharusnya yang sebagai pihak pertama adalah bu Suhartinah bukan bu Nora Laksono karena sebelumnya ada kata jual beli;
- Bahwa fakta dalam bahasa hokum adalah bukti. Jika mengkaitkan fakta yang satu dengan fakta yang lain disebut bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertemu pertama kali dengan Nora Laksono pada awal Maret 2011 bersama-sama dengan bank BRI dan bu Suhartinah serta anaknya bu Suhartinah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa di telepon oleh BRI kalau tidak salah

Halaman 138 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro atau Suwarna yang memberitahukan kalau ada nasabahnya yang akan dilelang tetapi nasabahnya tidak mau bahkan saat itu sudah dimuat di surat kabar, kemudian Terdakwa sampaikan untuk diperkenalkan apa benar mau menjual sambil membawa berkasnya;

- Bahwa Terdakwa ditelepon pada awal Maret 2011 atau seminggu sebelum pertemuan;
- Bahwa pertemuan terjadi di kantor Terdakwa pada hari kerja;
- Bahwa Terdakwa membuat surat tugas untuk mengambil sertifikat kepada Supriyono. Awalnya dari telepon BRI untuk ambil sertifikat lalu Terdakwa suruhan kepada Pak Supriyono untuk ke BRI dan ketika sampai di BRI Pak Supriyono diantar oleh Pak Suwarna ke bagian penyimpanan sertifikat tetapi oleh bagian penyimpanan sertifikat tidak boleh karena tidak ada surat tugas, lalu Supriyono pulang untuk meminta surat tugas tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa minta pak supriyono untuk membuat surat tugasnya, besok Terdakwa tanda tangani karena Terdakwa ada keperluan diluar kantor;
- Bahwa sehari atau berapa hari tetapi tidak terlalu lama, Terdakwa lupa;
- Bahwa Pak Supriyono membawa 11 sertifikat yang mau di jual beli;
- Bahwa sertifikat tersebut digunakan untuk pengecekan;
- Bahwa pada waktu itu diserahkan ke Pak Azis untuk pengecekan maksudnya apakah ada sengketa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan laporan dari Pak Azis, karena setelah dilakukan pengecekan ada cap-capnya;
- Bahwa karena perikatan jual beli itu harus ada syarat-syaratnya dan setelah Terdakwa cek yang 2 sertifikat masih sawah dan ada gudangnya dan yang 9 sertifikat masih atas nama almarhum Slamet suami bu Suhartinah maka harus proses turun waris dan proses IPT;
- Bahwa Terdakwa otomatis memberitahukan kepada bu Suhartinah dan minta syarat-syaratnya yaitu surat keterangan waris dan surat permohonan IPT;
- Bahwa yang melengkapi surat-surat itu bu Suhartinah;
- Bahwa kadang bu Suhartinah bersama putrinya datang, tetapi sering utusan kepada yang namanya pak Lehan. Setelah semua komplit kita daftarkan IPTnya. IPT Terdakwa minta walaupun bukan merupakan syarat sahnya perjanjian, tetapi karena lokasi sawah dan sudah ada bangunan, maka Terdakwa membetulkan yang tidak betul, maka ketika nanti register/nomor

Halaman 139 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas sudah didapat maka Terdakwa yakin daerah tersebut bisa berubah status;

- Bahwa munculnya angka Rp. Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena biasanya yang mengurus adalah staf itu merupakan bisa jasa untuk mengurus IPT;
- Bahwa pada saat ada kekurangan surat kuasa itu, saudara Azis tidak koordinasi dengan Terdakwa, Terdakwa tahunya IPT sudah beres. Yang penting IPT ada karena kalau tidak ada IPT tidak mungkin terjadi perikatan jual beli walaupun IPT bukan merupakan syarat syahnya perjanjian, tetapi IPT untuk mengurus bisa tidaknya tempat tersebut berubah status;
- Bahwa di Notaris itu asal ada kwitansi itu menunjukkan bahwa riil tunai dengan cara di transfer;
- Bahwa dalam jual beli membayar itu tidak penting, yang penting ada bukti kwitansi, misalnya tidak ada kwitansi tetapi di akta ditulis sudah menunjukkan kwitansi yang sah dan mengikat;
- Bahwa Terdakwa praktek sebagai Notaris sudah selama 32 tahun;
- Bahwa fakta tersebut jelas tidak benar, awalnya Terdakwa berhubungan dengan para pihak. Awalnya bank BRI telepon Terdakwa yang mengatakan ada Nasabahnya yang kreditnya macet tetapi tidak mau dilelang bahkan sudah diumumkan dan akan mengajukan jual beli, dan saat itu Terdakwa sampaikan, Terdakwa harus bertemu Nasabah/ Dibiturnya dan calon pembelinya. Beberapa hari kemudian Bu Nora, Bu Suhartinah dan pihak BRI datang ke kantor Terdakwa. Dan Terdakwa diperkenalkan kepada Bu Nora dan Bu Suhartinah oleh pihak BRI dan sekaligus pihak BRI (Suwarna) membawa fotocopy sertifikat. Berarti tidak benar bu Nora datang ke kantor Terdakwa sebelum tanggal 19 Agustus 2011;
- Bahwa pada saat itu 2 sertifikat tersebut langsung Terdakwa periksa yaitu SHM No.324/Bokoharjo luas 2.050 m2 dengan surat ukur tanggal 23 Juni 2003 No.00689/2003 dan SHM No. 325/Bokoharjo luas 2.228m2 adalah tanah untuk pertanian karena itu diperlukan perubahan status dari tanah pertanian menjadi tanah pekarangan, oleh karena sudah ada bangunannya dan sudah ada usaha maka tidak cukup hanya ijin sementara tetapi harus ijin pemanfaatan tanah (IPT);
- Bahwa karena sertifikat tersebut berada di bank BRI sebagai jaminan;
- Bahwa benar sudah banyak Notaris yang didatangi oleh bu Suhartinah selain Terdakwa, sudah lebih 3 Notaris;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh bank BRI untuk mengambil sertifikat

Halaman 140 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang akan dipergunakan untuk peralihan hak guna pelunasan hutangnya Bu Suhartinah kepada BRI. Berdasarkan telepon itu, lalu Terdakwa menyuruh staf Terdakwa saudara Supriyono dan dalam telepon tersebut tidak disebutkan adanya surat tugas dan surat kuasa dan sebagainya. Supriyono datang ke BRI dan di BRI ditemui oleh saudara Suwarna lalu diantar ke bagian dokumentasi, tetapi menurut Supriyono sampai ditempat penyimpanan/dokumen ditolak dan tidak boleh karena tidak ada surat tugas. Jadi surat tugas itu atas permintaan dari BRI bukan inisiatif Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa heran mengapa Terdakwa sebagai tersangka Terdakwa sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara menjalankan tugas Negara untuk membuat akta otentik dalam bidang privat. Bahkan akta yang telah Terdakwa buat tersebut sudah diuji akta tersebut sampai di Mahkamah Agung bahkan ada 3 perkara. 1 perkara perdata No.53/Pdt.G/2014/PN.Smn hasilnya dari tingkat pertama sampai PK ditolak. Lalu perkara No. 86/Pdt.G/2018/PN.Smn dan sudah inkrah dan No.107/Pdt.G/2018/PN.Smn sebagai perlawanan eksekusi juga sudah ditolak. Berarti akta tersebut sudah merupakan bukti yang sempurna. Bahkan Terdakwa mendapatkan informasi Terdakwa dilaporkan pidana dan akan langsung ditahan;
- Bahwa IPT bukan syarat sahnya perjanjian, tetapi IPT tersebut penting untuk balik nama dan seterusnya, karena jika tidak ada IPT tidak bisa balik nama kepada Bu Nora. dan awalnya Terdakwa tahunya peralihan hak dan Terdakwa mendapatkan informasi tersebut dari BRI, tidak ada kata-kata utang piutang. Jadi yang menyuruh mengurus IPT adalah bu Suhartinah sendiri, karena jika tidak diurus maka akan dieksekusi. Dan dengan adanya peralihan hak itu yang diuntungkan adalah bu Suhartinah karena 11 sertifikat dibeli oleh bu Nora dan 3 sertifikat kembali kepada bu Suhartinah dan tidak jadi dilelang serta hutangnya lunas. Bahkan setelah selesai Terdakwa membacakan akta, bu Suhartinah bilang “ matur nuwun Pak Tri hutangnya sudah selesai;
- Bahwa Benar sudah Terdakwa tuliskan “ bahwa tanah tersebut diatas, berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya tanpa kecuali dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku , akan dijual oleh pihak kesatu dan harganya telah dibayar lunas oleh pihak kedua dengan uang tunai sebanyak Rp.6.725.500.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); sebelum penanda tangan akta ini, dan seberapa perlu akta ini berlaku pula



sebagai tanda penerimaan/kwitansinya yang sah dan sempurna bagi para pihak;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada bunga dan sebagainya. Yang Terdakwa tahu adalah peralihan dan masih dibutuhkan untuk kegiatan oleh bu Suhartinah maka dibuatlah sewa menyewa. Sewa menyewa justru membuktikan bahwa bu Suhartinah sudah tidak punya hak lagi. Jika itu utang piutang mengapa bu Suhartinah mesti menyewa;
- Bahwa yang telah memperkenalkan Terdakwa kepada Bu Suhartinah dan Bu Nora Laksono adalah dari BRI, lalu para pihak Terdakwa minta datang ke kantor termasuk BRI juga datang dan Terdakwa minta BRI untuk membawa fotocopy sertifikatnya untuk Terdakwa cek. Dan kebiasaan Terdakwa pasti Terdakwa tanyakan “ apakah benar ini yang kan jual beli”, tetapi sebelumnya BRI telah menyatakan diruangan Terdakwa bahwa ini yang kan jual beli, Pak Tri Agus, ini penjualnya ini pembelinya” lalu Terdakwa tanyakan buktinya mana untuk sertifikatnya, lalu ditunjukkan fotocopynya ke Terdakwa atas 11 sertifikat. Lalu Terdakwa sampaikan yang 2 itu yang gede-gede masih sawah dan disampaikan itu untuk gudang beras, maka diperlukan IPT untuk merubah tanah dari sawah menjadi pekarangan dan yang 9 sertifikat masih atas nama almarhum Slamet suami bu Suhartinah dan ini harus turun waris, dan sampaikan juga kepada bu Nora ‘ ini di Jogja harus turun hanya menjadi HGB” sehingga bu Nora mau membatalkan perikatan itu;
- Bahwa tidak pernah sama sekali ada istilah utang piutang, jikaupun ada kata seperti itu tidak akan pernah Terdakwa membuatkan akta perikatan jual beli. Seperti yang dikatakan BRI ada nasabahnya yang macet mau dijual tanpa dilelang;
- Bahwa IPT merupakan kepentingan bu Suhartinah sendiri tetapi waktu itu Terdakwa sampaikan mau diurus sendiri atau dengan pihak yang lain, tetapi Suhartinah minta tolong kepada staf Terdakwa yang bernama Azis;
- Bahwa saat itu ada Azis dan memang salah satu tugas saudara Azis adalah mengurus IPT dan tidak hanya milik bu Suhartinah saja. Karena tanpa IPT tidak mungkin PPJB karena tanah sawah kok ada bangunannya gudang maka harus diurus IPT;
- Bahwa BRI telepon Terdakwa minta tolong untuk dibantu nasabahnya yang macet dan tidak mau dilelang walaupun sudah diumumkan dikoran dan ini wujud persetujuan dari BRI;
- Bahwa permohonan tersebut siapapun boleh, sebenarnya Azis tidak perlu



menyamakan tanda tangan Suhartinah karena permohonan saja kepada Azis tidak apa-apa. Seperti keTerdakwaan dari Kantor Satu Atap yang menyatakan tentang permohonan tidak mempedulikan tetapi pada saat tinjau lokasi yang menerima yang bersangkutan bahkan ditunjukkan batas-batasnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal IPT yang diurus Azis bahkan untuk kuasanya kepada Sukirno Terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempertanyakan karena itu sudah menjadi hal biasa dan tidak pernah ada masalah untuk dicantumkan dalam akta;
- Bahwa Terdakwa tahunya ketika di Polres Sleman tetapi bukan perkara ini tetapi perkara Azis dan 4 tahun tidak di proses dan Terdakwa hanya dipanggil dan dari situ Terdakwa baru tahu ada tanda tangan yang dipalsukan oleh Azis;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut permohonan tersebut dari siapa saja silahkan tetapi yang penting pada saat Kantor Satu Atap beserta timnya melakukan tinjau lokasi dan ditemui langsung oleh yang bersangkutan karena jika dia tidak mengajukan IPT dan mengajukan permohonan mestinya tidak akan menunjukkan batas-batasnya, tetapi kenyataan malah mengejar menanyakan kapan jadinya dan juga menyampaikan kalau sudah mau mendapatkan kredit untuk membeli kembali obyeknya tetapi di black list oleh bank;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada pemalsuan yang dilakukan oleh Azis Terdakwa tahunya saat dipanggil untuk disidik;
- Bahwa perikatan jual beli yang sawah 32 akta dan sewa menyewa mejadi 33 tetapi untuk semuanya Terdakwa lupa;
- Bahwa SK Bupati untuk IPT dan SKnya ada di BPN untuk perubahan status dari sawah menjadi tanah pekarangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**) sebagai berikut:

1. Saksi **Lehan Djunaidy**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kalau awal saksi bekerjasama dengan bu Suhartinah di selepan itu karena saksi menumpang selep ditempat bu Suhartinah dan berjalannya waktu pada saat itu selang 9 tahun terjadi masalah ternyata bu Suhartinah ada permasalahan dengan BRI, singkat cerita kita bingung dan kita rembug bersama dan bu Suhartinah minta tolong saksi untuk membantu mengurus menyelesaikan permasalahan tersebut;



- Bahwa ternyata itu sudah berkelanjutan, sekian lama kita tidak tahu urusan bu Suhartinah dengan BRI tapi pada saat itu ada pengiriman surat bahwa tanah milik bu Suhartinah tersebut akan dilelang;
- Bahwa yang pada saat terakhir yang saksi tahu BRI mengeluarkan surat jaminannya ternyata ada 14 sertifikat;
- Bahwa 14 sertifikat tersebut terdiri dari 11 sertifikat itu yang dijual, yang tidak dijual itu ada rumah 1, 1 tanah disebelah rumah tersebut dan 1 lagi tanah dilokasi lain di piyungan;
- Bahwa benar 14 sertifikat tersebut menjadi jaminan di BRI;
- Bahwa pabrik tersebut dijual, tanahnya, bangunannya termasuk yang ada didalamnya, ada mesin, ada gensetnya. Iya termasuk semua peralatan yang ada didalamnya, termasuk semua isi didalamnya, termasuk mesin-mesin didalamnya;
- Bahwa Jadi ceritanya saksi dimintai tolong untuk mengurus ke bank pada saat itu karena itu sudah mepet sekali dan disana saksi diberitahu kronologi nya sama orang bank sehingga saksi meminta keringanan dari bank BRI dan akhirnya kita punya kesepakatan dan saksi pada saat itu diharuskan untuk menyetor uang sebesar 150 juta dan pada saat itu saksi langsung telpon bu Suhartinah bisa tidak kita siapkan uang 150 juta kalau tidak bisa ini bisa dilelang dan saksi menunggu di bank saat itu dan kalau bisa diupayakan dan pada saat itu setelah itu saksi telpon lagi kan ini harus yang bersangkutan yang menandatangani surat-surat ini tapi katanya sudah pak lehan saja akhirnya saksi tanda tangani atas perintah bu Suhartinah dan akhirnya saksi tanda tangani atas nama saksi sendiri, dan kenapa saksi berani tanda tangani karena kalau tidak uang itu dianggap uang tidak bertuan dan dianggapnya uang untuk membayar bunga dan waktu itu juga sepakat itu dijual sehingga saksi berani ;
- Bahwa kalau bu Suhartinah itu pada saat tidak sempat atau apa termasuk saksi salah satunya saksi suruh tanda tangan dan buktinya saksi tanda tangan ;
- Bahwa faktanya bu Suhartinah tidak keberatan dan sampai transaksi jual beli pun tidak ada masalah;
- Bahwa Pada saat itu lalu muncullah bu Nora, bu Nora itu yang saksi tahu orang dari Semarang bersama dengan temannya yang bernama bu Rodiyah tapi kedua-duanya saksi tidak kenal cuma sekedar tahu karena saksi sering dipabrik bu Suhartinah setiap hari jadi saksi tahu siapa saja yang datang kesitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya jual beli ini cukup memakan waktu, karena tidak cukup satu minggu dua minggu untuk menyelesaikan masalah ini, ini kan tahap demi tahan dan selain itu ternyata banyak yang harus diselesaikan pada waktu itu jadi tidak semudah saksi menjual rumah kepada bapak terus hari ini kenotaris bayar tanda tangan selesai, ini tidak, ada beberapa proses yang harus dilalui pada saat itu sehingga saksi pun bolak balik untuk mengurus surat menyurat itu ;
- Bahwa yang pertama mengurus ke Bank BRI, yang kedua setelah itu membereskan dari Bank ke Notaris, dari Notaris tidak selesai satu hari dan itu kasusnya bertahap-tahap yang harus diselesaikan;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat itu yang menunjukkan notaris itu BRI kalau yang saksi tahu BRI, bukan bu Nora;
- Bahwa Tahapan di Notaris Tri Agus yang pertama, saksi cerita dari awal kita dari BRI sudah sepakat bahwa ini akan terjadi transaksi jual beli dengan sendirinya tentunya si pembeli mau ngecek suratnya ke Notaris kemudian dari pihak BRI mengutus orang yang bernama pak Suwarna untuk membawa surat untuk dibawa ke Notaris nah kami semua berangkat ke Notaris kami membawa mobil masing-masing menuju ke notaris Pak Tri Agus sampai disana pak Tri Agus mengecek surat-surat semua. Setelah dicek surat itu ternyata pak Tri Agus bilang ini belum bisa di AJB nah pada saat pak Tri Agus bilang ini belum bisa di AJB, bu Nora panik, jadi ini tidak bisa transaksi sekarang pak kata pak Tri Agus tidak bisa transaksi sekarang karena ada surat menyurat yang harus diselesaikan itu awalnya seperti itu;
- Bahwa Saksi membantu dalam melengkapi surat-surat yang diminta oleh pihak Notaris yang salah satunya adalah harus tanda tangan warga sekeliling RT disitu dan surat itu dimintai ketua RT untuk sosialisasi ke warga dan setelah selesai sosialisasi surat itu diserahkan ke bu Suhartinah kemudian bu Suhartinah meminta tolong lagi ke saksi untuk membawanya ke tempat pak Aziz;
- Bahwa Bu Suhartinah terkait jual beli ini tidak ada kaitannya hutang piutang kalau utang piutang materil materil yang lain banyak tapi tidak menyangkut jual beli terkait masalah ini;
- Bahwa ada yang datang tapi saksi tidak menemui dan bu Suhartinah ada disitu tapi saksi tidak menemui karena saksi tidak ada kompetensi dalam hal ini jadi bu Suhartinah yang mengantar untuk mungkin memberitahu luasnya atau apa saksi tidak tahu karena saksi tidak mau ikut campur

Halaman 145 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bukan urusan saksi;

- Bahwa jadi pada hari itu, hari H-nya kita ke Notaris pagi-pagi setelah kita tandatangan PPJB itu, langsung kita ke BRI saksi kawal Bu Nora sama pak Suwarna untuk menyelesaikan tanggung jawabnya karena haknya Ibu Suhartinah pada saat itu sudah berpindah kepada ibu nora karna PPJB itu sudah dibuat dan ditanda tangani oleh karena itu ibu Nora punya kewajiban untuk melunasi oleh karena itu kita sama-sama pergi ke BRI untuk menyelesaikan utang ke BRI setelah itu kita kembali ke Pak Notaris ada surat lagi yang harus ditanda tangani dan itu prosesnya;
 - Bahwa Jadi dari pihak bank BRI itu ada pak Suwarnan, jadi yang sering berhubungan dengan bu Suhartinah datang ke pabrik, terakhir bawa surat, setelah mereka bicara saksi ada diluar, ibu selesai bicara kan keluar, ibu jelaskan sama saksi, cerita punya cerita akhirnya ibu cerita tentang ini hal tahap nya sudah sampai kasus mau dilelang, saksi tanya sama ibu bagaimana solusinya, uang sebesar ini mana mungkin kita mau pinjam sama orang, singkat cerita saksi bilang ya sudah ibu ikhlaskan saja dijual saja, tapi ibu pun memikirkan dulu sampai matang, singkat cerita ibu ambil keputusan yasudah di jual saja, biar cepat selesai persoalannya di BRI;
 - Bahwa pada saat itu Bu Nora sudah transfer uangnya dari Semarang masuk ke rekening BRI, pada saat awalnya itu malam masuk ke rekening bank BRI sendiri, belum ada namanya dan namanya Nora, setelah itu baru;
 - Bahwa Prosedurnya ya namanya beli kalau suratnya belum jelas ya tidak mungkin dibayar lunas pasti ada tahapannya itu sudah rahasia diluar bisnis;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak kenal;
2. Saksi **Ir. Muh Atek Zambani**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mendegar sendiri dari adik saksi bercerita kepada saksi bahwa aziz akan diajak/ sudah diajak ke notaris Iriyanto, kemudian notaris Iriyanto itu tidak bersedia untuk melakukan kegiatan kenotarian berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan aziz. Kemudian aziz mengadu kepada saksi selaku saksi orangtuanya karena bapak ibu saksi sudah tidak ada, maka saksi lagak saksi selaku orang tuanya. Saya mengatakan, aziz kamu jangan gegabah dalam membuat pernyataan kepada siapapun sebelum konfirmasi kepada orang tua saksi tunjuk



kepada saksi sendiri, kemudian aziz menerangkan bahwa suatu hari aziz akan dijemput oleh pengacara bu Suhartina, saksi masih Ingat namanya Imam ke rumah saksi, karena saksi kerja di luar kota. Dan Pas saksi pulang karena hari itu saksi pas dirumah saksi. Karena Aziz pas di rumah saksi, saksi sengaja ke rumah saksi untuk menemui saudara Imam itu. Kemudian saudara Imam datang, saksi ingat dia membawa mobil dan satu orang driver ya, ingin menjemput aziz ingin dibawa ke notaris yang lain yang baru saksi tau namanya pak Zailani. Saya tanya kepada saudara Imam dalam konteks apa adik saksi mau dibawa kesana, kemudian Saudara Imam menjelaskan bahwa diminta untuk membuat pernyataan-pernyataan yang itu akan diakte dinotariskan. Saya merasa keberatan selaku orangtua adik saksi dibawa kesana, karena saksi selaku orangtua pun mengerti seluruhnya apa yang terjadi dalam adik saksi ini. Kemudian saksi minta waktu kepada Saudara Imam hari ini saksi keberatan tapi tolong saksi dikasih waktu agar saksi bisa mengerti/memahami mengenai seluk beluk masalah yang dihadapi oleh adik saksi ini, kemudian adik saksi, saksi panggil ke rumah saksi, saksi bawa laptop saksi ketik tolong ceritakan kepada saksi seluk beluknya seperti apa!.. Supaya saksi sebagai orangtua itu paham apa yang kamu hadapi. Kemudian Aziz menjelaskan satu-satu, kalau saksi tau saksi tanya sampai mungkin terjadi urutan kronologi peristiwanya. Setelah itu, Aziz menghubungi Saudara Imam bahwa ini kami sudah siap, kalau membuat pernyataan ya kami, Pernyataan inilah yang akan kami sajikan kepada notaris yang belakangan ini kami tau namanya Zailani itu, silahkan. Kemudian Kita membuat kesepakatan pertemuan, saudara Imam didampingi Saudara Yusa ke teman saksi di rumah makan yang namanya Denwir di daerah pilahar SMP 9 ke utara?. Saat bertemu disana ada saudara Imam dan saudara Yusa kemudian kita sampaikan kalau mau proses silahkan dengan pernyataan kami ini, kami sudah yakin bahwa ini pernyataanya sudah terverifikasi dengan benar, ayok kita silahkan. dari pembicaraan itu kemudian yang saksi dengar saudara Imam dan Saudara Yusa tidak mau melanjutkan kalau pernyataanya seperti itu. Demikian yang saksi pahami;

- Bahwa pemutusan sertifikat ijin pemanfaatan tanah ya IPT itu, sampai akhir kemudian membuat bahwa segala sesuatunya itu memang pada pertanggung jawaban adik saksi untuk menjalankannya, dan adik saksi telah mengungkapkan bahwa penanda tanganan ijin pemanfaatan tanah



itu telah diketahui oleh sepenuhnya oleh ibu Suhartina, bahkan dalam kronologi itu disebutkan juga, adik saksi bersama dengan pak Suherno itu mengawal petugas dari satu atap berkunjung ke rumahnya bu Suhartina, dan disana diterima, bahkan adik saksi di seguh gitu ya, nah diseguh segala macam, malah diucapkan terima kasih segala macam, kita beberkan itu semua, kita sampaikan apa adanya, seperti itu, dan itu adalah semuanya terjadi sedemikian yang kami ungkapkan kronologi itu, tidak ada unsur pak Tri memaksa adik saksi atau pun bu Nora memaksa tidak ada sama sekali;

- Bahwa yang saksi denger dari keluarga yang menemui, karena saksi rumahnya terpisah yaa, saksi di Kota gede kemudian itu rumahnya waruklomo(?). Tapi akhir2 itu ada masalah dengan adik saksi . Pada waktu itu bu Suwartina datang bersama keluarganya itu diantar oleh sahabat ayah saksi namanya pak Daim Santoso. Pak Daim Santoso ini mempunyai isteri yang masih bersaudara dekat dengan ibu Suhartina, dia mengantarkan ke rumah saksi karena pak Daim ini mempunyai hubungan dekat dengan almarhum ayah saksi. Dia mengantarkan satu keluarga pada waktu itu masih ingat betul saksi mengatakan bahwa, ini tidak akan menuntut adik saja, tidak akan memenjarakan adik saksi kalau adik saksi itu bahasanya koperatif, karena pada waktu itu bu Suwartina memberi oleh-oleh karena tau adik saksi terkena diabetes dibawakan diabetasol dibawakan beras atau oleh2 dan itu sekali lagi mengatakan itu koperatif. Pada saat adik saksi itu dipanggil di keluarga. Ini kok ambigu yang satu mengatakan bahwa ini tidak akan proes dan kemudian sekarang di proses, maka saksi minta dari jauh isteri adik saksi di Sumatera, tolong kamu ketemu pak Daim, Pak Daim Santoso ini. Isteri adik saksi dan adik saksi kandung namanya Siti Muzdalifah bertemu dengan Pak Daim dan ketemulah dengan Pak Daim. Pak Daim minta2 maaf bahwa saksi mohon maaf atas nama keluarga bahwa telah membuat keluarga saksi itu tidak nyaman dan dari peristiwa ini kita mohon maaf kemudian diceritakanlah kronologi proses mau ke tempat saksi, omongan-omongan keluarga sama isterinya Pak Daim dan ditangkap adik saksi yang dua-duanya mendengar. Adik saksi sama isterinya itu mendengarkan bahwa kalau dari awal Azizs itu mau koperatif mau dihadahi rumah sama mobil, itu adik saksi yang ngomong ke saksi begitu. Adik saksi yang jadi juru saksi atas mendengarkan keterangan dari keluarga Pak Daim seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Edi Lisdiyono, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian yaitu satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum;
- Bahwa Syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPdt adalah cakap berbuat hukum, ada kesepakatan, hal tertentu, kausa yang halal, dan semua syarat tersebut harus terpenuhi, sebab jika salah satu saksir tersebut tidak terpenuhi akan menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif dan syarat ketiga dan keempat adalah merupakan syarat obyektif;
- Bahwa Jika orang tersebut sudah cakap/dewasa dalam hal ini sudah berumur 21 tahun, apabila orang tersebut sudah cakap berbuat hukum tanpa didampingi sudah cakap, apalagi didampingi oleh anaknya yang berpendidikan tinggi itu sudah sangat cakap;
- Bahwa Akta tersebut ada 2 yaitu: 1. akta dibawah tangan itu juga bisa otentik apabila mereka sama-sama mengakui, cakap berbuat hukum, paham dengan isinya dan menandatangani itu sudah sah. 2. Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris yang diatur dalam ketentuan pasal 1640 KUHPdt, maka apabila akta otentik tersebut tidak dibatalkan maka sampai kapanpun tetap menjadi akta otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan tidak bersifat mutlak. Sama halnya dengan akta dibawah tangan;
- Bahwa sesuai pasal 1321 KUHPdt yaitu perjanjian apabila salah satu pihak dibawah tekanan/kekhilafan. Ada teori penyalahdugaan yang berkembang dimasyarakat yang dianggap tidak menjadikan suatu catat.isal si A pinjam dan tidak segera membayar karena jengkel si B membawa preman dan A ditekan untuk menanda tangani perjanjian untuk menyerahkan barangnya untuk bayar hutang. Sehingga si A menjadi tidak seimbang dalam berfikir dan tidak seimbang dalam ekonomi karena dipaksa. Maka sebenarnya perjanjian itu cacat. Sehingga sesuai pasal 1321 KUHPdt jo Pasal 1329 KUHPdt tekanan tersebut menjadikan catat;
- Bahwa Dalam peristiwa lama tersebut pada saat kedau belah pihak menanda tangani mestinya dalam keadaan tidak ada tekanan, tetapi tahu-tahu bilang merasa ditekan. Maka hal seperti itu seharusnya

Halaman 149 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan jika merasa dirugikan, untuk membatalkan perjanjian, tidak boleh hanya bilang membatalkan secara sepihak. Sesuai pasal 1341 perjanjian tidak boleh dimaknai. Dan sesuai pasal 1342 dan 1349 diajukan gugatan secara perdata;

- Bahwa Pembeli beritikad baik yaitu pembeli yang harus dilindungi secara hukum;
- Bahwa Selama jual beli dalam konteks akta Notaris untuk benda yang tidak bergerak selama proses jual beli tersebut tidak pernah dibatalkan perlu mendapatkan perlindungan hukum sehingga selama tidak ada persoalan secara perdata tetap sah dan selama tidak ada putusan dari pengadilan tetap sah demi hukum;
- Bahwa Ketika orang ingin membeli tanah tetapi tanah tersebut tidak menurut aturannya tidak boleh, jika pemilik mengajukan ijin kepada Pemda lalu Pemda mendelagasikan kepada BPN dan ternyata Pejabat menyatakan diperbolehkan/diijinkan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon/pembeli maka itu sah-sah saja, karena setiap keputusan pejabat yang bersangkutan untuk mengeluarkan ijin maka sah menurut hukum sepanjang tidak dibatalkan. Dan dokumen tersebut disiapkan oleh penjual;
- Bahwa keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) setelah 90 hari tidak ada keberatan dari para pihak tidak dapat dibatalkan /digugat dan itu sah;
- Bahwa ketika tanah tersebut sudah dibeli, sudah ada pengajuan sudah ada putusan pejabat TUN dan sudah tidak ada yang keberatan itu sudah sah demi hukum;
- Bahwa harus dilihat dari ijinnya. Ijin dari pejabat yang bersangkutan itu ada atau tidak. Maka harus dilihat dari awal jual beli dan ternyata pejabat TUN sudah mengeluarkan ijin dan ketika sudah lewat dari 90 hari tidak ada keberatan, berarti itu sudah sah;
- Bahwa Hak tanggungan itu adalah suatu benda yang di jaminkan kepada bank atau lembaga penjaminan. Menurut ketentuan UU 496 Pasal 15 yang berupa benda tidak bergerak. Seseorang pinjam hutang di pasal 8 dilihat perjanjiannya, jaminannya apa meskipun tidak ada jaminan maka UU 496 itu melekat, tetapi jaminan itu tidak dibawah tangan jika akan di eksekusi, maka terbitlah akta hak tanggungan;
- Bahwa ketika debitur itu macet dan 3 kali berturut –turut tidak membayar maka dianggap wan prestasi oleh kreditur maka bisa diajukan somasi. Tetapi hak tanggungan tersebut tidak didaftarkan maka tidak boleh

Halaman 150 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



dieksekusi, jika dibawah tangan harus mengajukan gugatan wan prestasi. Tidak langsung eksekusi. Tetapi di UU 496 pasal 15 hak tanggungan itu ada kekuatan eksekutorial;

- Bahwa perikatan jual beli yaitu penjual menyerahkan barang yang dijual dan pembeli menerima barang dan dalam perikatan tersebut ada kesepakatan tentang segala hal, misalnya kapan penyerahannya, harga berapa dsb. Dan hal itu boleh dilakukan secara lisan tetapi secara tertulis lebih baik untuk mengantisipasi adanya permasalahan hukum karena bukti tertulis merupakan bukti otentiknya;
- Bahwa perikatan jual beli lunas itu pembeli sudah membayar lunas, sedang penjual sudah menerima pembayaran dan barang sudah diserahkan kepada pembeli dan ada buktinya missal nota atau kuitansi;
- Bahwa Sebenarnya obyeknya satu, berkaitan dengan si penjual sudah dibayar oleh pembeli dalam konteks PPJB belum AJB dan diikuti dengan surat kuasa itu merupakan perbuatan yang berkaitan tidak terpisah dan perbuatan itu pastinya akan ada rentetan perbuatan lainnya. Jika pada proses yang selanjutnya yaitu akan membeli kembali dan waktu sudah selesai sehingga gagal, sehingga kuasa menjual yang "melimpahkan" itu berlaku;
- Bahwa yang paling utama adalah pasal 1320 dan pasal 1457 itu sudah terjadi maka pembeli yang pertama sudah sah karena sudah membayar, sehingga perbuatan itu merupakan perbuatan yang berdiri sendiri walaupun berangkaian dan bersamaan terhadap obyek yang sama;
- Bahwa perjanjian tidak masuk pada pasal 1532;

2. **Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Sp.N.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Notaris yaitu Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik yang dilandaskan pada Pasal 1868 KUHPdt. Akta otentik adalah akta yang menurut bentuk yang ditetapkan oleh Undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu wilayah tertentu oleh karenanya akta tersebut merupakan akta yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1870 KUHPdt sebagai akta otentik;
- Bahwa Notaris diangkat berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 yang oleh Menkumham diberikan SK dan selanjutnya menurut Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai tempat kedudukan dan wilayah



jabatan;

- Bahwa Notaris diberikan kewajiban untuk memberikan penyuluhan hokum kepada para pihak berkaitan dengan akta yang akan dibuat oleh para pihak;
- Bahwa Akta No.9 adalah akta pejabat yang diberikan nomor, judul dan bentuknya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu berupa akta Perikatan Jual beli dimana akta ini merupakan suatu bentuk kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak pertama mengikatkan diri dengan pihak kedua, yang keduanya sama-sama sepakat dengan dasar etiket baik untuk melakukan perjanjian yaitu perjanjian jual beli tanah dengan harga yang disepakati. Akta ini merupakan akta parte karena merupakan kehendak para pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Akta ini berupa salinan yang dibuat sesuai dengan minuta akta. Minuta ini adalah asli akta yang ditanda tangani para pihak, Notaris dan saksi-saksi. Jika salinan ini dibuat sesuai dengan minuta maka salinan ini kekuatannya sama dengan minuta. Akta No.9 adalah akta pejabat yang diberikan nomor, judul dan bentuknya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu berupa akta Perikatan Jual beli dimana akta ini merupakan suatu bentuk kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak pertama mengikatkan diri dengan pihak kedua, yang keduanya sama-sama sepakat dengan dasar etiket baik untuk melakukan perjanjian yaitu perjanjian jual beli tanah dengan harga yang disepakati. Akta ini merupakan akta parte karena merupakan kehendak para pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Akta ini berupa salinan yang dibuat sesuai dengan minuta akta. Minuta ini adalah asli akta yang ditanda tangani para pihak, Notaris dan saksi-saksi. Jika salinan ini dibuat sesuai dengan minuta maka salinan ini kekuatannya sama dengan minuta;
- Bahwa Akta ini adalah akta parte yang dibuat pejabat yang bentuknya sesuai dengan Undang-Undang yang ada awal akta yang menyatakan judul mengenai hari dan tanggal penghadapan, lalu isi akta, komparisi yang menyebutkan para pihak, isi/premis akta dan akhir akta yang menyatakan demikian akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak;
- Bahwa Akta ini adalah akta parte berupa akta perjanjian yang merupakan suatu tindakan hukum yang mengindahkan Undang-Undang melakukan kesepakatan dan memenuhi isi dari kesepakatan sehingga telah

Halaman 152 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdt yaitu: 1. dibuat berdasarkan kesepakatan, 2. Ada kecakapan bertindak para pihak, 3. Apa yang diperjanjikan jelas obyeknya. Yang berarti obyeknya tidak bertentangan hukum dan Undang-Undang sehingga tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Maka asas ini mempunyai akan keterikatan kepada para pihak;

- Bahwa menurut pendapat ahli benar dalam minuta sudah ada paraf dan tanda tangan para pihak;
- Bahwa sesuai akta Nomor 9 tersebut dibuat oleh orang yang cakap, karena jika tidak cakap harus didampingi oleh pengampunya berdasarkan penetapan Pengadilan. Dan dalam akta ini orang yang membuat adalah cakap karena telah membaca, mengerti isinya dan membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Notaris, Notaris berkewajiban membacakan isi kesepakatan penghadapa, maka jika sesuai dengan kehendaknya akan tanda tangan, tetapi jika tidak sesuai dengan kehendak para pihak tidak tangan;
- Bahwa akta itu bisa dibaca sendiri oleh yang bersangkutan lalu membubuhkan tanda tangannya atau dibacakan oleh Notaris;
- Bahwa jika berhadapan dengan Notaris maka akta ini sah akan tetapi terjadi gradasi akta yaitu yang semula akta otentik menjadi akta dibawah tangan;
- Bahwa menurut aturan umumnya sepanjang jalan pikirannya sehat berarti cakap;
- Bahwa langkah yang harus dilakukan jika tidak sepakat tidak perlu tanda tangan. Jika dianggap merugikan maka di uji kebenarannya di Pengadilan Langkah yang harus dilakukan jika tidak sepakat tidak perlu tanda tangan. Jika dianggap merugikan maka di uji kebenarannya di Pengadilan;
- Bahwa Dalam keadaan terpaksa dan jika mampu maka akan membeli kembali. di BW Pasal 1519 KUHPdt mengatur hal tersebut, yaitu ada klausul yang menyebutkan keinginan untuk membeli kembali;
- Bahwa akta ini masuk dalam premis ada keinginan untuk membeli kembali dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 sampai dnegan Pasal 5;
- Bahwa akta ini dibuat dan ada jangka waktunya. Jika akta dibuat oleh para pihakm sepakat dalam waktu yang ditentukan maka akta ini

Halaman 153 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



mengikat sebagaimana jangka waktu yang ditentukan;

- Bahwa jika yang diperjanjikan adalah sertifikat dimana sudah disebutkan nomor dan desanya maka sudah bisa menerangkan bahwa obyeknya ada;
- Bahwa Akta No.9 ini adalah akta jual beli yaitu akta kesepakatan para pihak untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada pembeli. Jadi akta ini telah beralih kepada pembeli yaitu sejak diumumkannya diakta. Pasal 616 KUHPdt menyebutkan bahwa dengan akta ini haknya beralih. SEMA No.4 Tahun 2016 menyebutkan "Peralihan hak atas tanah berdasarkan PPJB secara hukum terjadi jika pihak pembeli telah membayar lunas, selanjutnya dikuasai obyeknya dan dilakukan dengan itikat baik" yang dikuat dalam rapat kamar perdata Mahkamah Agung RI 'bahwa pembeli yang beritikat baik dilindungi berdasarkan Pasal 1338 KUHPdt ayat (3) . proses peralihannya dengan mekanisme pendaftaran tanah yang diatur dalam PP No. 24 tahun 1997. Berarti akta tersebut sudah final, maka akta-akta tersebut berdiri sendiri;

3. **Dr. Pieter E. Latumeten, S.H., M.H., Sp.N**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa PPJB merupakan perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan dimana para pihak mengikatkan diri untuk membuat perjanjian pokok baru yang disebut jual beli di hadapan PPAT kalau obyeknya tanah. Jika itu perjanjian maka harus memenuhi syarat-syaratnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdt, tetapi jika obyeknya hak atas tanah maka harus tunduk pada UUPA dan aturan pelaksanaannya sesuai Pasal 5 UUPA yang berbunyi" Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah hukum adat". Menurut hukum adat pemindahan hak atas tanah harus dilakukan secara terang dan tunai. Dalam peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No.3 tahun 1997 Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa akta PPAT mempunyai 2 fungsi yaitu:
 - Fungsi sebagai alat bukti.
 - Fungsi sebagai pendaftaran peralihan hak di kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat.

Jadi AJB ini bukan merupakan keabsahan dalam bentuk formil dan keabsahan peralihan hak atas tanah. Syarat peralihan harus dibuktikan dengan syarat : 1. Dengan Pasal 1320 KUHPdt, 2. terang yang berarti tidak berdiri sendiri dan dilakukan dihadapan Kepala Desa/Notaris dan



pembayaran dilakukan secara tunai yang diikuti dengan penyerahan fisiknya. Jika itu dilakukan maka peralihan hak atas tanah beralih secara hukum . dalam SEMA No.4 Tahun 2016 hasil rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI “Peralihan hak atas tanah berdasarkan PPJB secara hukum terjadi jika pihak pembeli telah membayar lunas, selanjutnya dikuasai obyeknya secara fisik dan dilakukan dengan itikat baik.

- Bahwa PPJB kekuatan mengikatnya kita lihat pada pasal 1315, 1340 KUPdt. 1318 KUHPdt mengikat para pihak secara internal juga mengikat para ahli warisnya. Juga berdasarkan pada pasal 1320 KUHPdt sesuai dengan perjanjiannya;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa akta tersebut judulnya “Perjanjian”. Dapat disampaikan bahwa ada perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak daitue secara khusus dalam KUHPdt, sedang perjanjian bernama yaitu perjanjian yang dituar dalam KUHPdt. Ada juga yang dimaksud dengan perjanjian campuran seperti misalnya perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian ini disebutkan Nora Laksono sebagai pihak pertama dan Ny. Suhartinah sebagai pihak kedua dengan obyek 11 sertifikat milik pihak kesatu yaitu Ny. Nora Laksono yang ditanda tangani oleh Nora Laksono dan Ny Suhartinah dengan kedua anaknya. Menurut saksi bahwa tanda tangan tersebut merupakan fakta hukum yang menerangkan bahwa isi akta ini adalah perbuatan hukumnya. Dalam akta ini (akta nomor 08) ada pengakuan bahwa 11 sertifikat tersebut milik Ny. Nora Laksono berdasarkan akta perikatan jual beli. Dan dalam akta tersebut ada janji untuk menyewa oleh pihak kedua, tetapi sewa menyewa tersebut telah dilaksanakan. Dan juga ada janji untuk membeli tanah berikut bangunan milik pihak kesatu tersebut oleh pihak kedua sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dalam waktu 3 bulan, jika tidak dibayar maka akan dibalik nama oleh pihak pertama. Ini berarti merupakan perjanjian yang tidak bernama tetapi mengikat kepada para pihaknya sesuai pasal 1320 KUHPdt. Dalam akta nomor 09 merupakan perjanjian perikatan jual beli, yang menyebutkan bahwa telah dibayar lunas oleh pihak kedua dengan uang tunai sebesar Rp.6.726.500.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Yang dimaksud tunai dalam hal ini untuk memberikan beban pembuktian. Bahwa dengan akta ini pembeli tidak perlu membuktikan lagi karena harganya sudah



dibayar lunas, sehingga akta ini berlaku sebagai kuitansi;

- Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah tanah sawah/pertanian maka permohonan IPT adalah merupakan tindakan hukum sepihak yang tidak melahirkan hak apapun. Sehingga tidak menghilangkan keabsahan PPJB tersebut. Dalam peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP 24 Tahun 1961 dalam pasal 99 ayat (1) disebutkan "kalau tanah tanah calon penerima hanya membuat surat pernyataan;
 - Bahwa jika bank setuju ya tidak apa-apa, tanpa persetujuan bank pun diperbolehkan karena sifatnya sebagai tanggungan. Kalau hutang hapus berarti hapus pula hak tanggungannya, sedang royalti hanya masalah administrasi saja. Hak kebendaan mengikuti benda tersebut mengikuti benda tersebut berada yang berarti kreditur mempunyai hak untuk menjual lelang;
 - Bahwa perjanjian sewa menyewa ini diatur dalam Pasal 1548-1575 KUHPdt yang menyebutkan "ada satu pihak sebagai pemilik yang memberikan kepada pihak lain sebagai penyewa untuk menikmati suatu barang dalam jangka waktu tertentu dan dengan harga tertentu" sehingga ada unsurnya. Berarti satu pihak sudah mengakui itu sudah bukan barangnya dan PPJB sudah beralih;
 - Bahwa jika pengadilan sudah memutuskan dan dinyatakan sah, maka pelapor tidak bisa mengajukan laporan secara pidana, kecuali adanya tanda tangan palsu maka harus diperiksa secara pidana karena kepalsuan tersebut bersifat individual;
 - Bahwa itu merupakan permohonan tidak punya nilai. Sehingga tidak ada kaitannya dengan PPJB untuk membatalkan keabsahannya bagi penjual dan pembeli;
 - Bahwa jika perkara tersebut "menolak" berarti sudah diperiksa pokok perkaranya yang artinya PPJB tersebut sah;
4. **Sigit Riyanto, S.H., M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kebenaran materiil seperti yang diamanatkan dalam KHUP pada prinsipnya suatu kebenaran yang mendekati fakta yang sebenarnya. Dimana fakta dapat melihat dari kebenaran materiil mendasarkan pada alat bukti yang lengkap maupun berkaitan dengan pokok perkara yaitu norma hukumnya;
 - Bahwa untuk membedakan perkara perdata dan pidana adalah secara



teori kebenaran formil dan materiilnya. Untuk perkara perdata Majelis Hakim tidak akan membuktikan formilnya saja, tetapi akan melihat persoalan apa yang terjadi secara fakta. Namun secara teori adalah kebenaran formil yaitu berdasarkan pada apa yang terungkap atau tertulis pada suatu surat bukti, tetapi dalam perkara pidana adalah mencari kebenaran yang materiil yaitu untuk melihat mengenai persoalan persoalan yang sebenarnya sesuai dengan pokok perkara meskipun tidak lepas dari norma hukumnya;

- Bahwa menurut pandangan teori bahwa setiap produk hukum yang sah patut dihormati, yaitu adanya asas praduga benar (rech matik formuden) setiap produk lembaga yang benar. Contohnya putusan hakim itu sah meskipun dikemudian hari apakah itu putusan tersebut terbukti sebaliknya tetapi putusan tersebut sudah sah, karena putusan Hakim harus dianggap benar. Oleh karena itu seorang pejabat menerima suatu bukti surat yang dikeluarkan oleh lembaga yang sah maka lembaga tersebut harus dipandang sebagai melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang secara normative dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana Pasal 50 KUHP yang kita kenal dengan alasan penghapusan pidana karena melaksanakan Undang-Undang. Jika mengenai putusan Hakim kita mempunyai dua sistem hukum yaitu Eropa continental dan American Nemo Saxtion. Jika menggunakan American Nemo Saxtion berarti sebuah putusan Hakim harus diikuti oleh putusan Hakim berikutnya, namun dalam sistem Eropa Continental yang diikuti oleh Belanda dan Indonesia itu pada prinsipnya tidak mengikuti hal tersebut, namun didalam hukum mengikuti sistem dalam putusan perkara yang sama seharusnya hakim menjatuhkan putusan yang sama pula. Juga sistem dimana Hakim harus menciptakan hukum yang pasti biar ada kepastian hukum;
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban sebuah kesalahan dalam prinsip hukum pidanamenurut teori ada istilah monoteisme dan dualisme yang mana teori itu memisahkan antara pertanggungjawaban adalah dualisme dan monoteisme adalah satu perbuatan jadi satu dengan kesalahannya. Keduanya jadi satu karena ada perbuatan, kalau tidak ada kesalahan itu tidak mungkin dipertanggungjawabkan, demikian juga sebaliknya karena perbuatan dan kesalahan itu diatur dalam hukum positif. Maka apabila ada kesalahan dan ada perbuatan dilihat dulu unsur kesalahannya darimana, nah itu sistem hukum yang mengatur. Dalam ajaran casualitas



menyatakan bahwa suatu sebab adalah akibat, tetapi teori itu sudah dimentahkan muridnya Vanhumel yang menyatakan bahwa yang namanya perbuatan itu adalah sebab akibat dan hukum didunia tidak mungkin lepas dari sebab akibat, tetapi siapa yang mempertanggungjawabkan adalah unsur kesalahan dan pertigas lagi oleh Mayer yang menyatakan bahwa yang disebut dengan perbuatan kesalahan yaitu siapa yang dipertanggungjawabkan adalah causa prima (penyebab langsung). Jika Notaris menerima pekerjaan dari klien maka untuk membuat akta. Dan akta di dibedakan menjadi 2 yaitu akta relaas atau akta pejabat dan akta para pihak atau akta partij. Akta relaas yaitu akta yang mulak dari komparisi sampai isinya menjadi tanggung jawab Notaris karena Notaris melihat peristiwanya dan mencatat misalnya RUPS atau undian, sehingga Notaris bertanggungjawab dari kepala akta sampai penutup akta. Sedang akta partij sudah ada pembagian karena merupakan akta para pihak. Para pihak yang menyatakan Notaris yang mencatat. Tetapi ketika sudah dibacakan dan ditanda tangani sesuai dengan irah-irah aktanya maka yang bertanggungjawab untuk isinya/badanya adalah para pihak, sedang bagian komparisi, bagian pendahuluan dan bagian penutup menjadi tanggung jawab Notaris. Sesuai putusan Mahkamah Agung RI N0.702 bulan Maret 1973 yang menyatakan bahwa Noraris tidak bertanggungjawab terhadap kemauan para pihak/isinya;

- Bahwa prinsipnya orang itu dimintai pertanggungjwaban sesuai dengan apa yang dilakukan dan kesalahannya. Jika menyuruh orang lain berarti berkaitan dengan pasal penyertaan. Yang dibagi dalam 4 macam yaitu a. yang melakukan (plager) yaitu seorang diri melakukan perbuatannya, b. yang menyuruh melakukan (doen plager) jadi seseorang menyuruh melakukan kepada orang lain, sehingga yang menyuruh dan yang disuruh mempunyai niat yang berbeda dan mempunyai tanggung jawab yang berbeda pula, c. yang turut serta melakukan (made plager) yaitu dua pihak mempunyai kehendak yang sama untuk menuju suatu perbuatan. Jadi unsurnya sama yaitu sengaja untuk melakukan perbuatan tertentu, sehingga keduanya ada kesepakatan untuk menuju delik dan d. yang sengaja menganjurkan (uitlokker) yaitu antara yang memerintahkan dan yang diperintahkan tidak melakukan perbuatan yang sama.tetapi pengan jur mempunyai maksud dan kehendak kepada orang lain dengan cara kedudukannya dan dua-duanya mempunyai maksud



yang sama, sehingga yang dipertanggungjawabkan hanya yang dianjurkan saja, sedang yang tidak dianjurkan bukan tanggung jawab yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya jika sorang Notaris menyuruh bawahannya, tidak semua akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya itu menjadi tanggung jawab Notaris;

- Bahwa tugas Notaris adalah melayani dalam pembuatan akta sesuai Pasal 15 atau Pasal 15 ayat (2), faktanya kadang-kadang Notaris dimintai tolong langsung jadi, sehingga tugas Notaris sekarang adalah sebagai penyuluhan Hukum/ menjelaskan tentang suatu proses pembuatan akta, sehingga murut saksi pegawai diminta mengurus ke BPN dan sebagainya itu bukan merupakan kewenangan Notaris. Sehingga dalam kontek pertanggungjawabannya harus dilihat dulu kebenaran materiilnya. Fakta itu terjadi karena apa, jika itu merupakan kemauan sendiri, bukan mejadi tanggung jawab orang tadi/ yang disuruh sebagai teori penyertaan. Sehingga pertanggungjawaban pidanan sesuai dengan yang diperintahkan. Sehingga perbuatan hokum harus dipertanggung jawabkan secara materiil sesuai dengan yang dilakukan oleh si pelaku;
- Bahwa menurut pendapat saksi IPT itu merupakan proses dari permohonan menjadi IPT. Dan permohonan itu dilakukan oleh para pihak yang memohon dan IPT merupakan produk pemerintah sehingga itu sah. Sehingga nantinya pejabat yang menggunakan harus dipandang sebagai yang sah;
- Bahwa palsu itu ada 2 yaitu membuat palsu yang artinya memang tidak ada sama sekali dan memalsukan. Jika berkaitan dengan akta dikatakan palsu atau tidak kan dilihat dari produknya. Komparisi itu tanggung jawab Notaris sepanjang nomornya benar, pejabatnya benar, para pihak benar –benar menhadap dan semua tanda tangan secara formal itu kebenaran formal dan itu sah dan tidak palsu. Jika dokumen-dokumen yang terlampir ada kepalsuan yang bertanggung jawab adalah yang memalsukan. Bagaimana akibat hukumnya?. Akibat hukumnya dalam dunia Notaris mengenai aktanya yaitu menjadi akta dibawah tangan bahkan akta itu dapat dibatalkan atau batal demi hokum. Bukan menjadi tanggung jawab Notaris;
- Bahwa sengaja dalam teori adalah ada maksud dan kehendak. Dalam sebuah akta itu membuat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya itu disebut palsu;
- Bahwa pada intinya adalah bagaimana kesepakatan para pihak saja



apapun isinya. Jika para pihak mengemukakan sebelum dituangkan menjadi akta itu menjadi tanggung jawab Notaris karena dia yang menerima dan menulis, tetapi ketika dicocokkan, dituliskan mejadi sebuah tulisan dan para pihak mengakui itu yang harus dinyatakan sebagai kebenaran berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Sepanjang tidak dibuktikan yang lain, karena akta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;

- Bahwa yang harus dilihat adalah kebenaran materiil siapa yang berbuat dalam pokok perkaranya yang sedang diperiksa;
- Bahwa berkaitan dengan teori kesengajaan ada aspek subyektif dan aspek obyektif. Jadi kesengajaan itu ada dalam batin sehingga tidak tahu kehendak yang disampaikan yang bersangkutan, tetapi unsur niat harus ditemukan. Dalam teori kesengajaan menurut Prof. Mulyatno menyatakan “ elemen delik/ elemen subyektif dan elemen obyektif. Elemen subyektif itu yang tahu adalah diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Kuasa, sedang elemen obyektif yang tahu adalah bisa gunakan dengan teori struktur, menggunakan situasi dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga orang lain bisa menyimpulkan adanya kehendak;
- Bahwa Kita punya Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP, kadang-kadang dalam praktek Notaris selalu diruntuhkan dengan Pasal 266 KUHP. Kita harus baca dulu karena itu putusan formil harus dibaca poin ke poin “ setiap orang yang menyuruh untuk melakukan dalam sebuah akta otentik” persoalannya “siapa yang disuruh, siapa yang menyuruh”. Berbeda dengan Pasal 264 KUHP dan Pasal 263 KUHP. Membuat akta otentik itu merupakan kewenangan yang membuat akta, tetapi dalam Pasal 266 KUHP sebenarnya perbuatan itu dipakai untuk yang menyuruh membuat akta palsu tersebut. Jadi notaris jika tidak tahu betul bahwa akta yang dibuat adalah palsu, dia menerima sebagaimana dia menerima bukti formal yang ada berarti dia melaksanakan kewajibannya. Berbeda kalau misalnya dikaitkan dengan pasal penyertaan, dia tahu persis kalau itu palsu, atau menyuruh membuat yang lain “membatik” misalnya, itu lain persoalannya. Jadi Pasal 266 KUHP itu prinsipnya untuk para pelaku tetapi apabila disitu ada peran Notaris untuk menyarankan kepada para pihak agar melakukan/menyarankan yang tidak benar berarti itu masuk Pasal 266 KUHP. Tetapi untuk mengenakan Pasal 266 KUHP tidak mungkin berdiri sendiri harus ada Pasal 55 KUHP, apakah itu memang menyuruh melakukan atau bersama-sama melakukan, jika tidak terbukti

Halaman 160 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



ya tidak bisa dikenakan Pasal 266 KUHP;

- Bahwa dalam pidana itu ada alasan pemaaf dan pembenar, tetapi diantaranya ada alasan putative yaitu diantara pembenar dan pemaaf. Kalau alasan pembenar jelas sudah dikatakan itu bukan perbuatan pidana, sedang alasan pemaaf adalah keadaan batin si pembuat adanya cacat misalnya cacat kejiwaan atau adanya pemaksa yang luar biasa itu ada alasan putatif yaitu pembenar karena sebenarnya orang itu sehat/cakap, tetapi ada 2 alasan yaitu tidak tahu mengenai hukumnya dan error paksi;
- Bahwa unsur mwmbujuk itu suatu ungkapan atau keadaan palsu sehingga orang lain mengikuti kehendak yang membujuk apakah itu membujuk untuk memberikan sesuatu atau untuk menghapuskan piutang. Sekarang kembali kepada peran masing-masing pihak. Kalau para pihak menghadap dan para pihak sudah mengatakan sesuai kehendaknya dihadapan Notaris dan para pihak sudah setuju misalnya harganya. Dan ketika suatu saat diperiksa oleh pihak pajak dan dinyatakan palsu, Notaris tidak bisa disalahkan, dan itu bukan merupakan akta palsu karena itu sudah merupakan kesepakatan para pihak. Tetapi apabila Notaris membujuk kepada para pihak yang semestinya tidak mau menjadi mau. Sepanjang itu terbukti apa adanya formal itu menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa yang menajdi urusan Hakim adalah apa yang dianggap benar sesuai fakta yang diputuskan dalam persidangan;
- Bahwa mengenai keterangan palsu dalam Pasal 242 KUHP disebutkan didepan sidang pengadilan Hakim mempunyai kewenangan untuk menanyakan kembali kebenaran atas kesaksian yang telah diberikan oleh seorang saksi jika saksi bertahan maka bisa dikros cek dengan saksi yang lain. Jika Hakim yakin keterangan tersebut palsu Hakim bisa memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk dibuatkan dakwaan;
- Bahwa berdasarkan rech dualy itu bukan alasan karena tidak mungkin dihapuskan karena tidak tahu hukumnya. Seding error faksi hakim bisa menilai apakah itu benar-benar error faksi atau memang menjadi kewajiban hokum;
- Bahwa yang namanya palsu itu dapat menimbulkan kerugian. Jika dia menggunakan berarti dia tidak rugi. Jika mempersoalkan masalah pidana dia juga kena karena sama-sama menggunakan;
- Bahwa yang pertama dalam peristiwa hokum pasti ada hak dan

Halaman 161 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



kewajiban. Lalu ada cabang-cabang hukum dan dilihat dikontantain atau bukan dicari dulu persoalan hukumnya jika itu hukum maka diselesaikan secara hukum. Yang kedua kotruksinya itu adalah perdata karena seseorang yang menjaminkan asetnya tetapi tidak mampu melunasi sehingga akan dilelang, sehingga upaya hukumnya keperdataan. Jika akan dilihat secara pidana harus dilihat tempos deliktinya pada saat perbuatan dilakukan, ada perbuatan melawan hukumnya tidak, ada tipu-tipu tidak, jika tidak ada berarti selesai karena itu perkara perdata;

- Bahwa kembali kepada teori azasnya yaitu seseorang dipertanggungjawabkan karena perbuatannya materiil/riil dan kesalahannya. Jika perbuatan itu dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dan dia tidak menggunakan itu dan sudah menjadi produk yang lain IPT misalnya, berarti pemalsuannya selesai pada konteks IPT karena Notaris tahunya IPT bukan pemalsuannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel foto kopi Perjanjian Kredit (PK) No. 42 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris TABITHA SRI JEANY SH,MKn.
- 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00315/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00057/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00309/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00051/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00310/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00052/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00312/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00054/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00317/Bokoharjo, seluas 96 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002, Nomor : 00416/2002 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.

- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00311/Bokoharjo, seluas 95 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00053/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00313/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00055/2013 a.n. ANDREW RAHARJO, sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00314/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00056/2013 a.n. ANDREW RAHARJO, sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00316/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00058/2013 a.n. ANDREW RAHARJO, sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00318/Bokoharjo, seluas 2.228 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 September 2013, Nomor : 00077/2013 a.n. ANDREW RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00319/Bokoharjo, seluas 2.050 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Juni 2003, Nomor : 00689/2003 a.n. ANDREW RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- Fotokopi Surat Catatan Dalam Rangka Pertimbangan Pencatatan/Pencoretan IPT tertanggal 24 Juni 2013.
- Fotokopi Surat Permohonan Pencatatan Pengerangan untuk SHM 324/Bokoharjo dan SHM 325/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sleman Nomer : 240.IPT/Kep.KDH/A/2012 Tentang ijin Pemanfaatan Tanah saudara SUHARTINAH seluas 4.278 m2 di Bokoharjo Sleman, tertanggal 14 Desember 2012.

Halaman 163 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Peta Izin Pemanfaatan Tanah Nomer : 240.IPT/Kep.KDH/A/2012 tertanggal 14 Desember 2012.
- Fotokopi Surat Risalah Pertimbangan Teknis dalam rangka izin Pemanfaatan Tanah tertanggal 24 Juni 2013.
- Fotokopi Peta Pertimbangan Teknis tertanggal 24 Juni 2013.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Fotokopi Sertifikat (SHM) No : 325/Bokoharjo Luas 2228 m2, surat ukur No. 3230/1989 tgl 09 Juni 1989 an. Ny. SUHARTINAH, dan Sertifikat (SHM) No : 324/Bokoharjo Luas 2.050 m2, surat ukur No. 00689/2003 tgl 09 Juni 1989 an. Ny. SUHARTINAH.
- Fotokopi Surat tanda Penerimaan HM 324 /Bokoharjo tanggal cetak 18 Juli 2013.
- Fotokopi Surat tanda Penerimaan HM 325 /Bokoharjo tanggal cetak 18 Juli 2013.
- Fotokopi Surat Tanda Terima dari Ny. SUHARTINAH terdapat tulisan 233 AZIS
- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Notaris/PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 29 Mei 2013 dan tanggal 24 Mei 2013.
- Fotokopi Surat Pengantar dari Notaris/PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- Fotokopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 622/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- Fotokopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomer 16 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- Fotokopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Fotokopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Fotokopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 164 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 2 (dua) lembar fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Fotokopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH. dan surat SSPD BPHTB an ANDREW RAHARJO.
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomer : 45/2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01385/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 49 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 24 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 165 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01384/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 22 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 48 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.

Halaman 166 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01387/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 28 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- Foto kopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH. dan surat SSPD BPHTB an ANDREW RAHARJO.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 42 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH
- Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.
- Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01389/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.

Halaman 167 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 32 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris /PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH. dan surat SSPD BPHTB an ANDREW RAHARJO.
- Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 44 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.
- Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01388/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
- Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 30 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris / PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 168 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 43 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01386/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 26 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris /PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 169 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 50 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01383/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 18 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris /PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 170 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 47 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 2079/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 20 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 46 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 40 tanggal 26 Juli 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 41 tanggal 26 Juli 2013.

Halaman 171 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 42 tanggal 26 Juli 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 43 tanggal 26 Juli 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 47 Tgl 30 September 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 48 Tgl 30 September 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 183/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 184/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 185/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 186/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 217/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 218/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5765/2013, tanggal 03 September 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5766/2013, tanggal 03 September 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5767/2013, tanggal 03 September 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5768/2013, tanggal 03 September 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 7631/2013, tanggal 06 Nopember 2013.
- 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 7632/2013, tanggal 06 Nopember 2013.
- Foto kopi surat Permohonan Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 324/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Foto kopi surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013.

Halaman 172 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Surat Pernyataan atas nama AGUS TRI HERYONO,SH. Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 324/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 30 September 2013.
- Foto kopi surat Bukti Pembayaran Perubahan HM menjadi HGB tanggal bayar 28 Agustus 2013.
- Foto kopi SHM yang di matikan No. 324/ Bokoharjo
- Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 325/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013.
- Fotokopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Fotokopi Surat Kuasa atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
- Fotokopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 30 September 2013.
- Fotokopi Surat Bukti Pembayaran Perubahan HM menjadi HGB tanggal bayar 28 Agustus 2013.
- Fotokopi SHM yang di matikan No. 325/ Bokoharjo.
- Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 662/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 173 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi SHM No. 662/Bokoharjo yang di matikan.
- Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 2079/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi SHM No. 2079/Bokoharjo yang di matikan
- Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01383/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi SHM No. 01383/Bokoharjo yang di matikan

Halaman 174 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01384/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi SHM No. 01384/Bokoharjo yang di matikan
- Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01383/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi SHM No. 01385/Bokoharjo yang di matikan
- Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01385/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 175 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi SHM No. 01386/Bokoharjo yang di matikan
- Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO Penurunan Hak HM 01387/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi SHM No. 01387/Bokoharjo yang di matikan
- Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
- Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO Penurunan Hak HM 01388/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi SHM No. 01388/Bokoharjo yang di matikan
- Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.

Halaman 176 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO Penurunan Hak HM 01389/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- Foto kopi SHM No. 01389/Bokoharjo yang di matikan
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya pembuatan IPT (izin pemanfaatan Tanah) tanggal 02 Agustus 2011 Nominal Rp, 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya Roya untuk 10 Sertifikat tanggal 10 Agustus 2011 Nominal Rp, 6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya roya dua sertifikat tanggal tanggal 21 Juni 2012 Nominal Rp, 500.000, (lima ratus ribu rupiah). yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya Pembuatan PJB, dan Kuasa menjual tanggal 22 Agustus 2011 Nominal Rp, 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya tahap I untuk Penurunan Hak , PNPB dan beaya Balik Nama tanggal 28 Januari 2014 Nominal Rp, 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya tahap II untuk Penurunan Hak , PNPB dan beaya Balik Nama tanggal 28 Januari 2014 nominal Rp, 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal Rp, 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2011 yang di tanda tangani oleh SUWARNA.

Halaman 177 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi bukti tanda terima dari NORA LAKSONO Cek BANK UOB Buana, senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011 tanda tangan Sdr. SURWANA.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti catatan transaksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA an NORA LAKSONO yang memuat transaksi tanggal 19/08/2011 Nominal senilai Rp,3.505.000.000,-(tiga milyar lima ratus lima juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471930 tanggal 11 Juli 2009 Nominal Rp, 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471931 tanggal 14 Juli 2009 Nominal Rp, 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471939 tanggal 11 Agustus 2009 Nominal Rp, 95.700.000,-(Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471940 tanggal 14 Agustus 2009 Nominal Rp, 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471941 tanggal 16 Agustus 2009 Nominal Rp, 116. 700.000 (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471943 tanggal 19 Agustus 2009 Nominal Rp, 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471944 tanggal 22 Agustus 2009 Nominal Rp, 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Perikatan Jual beli Nomor : 09/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 178 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 10/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dilegalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 11/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dilegalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 12/2011 tanggal 19 Agustus 2011 oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 13/2011 tanggal 19 Agustus 2011 oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Perikatan Jual beli Nomor : 14/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 15/2011 tanggal 19 Agustus yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 16/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 17/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 18/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 19/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 20/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 21/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 22/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 23/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 24/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 25/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 26/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 27/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 179 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 28/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 29/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 30/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 31/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 32/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 42/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 43/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 44/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 45/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 46/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 47/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 48/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 49/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 50/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 108/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 109/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Tugas tertanggal 20 Juli 2011 Peminjaman 11 (sebelas) Sertifikat ke PT. BRI YOGYAKARTA.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli tertanggal 19 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh Hj. SUHARTINAH Nominal Rp, 6.726.500.000,- (enam milyar

Halaman 180 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua bidang tanah hak milik No. 325 ± 2228 M2 dan Hak milik No. 324 luas 2050 M2.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli tertanggal 19 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh Hj. SUHARTINAH Nominal Rp, 1.273.500.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Akta Perikatan Jual Beli (PPJB) 9 (sembilan) bidang tanah masing-masing No:622,2079,1383,1384,1385,1386,1387,1388 dan 1389.
- 1 (satu) bendel fotokopi Proposal Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) an. SUHARTINAH
- LAKSONO Nominal Rp, 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2011 yang di tanda tangani oleh SUWARNA. Legalisir / Stempel BRI.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti tanda terima dari NORA LAKSONO Cek BANK UOB Buana, senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011 tanda tangan Sdr. SURWANA. Legalisir / Stempel BRI.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti slip tanda setoran ke PT BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011 Stempel BRI.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2011. Legalisir / Stempel BRI.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti catatan transaksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA an NORA LAKSONO yang memuat transaksi tanggal 19/08/2011 Nominal senilai Rp,3.505.000.000,-(tiga milyar lima ratus lima juta rupiah). Legalisir / Stempel BRI.
- 1 (satu) buku Catatan Perdagangan dari UD. NUGROHO (Bu Slamet)
- 1 (satu) buku Laporan Penilaian Properti UD. AS NUGROHO PUTRO, yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nanang Rahayu & Rekan
- 1 (satu) Print Out Rekening Koran BANK BCA Nomor Rekening : 0370121877 atas nama TRI AGUS HERYONO, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Tahun 2010 saksi Suhartinah mengalami kredit macet di Bank BRI Cabang Cik Dik Tiro Yogyakarta (selanjutnya disebut sebagai Bank BRI) sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian kredit antara saksi Suhartinah dengan Bank BRI

Halaman 181 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menjadi jaminan adalah 14 sertifikat tanah yang masing-masing atas nama saksi Suhartinah, saksi Retno, Eko, dan H. Slamet Sarjono;

- Bahwa Bank BRI telah memberikan tiga kali surat peringatan tertulis, namun saksi Suhartinah tetap tidak bisa melanjutkan pembayaran kreditnya.
- Bahwa selanjutnya Bank BRI telah mengajukan pendaftaran lelang atas jaminan kredit melalui KPKNL tertanggal 4 November 2010;
- Bahwa untuk membatalkan lelang dan mengembalikan sisa kredit pada Bank BRI, saksi Suhartinah meminta bantuan kepada saksi Rodiyah, kemudian dikenalkan kepada saksi Nora Laksono;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 saksi Suhartinah mengajukan pembatalan lelang kepada Bank BRI dengan melakukan pembayaran sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, saksi Suhartinah, saksi Lehan Junaedi, dan saksi Nora Laksono melakukan negosiasi dengan saksi Suwarna selaku Account Officer Bank BRI, dengan hasil saksi Nora Laksono akan membeli sertifikat-sertifikat tanah (jaminan) tersebut dan pembayaran akan diselesaikan melalui rekening titipan yang dibuat di Bank BRI;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 saksi Suwarna mengenalkan saksi Suhartinah dan saksi Nora dengan Terdakwa yang berprofesi sebagai Notaris untuk membantu menyelesaikan permasalahan kredit macet yang jaminan kreditnya akan dilelang;
- Bahwa setelah saksi Suhartinah dan saksi Nora menghadap, Terdakwa bersedia membantu dan akan mempelajari berkas-berkas guna pembuatan akta jual beli 11 sertifikat tanah, namun dari 11 sertifikat tersebut ada beberapa sertifikat yang harus diturun-wariskan dan diajukan IPT;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2011 Terdakwa memerintahkan saksi Supriyono untuk mengambil 11 sertifikat di Bank BRI, dimana sertifikat-sertifikat tersebut akan dilakukan pengecekan oleh saksi Aziz Zamkarim apakah ada sengketa atau tidak;
- Bahwa saksi Sukirno mengajukan permohonan IPT sekitar tanggal 4 Agustus 2011;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 bertempat di kantor Terdakwa, saksi Suhartinah, saksi Intan Rahayu Nur Hidayah, saksi Lehan Junaedi, dan saksi Nora hadir untuk melaksanakan perjanjian jual-beli terhadap 11 sertifikat tanah milik saksi Suhartinah, selain itu saksi Suwarna

Halaman 182 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan 3 sertifikat tanah lainnya kepada saksi Suhartinah karena saksi Nora telah melakukan pelunasan kepada Bank BRI melalui rekening titipan miliknya;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 tersebut telah dibuat dan ditandatangani 32 (tiga puluh dua) akta yang diantaranya merupakan akta jual-beli, dan akta sewa menyewa;
- Bahwa berdasarkan akta yang telah ditandatangani oleh saksi Suhartinah dan saksi Nora Laksono tersebut, saksi Suhartinah mengajukan sewa terhadap tanah yang telah dijualnya kepada saksi Nora Laksono dengan nilai sewa Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sekitar bulan September 2011 dilakukan peninjauan lokasi untuk IPT yang dilakukan oleh DPMPPT Sleman yang diwakili oleh saksi Triana Wahyuningsih, dan dihadiri oleh saksi Sukirno, saksi Aziz Zamkarim, dan saksi Suhartinah;
- Bahwa terhadap perjanjian jual beli yang dibuat oleh saksi Suhartinah dan saksi Nora Laksono di hadapan Terdakwa tersebut telah diajukan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sleman dan telah dijatuhkan putusan dalam perkara No. 53/Pdt.G/2014/PN.Smn tanggal 19 Januari 2015 jo. Putusan Banding No. 68/PDT/2015/PT YYK tanggal 08 Oktober 2015 jo. putusan Kasasi No: 2385 K/PDT/2016 tanggal 14 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. Unsur “barang siapa” bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Tri Agus Heryono, S.H. bin Ruyono Sumowidigdo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat (*dader*) atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu atau keadaan palsu” adalah nama atau keadaan yang berlainan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa martabat palsu (*hoedanigheid*) adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut;



Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa membuat hutang/membuat perikatan hutang/ supaya memberikan hutang berarti mengakui seseorang itu berhutang kepada si pembuat (dader), tetapi tidak harus tepat dan sesuai dengan yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas atau secara lisan yang disaksikan orang lain. Sedangkan menghapuskan piutang, disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena pegadaian atau sebagai hasil suatu keuntungan dengan cara merobek surat-surat piutang atau mengucapkan dengan lisan yang disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas setelah Majelis meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ternyata sebagaimana putusan perkara perdata No. 53/Pdt.G/2014/PN.Smn tanggal 19 Januari 2015 jo. Putusan Banding No. 68/PDT/2015/PT YYK tanggal 08 Oktober 2015 jo. putusan Kasasi No: 2385 K/PDT/2016 tanggal 14 Desember 2016, baik Subyek maupun Obyek yang diajukan saling terkait maka apabila selama dalam persidangan ini dikenali dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka menurut Majelis sepanjang hal-hal yang dipertimbangkan relevan dan sah harus dinilai sebagai fakta kecuali terhadap materi yang dalam dakwaan diajukan sebaliknya yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum setelah adanya kesepakatan yang terjadi diantara saksi Suhartinah dan saksi Nora Laksono terhadap penyelesaian kredit pada Bank BRI, kemudian diuraikan saksi Nora Laksono secara aktif mencari Notaris untuk membuat perikatan sehingga kemudian diperkenalkan oleh saksi Suwarna sebagai Account Officer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa disebutkan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Notaris hal mana sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi-saksi dikenali bahwa Terdakwa adalah benar berprofesi sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang diajukan dipersidangan terdakwa didakwa mempunyai niat jahat untuk membuat Akta-Akta yang klausulnya tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi dengan cara mempersiapkan data-data administrasi dan perkataan bohong melakukan tipu muslihat membujuk saksi Suhartinah merubah kesepakatan hutang piutang menjadi perjanjian jual beli sehingga merugikan saksi Suhartinah;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan penuntut umum tersebut dan dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum diuraikan bahwa **awal** keterlibatan terdakwa dalam perkara ini sebagaimana keterangan saksi Suhartinah adalah langsung pada saat penandatanganan akta hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 di kantor Terdakwa di Jl. Nogorojo No.03 Gowok Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta karena ditelepon oleh saksi Nora Laksono yang aktif mencari Notaris untuk membuat akta pengikatan hutang piutang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dan pertimbangan Penuntut Umum tersebut sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak sesuai dimana menurut keterangan saksi Suwarna (Account Officer Bank BRI), saksi Intan Rahayu Nur Hidayah (anak saksi Suhartinah), saksi Lehan Junaedi (rekan bisnis saksi Suhartinah) dan saksi Supriyono (karyawan Terdakwa) sebelum tanggal 19 Agustus 2011 saksi Suhartinah diketahui pernah datang di tempat kerja Terdakwa bersama dengan saksi Nora Laksono, saksi Intan Rahayu Nur Hidayah, dan saksi Lehan Junaedi untuk menyampaikan maksud perikatannya berkaitan dengan penyelesaian kredit pada Bank BRI sehingga dari pengenalan tersebut kemudian Terdakwa sebagai Notaris telah mempelajari berkas-berkas yang akan dibuat perjanjian dengan meminta data-data yang diperlukan meliputi data para pihak, data obyek perikatan dan dokumen administrasi berupa surat turun waris dan dokumen lain untuk dibuat draft akta perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat penandatanganan akta sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berkaitan dengan adanya tipu muslihat dan perkataan bohong membujuk saksi Suhartinah untuk merubah perjanjian

Halaman 186 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



hutang piutang menjadi perjanjian jual beli dan sewa menyewa, dalam dakwaan dan pertimbangan Penuntut Umum diuraikan berdasarkan keterangan saksi Retno Yuliasuti dan saksi Yusa Tri Indra Putra, yang mendapat keterangan dari saksi Suhartinah, dan saksi Intan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 di kantor Terdakwa di Jl. Ngorojo No.03 Gowok Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta telah terjadi kesepakatan yang oleh Terdakwa disebutkan "akan ada perikatan jual beli antara Hj. Suhartinah dengan Sdri. Nora Laksono terkait 11 (sebelas) sertifikat", sedang menurut saksi Suhartinah tidak pernah ada niat untuk menjual tanah tetapi hutang kepada Nyah Nora Laksono sebesar Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) untuk menutup hutang pinjaman di BRI dengan bunga 2% perbulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan tersebut setelah Majelis meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Nora Laksono, saksi Suwarno, saksi Supriyono, saksi Aziz Zamkarim serta saksi Rodiyah dan saksi Lehan Junaedi apabila dihubungkan dengan bukti surat turun waris, surat IPT dan akta-akta maupun putusan perkara perdata No. 53/Pdt.G/2014/PN.Smn tanggal 19 Januari 2015 jo. Putusan Banding No. 68/PDT/2015/PT YYK tanggal 08 Oktober 2015 jo. putusan Kasasi No: 2385 K/PDT/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang diajukan dipersidangan, sebagaimana Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya perjanjian hutang piutang dimaksud dan tidak secara konprehensif mempertimbangkan keterkaitan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sehingga apakah terhadap suatu pernyataan yang disampaikan oleh saksi kemudian serta merta dapat meniadakan suatu peristiwa hukum, sementara saksi Suhartinah dan saksi Intan Rahayu Nur Hidayah maupun saksi Retno Yuliasuti dan saksi Yusa Tri Indra Putra tidak dapat menunjukkan alat bukti lain yang mendukung pernyataannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Rodiyah sebagai teman bisnis saksi Suhartinah dalam keterangannya menyebutkan bahwa saksi Rodiyah diminta bantuannya oleh saksi Suhartinah untuk mencari pembeli karena gudang akan dilelang bank sehingga kemudian saksi Rodiyah mengenalkannya dengan saksi Nora Laksono, demikian pula dalam keterangan saksi Lehan Junaedi yang pekerjaan dan kegiatan sehari-hari menumpang selep ditempat saksi Suhartinah menerangkan bahwa saksi diminta tolong oleh saksi



Suhartinah membantu menyelesaikan permasalahan kredit macet di Bank BRI serta mendampingi di kantor terdakwa untuk membuat perjanjian jual beli tanah. Dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut apabila kemudian mempelajari putusan perkara perdata No. 53/Pdt.G/2014/PN.Smn tanggal 19 Januari 2015 jo. Putusan Banding No. 68/PDT/2015/PT YYK tanggal 08 Oktober 2015 jo. putusan Kasasi No: 2385 K/PDT/2016 tanggal 14 Desember 2016, yang baik subyek maupun obyek serta dalil-dalil yang diajukan identik dan bersesuaian dimana dalam putusan Kasasi tertanggal 14 Desember 2016 tetap dimenangkan oleh saksi Nora Laksono sebagai Tergugat dan terhadap obyek sengketa telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sleman maka terhadap segala akta-akta yang mengertai dalam perkara tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diatas telah terjadi kesesuaian bahwa ternyata benar telah terjadi jual beli antara saksi Suhartinah dan saksi Nora Laksono bukan hutang piutang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang ternyata dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan secara keseluruhan tidak dapat mendukung dakwaan penuntut umum maka menurut Majelis terhadap unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak terbukti atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” di atas tidak terpenuhi maka terhadap unsur ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut karena Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat *accessoir* dengan pasal pokoknya yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama yang sudah dipertimbangkan tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mempergunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memiliki kesamaan dengan dakwaan pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengadopsi pertimbangan hukum pada dakwaan pertama, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mempergunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" baik menurut pembuat undang-undang maupun yurisprudensi pengadilan tidak memberikan limitasi yang jelas mengenai arti dari kesengajaan (dengan sengaja), tetapi dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai *willens*(mengetahui) *en wetten* (menghendaki);

Menimbang, bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatannya dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta ia sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada unsur yang berada dibelakangnya atau dengan kata lain unsur yang ada dibelakang perkataan "dengan sengaja" selalu diliputi oleh unsur kesengajaan, yang dalam hal ini kesengajaan tersebut ditujukan pada unsur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mempergunakan akta otentik, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;
- b. Penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam pemakaian akta otentik tersebut disini Terdakwa harus dengan kesadarannya menghendaki untuk memakai atau mempergunakan akta otentik tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, serta Terdakwa juga harus mengetahui, mengerti serta sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu, yaitu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu (*vide* Pasal 187 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keterangan palsu adalah sebuah pernyataan yang diucapkan atau dituliskan namun tidak sesuai dengan kondisi atau kenyataan sesungguhnya (fakta);

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dimaksud dengan akta-akta dalam perkara ini adalah:

- Perikatan Jual beli Nomor 9 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Nomor 10 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 11 tertanggal 19 Agustus 2011
- Perikatan Jual beli Nomor 14 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Nomor 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 tertanggal 19 Agustus 2011;

Yang dengan akta tersebut terdakwa Tri Agus Heryono, SH. bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT meminta kepada saksi Suhartinah dan saksi Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk menandatangani akta-akta tersebut diatas, sebagaimana layaknya penandatanganan Akta dihadapan Notaris/PPAT. Sedangkan yang sebenarnya saksi Suhartinah hanya berhutang kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan akta-akta tersebut dan apabila meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata benar bahwa seluruh akta tersebut adalah produk dari

Halaman 190 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Publik oleh Terdakwa sebagai Notaris dan secara formal harus dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan akta-akta tersebut telah terjadi tindak pidana mempergunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu seolah-olah isinya benar yang karena penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, dalam hal ini dengan mengambil alih kembali pertimbangan diatas dalam dakwaan pertama sepanjang ternyata Penuntut Umum melalui pernyataan saksi Suhartinah dan saksi Intan Rahayu Nur Hidayah tidak didukung alat bukti yang lain maka terhadap segala penandatanganan akta yang dilakukan oleh saksi Suhartinah dan saksi Nora Laksono serta diparaf oleh Intan Rahayu Nur Hidayah dihadapan Terdakwa sebagai Notaris harus dianggap “patut” dan “sah” dan seluruh akta tersebut adalah benar dan otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja menggunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian” tidak terpenuhi”;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja mempergunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian” di atas tidak terpenuhi maka terhadap unsur ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut karena Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat aksesoir dengan pasal pokoknya yaitu Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua yang sudah dipertimbangkan tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memiliki kesamaan dengan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengadopsi pertimbangan hukum pada dakwaan pertama, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik;

Menimbang bahwa pemalsuan surat terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya adalah:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak diuraikan secara spesifik akta yang dinyatakan palsu atau yang dipalsukan namun jika yang dimaksud adalah akta:

- Perikatan Jual beli Nomor 9 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Nomor 10 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 11 tertanggal 19 Agustus 2011
- Perikatan Jual beli Nomor 14 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Nomor 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 tertanggal 19 Agustus 2011;
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 tertanggal 19 Agustus 2011;

Maka sebagaimana pertimbangan diatas ternyata menurut Majelis semua akta dimaksud telah diketahui dan ditandatangani oleh saksi Suhartinah dan saksi Nora Laksono serta diparaf oleh saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sudah sepatutnya keseluruhan akta dimaksud adalah benar dan otentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila yang dimaksud surat yang dipalsu adalah berkas dalam surat Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) yang dibawa oleh saksi Aziz Zamkarim untuk mengurus pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman, hal tersebut menurut Majelis sebagaimana ketentuan dalam dakwaan ini surat dimaksud bukan merupakan surat resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang, melainkan hanya berupa kelengkapan surat untuk mengurus IPT dan untuk itu maka unsur "melakukan pemalsuan akta otentik" tidak terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) bendel foto kopi Perjanjian Kredit (PK) No. 42 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris TABITHA SRI JEANY SH,MKn.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00315/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00057/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00309/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00051/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00310/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00052/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00312/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00054/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.

Halaman 193 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00317/Bokoharjo, seluas 96 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 19 Desember 2002, Nomor : 00416/2002 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00311/Bokoharjo, seluas 95 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00053/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00313/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00055/2013 a.n. ANDREW RAHARJO, sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00314/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00056/2013 a.n. ANDREW RAHARJO, sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00316/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00058/2013 a.n. ANDREW RAHARJO, sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00318/Bokoharjo, seluas 2.228 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 September 2013, Nomor : 00077/2013 a.n. ANDREW RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00319/Bokoharjo, seluas 2.050 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Juni 2003, Nomor : 00689/2003 a.n. ANDREW RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.

Yang telah disita dari Adrian Giovanni Warela yang merupakan milik saksi Albert Yanuar Raharjo dan ternyata terhadap Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka dikembalikan kepada saksi Albert Yanuar Raharjo;

- 1 (satu) Warkah Pencatatan Pengeringan atas nama pemohon Ny. SUHARTINAH yang terdiri dari surat surat :
 - o Fotokopi Surat Catatan Dalam Rangka Pertimbangan Pencatatan/Pencoretan IPT tertanggal 24 Juni 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi Surat Permohonan Pencatatan Pengerinan untuk SHM 324/Bokoharjo dan SHM 325/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sleman Nomer: 240.IPT/Kep.KDH/A/2012 Tentang ijin Pemanfaatan Tanah saudara SUHARTINAH seluas 4.278 m2 di Bokoharjo Sleman, tertanggal 14 Desember 2012.
- o Fotokopi Peta Izin Pemanfaatan Tanah Nomer: 240.IPT/Kep.KDH/A/2012 tertanggal 14 Desember 2012.
- o Fotokopi Surat Risalah Pertimbangan Teknis dalam rangka izin Pemanfaatan Tanah tertanggal 24 Juni 2013.
- o Fotokopi Peta Pertimbangan Teknis tertanggal 24 Juni 2013.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Fotokopi Sertifikat (SHM) No : 325/Bokoharjo Luas 2228 m2, surat ukur No. 3230/1989 tgl 09 Juni 1989 an. Ny. SUHARTINAH, dan Sertifikat (SHM) No : 324/Bokoharjo Luas 2.050 m2, surat ukur No. 00689/2003 tgl 09 Juni 1989 an. Ny. SUHARTINAH.
- o Fotokopi Surat tanda Penerimaan HM 324 /Bokoharjo tanggal cetak 18 Juli 2013.
- o Fotokopi Surat tanda Penerimaan HM 325 /Bokoharjo tanggal cetak 18 Juli 2013.
- o Fotokopi Surat Tanda Terima dari Ny. SUHARTINAH terdapat tulisan 233 AZIS.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 622/ Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.
 - o 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Notaris/PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 29 Mei 2013 dan tanggal 24 Mei 2013.
 - o Fotokopi Surat Pengantar dari Notaris/PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Fotokopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 622/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.

Halaman 195 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- o Fotokopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- o Fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomer 16 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- o Fotokopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Fotokopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Fotokopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Fotokopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o 2 (dua) lembar fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Fotokopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH. dan surat SSPD BPHTB an ANDREW RAHARJO.
- o 2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Fotokopi Akta Jual Beli Nomer : 45/2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1(satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01385/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01385/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.

Halaman 196 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 49 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 24 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01384/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01384/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 22 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 197 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 48 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01387/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01387/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.

Halaman 198 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 28 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- o Foto kopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH. dan surat SSPD BPHTB an ANDREW RAHARJO.
- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 42 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01389/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01389/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 32 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris /PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 199 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH. dan surat SSPD BPHTB an ANDREW RAHARJO.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 44 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01388/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01388/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
 - o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 30 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris / PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 43 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 200 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01386/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01386/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 26 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris /PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 50 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01383/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.

Halaman 201 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
Tanggal 24 Mei 2013.
- o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
Tanggal 11 Mei 2013.
- o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM
01383/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO
bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO
bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 18 tanggal 19 Agustus 2011 di
legalisir oleh Notaris /PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS
HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS
HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI
AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI
AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH
di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A.
YANUAR RAHARJO.
- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak
SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 47 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di
buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 2079/Bokoharjo yang terdiri
dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A.
YANUAR RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
Tanggal 24 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
Tanggal 11 Mei 2013.

Halaman 202 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 2079/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 20 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 46 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 40 tanggal 26 Juli 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 41 tanggal 26 Juli 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 42 tanggal 26 Juli 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 43 tanggal 26 Juli 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 47 Tgl 30 September 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 48 Tgl 30 September 2013.

Halaman 203 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 183/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 184/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 185/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 186/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 217/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 218/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5765/2013, tanggal 03 September 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5766/2013, tanggal 03 September 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5767/2013, tanggal 03 September 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5768/2013, tanggal 03 September 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 7631/2013, tanggal 06 Nopember 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 7632/2013, tanggal 06 Nopember 2013.
- 1 (satu) Warkah Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 324/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi surat Permohonan Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 324/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 204 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Surat Pernyataan atas nama AGUS TRI HERYONO,SH. Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 324/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 30 September 2013.
- o Foto kopi surat Bukti Pembayaran Perubahan HM menjadi HGB tanggal bayar 28 Agustus 2013.
- o Foto kopi SHM yang di matikan No. 324/ Bokoharjo.
- 1 (satu) Warkah Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 325/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 325/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013.
 - o Fotokopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Fotokopi Surat Kuasa atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
 - o Fotokopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 30 September 2013.
 - o Fotokopi Surat Bukti Pembayaran Perubahan HM menjadi HGB tanggal bayar 28 Agustus 2013.
 - o Fotokopi SHM yang di matikan No. 325/ Bokoharjo.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 662/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.

Halaman 205 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi SHM No. 662/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 2079/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi SHM No. 2079/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01383/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 206 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi SHM No. 01383/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01384/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi SHM No. 01384/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01383/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi SHM No. 01385/Bokoharjo yang di matikan.

Halaman 207 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01385/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi SHM No. 01386/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ANDREW RAHARJO yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO Penurunan Hak HM 01387/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi SHM No. 01387/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ANDREW RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.

Halaman 208 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO Penurunan Hak HM 01388/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
- o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi SHM No. 01388/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ANDREW RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO Penurunan Hak HM 01389/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi SHM No. 01389/Bokoharjo yang di matikan.

Yang telah disita dari saksi Wahyu Priyatmo, A.Ptnh, dan ternyata terhadap Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada saksi Wahyu Priyatmo, A.Ptnh;

- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi biaya pembuatan IPT (izin pemanfaatan Tanah) tanggal 02 Agustus 2011 Nominal Rp, 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 209 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya Roya untuk 10 Sertifikat tanggal 10 Agustus 2011 Nominal Rp, 6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya roya dua sertifikat tanggal tanggal 21 Juni 2012 Nominal Rp, 500.000, (lima ratus ribu rupiah). yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya Pembuatan PJB, dan Kuasa menjual tanggal 22 Agustus 2011 Nominal Rp, 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya tahap I untuk Penurunan Hak , PNPB dan beaya Balik Nama tanggal 28 Januari 2014 Nominal Rp, 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya tahap II untuk Penurunan Hak , PNPB dan beaya Balik Nama tanggal 28 Januari 2014 nominal Rp, 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal Rp, 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2011 yang di tanda tangani oleh SUWARNA.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti tanda terima dari NORA LAKSONO Cek BANK UOB Buana, senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011 tanda tangan Sdr. SURWANA.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti catatatn transaksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA an NORA LAKSONO yang memuat transaksi tanggal 19/08/2011 Nominal senilai Rp,3.505.000.000,-(tiga milyar lima ratus lima juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471930 tanggal 11 Juli 2009 Nominal Rp, 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.

Halaman 210 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471931 tanggal 14 Juli 2009 Nominal Rp, 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471939 tanggal 11 Agustus 2009 Nominal Rp, 95.700.000,-(Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471940 tanggal 14 Agustus 2009 Nominal Rp, 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471941 tanggal 16 Agustus 2009 Nominal Rp, 116. 700.000 (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471943 tanggal 19 Agustus 2009 Nominal Rp, 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471944 tanggal 22 Agustus 2009 Nominal Rp, 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.

Yang telah disita dari saksi Nora Laksono, dan ternyata terhadap Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada saksi Nora Laksono;

- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Perikatan Jual beli Nomor : 09/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 10/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dilegalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 11/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dilegalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 12/2011 tanggal 19 Agustus 2011oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 13/2011 tanggal 19 Agustus 2011oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Perikatan Jual beli Nomor : 14/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 15/2011 tanggal 19 Agustus yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 211 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 16/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 17/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 18/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 19/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 20/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 21/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 22/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 23/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 24/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 25/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 26/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 27/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 28/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 29/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 30/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 31/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 32/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 42/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 212 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 43/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 44/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 45/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 46/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 47/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 48/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 49/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 50/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 108/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 109/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Tugas tertanggal 20 Juli 2011 Peminjaman 11 (sebelas) Sertifikat ke PT. BRI YOGYAKARTA.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli tertanggal 19 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh Hj. SUHARTINAH Nominal Rp, 6.726.500.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua bidang tanah hak milik No. 325 ± 2228 M2 dan Hak milik No. 324 luas 2050 M2.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli tertanggal 19 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh Hj. SUHARTINAH Nominal Rp, 1.273.500.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Akta Perikatan Jual Beli (PPJB) 9 (sembilan) bidang tanah masing-masing No:622,2079,1383,1384,1385,1386,1387,1388 dan 1389.
- 1 (satu) bendel fotokopi Proposal Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) an. SUHARTINAH.

Yang telah disita dari Terdakwa, dan ternyata terhadap Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal Rp, 300.000.000 (tiga ratus

Halaman 213 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tanggal 18 Januari 2011 yang di tanda tangani oleh SUWARNA.

Legalisir / Stempel BRI.

- 1 (satu) lembar foto kopi bukti tanda terima dari NORA LAKSONO Cek BANK UOB Buana, senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011 tanda tangan Sdr. SURWANA. Legalisir / Stempel BRI.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti slip tanda setoran ke PT BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011 Stempel BRI.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2011. Legalisir / Stempel BRI.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti catatan transaksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA an NORA LAKSONO yang memuat transaksi tanggal 19/08/2011 Nominal senilai Rp,3.505.000.000,-(tiga milyar lima ratus lima juta rupiah). Legalisir / Stempel BRI.

Yang telah disita dari saksi Suwarna, dan ternyata terhadap Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka dikembalikan saksi Suwarna;

- 1 (satu) buku Catatan Perdagangan dari UD. NUGROHO (Bu Slamet).

Yang telah disita dari saksi Hj. Suhartinah, dan ternyata terhadap Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka dikembalikan saksi Hj. Suhartinah;

- 1 (satu) buku Laporan Penilaian Properti UD. AS NUGROHO PUTRO, yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nanang Rahayu & Rekan.

Yang telah disita dari saksi Hj. Retno Yuliasuti, SE., MM., dan ternyata terhadap Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka dikembalikan saksi Hj. Retno Yuliasuti, SE., MM.;

- 1 (satu) Print Out Rekening Koran BANK BCA Nomor Rekening : 0370121877 atas nama TRI AGUS HERYONO, SH.

Yang telah disita dari Arvina Dewi Setiani, SH., dan ternyata terhadap Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka dikembalikan Arvina Dewi Setiani, SH.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 214 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Agus, S.H. bin Ruyono Sumowidigdo** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bendel foto kopi Perjanjian Kredit (PK) No. 42 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris TABITHA SRI JEANY SH,MKn.
 - 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00315/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00057/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
 - 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00309/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00051/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
 - 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00310/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00052/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
 - 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00312/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00054/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
 - 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00317/Bokoharjo, seluas 96 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 19 Desember 2002, Nomor : 00416/2002 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
 - 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00311/Bokoharjo, seluas 95 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28

Halaman 215 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, Nomor : 00053/2013 a.n. ALBERT YANUAR RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.

- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00313/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00055/2013 a.n. ANDREW RAHARJO, sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00314/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00056/2013 a.n. ANDREW RAHARJO, sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00316/Bokoharjo, seluas 94 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 00058/2013 a.n. ANDREW RAHARJO, sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00318/Bokoharjo, seluas 2.228 m² , diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 September 2013, Nomor : 00077/2013 a.n. ANDREW RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.
- 1(satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 00319/Bokoharjo, seluas 2.050 m², diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Juni 2003, Nomor : 00689/2003 a.n. ANDREW RAHARJO sudah di Pasang Hak Tanggungan (HT). ke PT BANK UOB INDONESIA.

Dikembalikan kepada saksi ADRIAN GIOVANNI WARELLA;

- 1 (satu) Warkah Pencatatan Pengerangan atas nama pemohon Ny. SUHARTINAH yang terdiri dari surat surat :
 - o Fotokopi Surat Catatan Dalam Rangka Pertimbangan Pencatatan/Pencoretan IPT tertanggal 24 Juni 2013.
 - o Fotokopi Surat Permohonan Pencatatan Pengerangan untuk SHM 324/Bokoharjo dan SHM 325/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sleman Nomer: 240.IPT/Kep.KDH/A/2012 Tentang ijin Pemanfaatan Tanah saudara SUHARTINAH seluas 4.278 m² di Bokoharjo Sleman, tertanggal 14 Desember 2012.

Halaman 216 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi Peta Izin Pemanfaatan Tanah Nomer: 240.IPT/Kep.KDH/A/2012 tertanggal 14 Desember 2012.
- o Fotokopi Surat Risalah Pertimbangan Teknis dalam rangka izin Pemanfaatan Tanah tertanggal 24 Juni 2013.
- o Fotokopi Peta Pertimbangan Teknis tertanggal 24 Juni 2013.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Fotokopi Sertifikat (SHM) No : 325/Bokoharjo Luas 2228 m2, surat ukur No. 3230/1989 tgl 09 Juni 1989 an. Ny. SUHARTINAH, dan Sertifikat (SHM) No : 324/Bokoharjo Luas 2.050 m2, surat ukur No. 00689/2003 tgl 09 Juni 1989 an. Ny. SUHARTINAH.
- o Fotokopi Surat tanda Penerimaan HM 324 /Bokoharjo tanggal cetak 18 Juli 2013.
- o Fotokopi Surat tanda Penerimaan HM 325 /Bokoharjo tanggal cetak 18 Juli 2013.
- o Fotokopi Surat Tanda Terima dari Ny. SUHARTINAH terdapat tulisan 233 AZIS.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 622/ Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.
 - o 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Notaris/PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 29 Mei 2013 dan tanggal 24 Mei 2013.
 - o Fotokopi Surat Pengantar dari Notaris/PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Fotokopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 622/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - o Fotokopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomer 16 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Fotokopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 217 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Fotokopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Fotokopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o 2 (dua) lembar fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Fotokopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH. dan surat SSPD BPHTB an ANDREW RAHARJO.
- o 2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Fotokopi Akta Jual Beli Nomer : 45/2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1(satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01385/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01385/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
 - o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 49 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 24 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.

Halaman 218 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01384/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01384/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 22 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 219 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 48 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01387/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01387/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 28 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH. dan surat SSPD BPHTB an ANDREW RAHARJO.
- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 220 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 42 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01389/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01389/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 32 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris /PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH. dan surat SSPD BPHTB an ANDREW RAHARJO.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 44 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01388/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak ANDREW RAHARJO.

Halaman 221 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
- o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
- o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01388/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
- o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 30 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris / PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Bukti Penerimaan Surat di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 43 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01386/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.

Halaman 222 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01386/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
- o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
- o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 26 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris /PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 50 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 01383/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 01383/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.

Halaman 223 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 18 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris /PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 47 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM : 2079/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
 - o Foto kopi Surat Keterangan dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 24 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Pengantar dari Notaris /PPAT TRI AGUS HERYONO,SH. Tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan Peralihan Hak atas Jual Beli SHM 2079/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 10 Mei 2013.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi Akta Kuasa Menjual Nomer 20 tanggal 19 Agustus 2011 di legalisir oleh Notaris/PPAT AGUS TRI HERYONO,SH.

Halaman 224 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi KTP an. NORA LAKSONO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB) wajib Pajak A. YANUAR RAHARJO.
- o 2 (dua) lembar foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) wajib Pajak SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Akta Jual Beli Nomer : 46 / 2013 tanggal 11 Mei 2013 yang di buat oleh PPAT TRI AGUS HERYONO,SH.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 40 tanggal 26 Juli 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 41 tanggal 26 Juli 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 42 tanggal 26 Juli 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 43 tanggal 26 Juli 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 47 Tgl 30 September 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomer 48 Tgl 30 September 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 183/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 184/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 185/2013, tanggal 23 Agustus 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 186/2013, tanggal 23 Agustus 2013.

Halaman 225 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 217/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomer 218/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5765/2013, tanggal 03 September 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5766/2013, tanggal 03 September 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5767/2013, tanggal 03 September 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 5768/2013, tanggal 03 September 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 7631/2013, tanggal 06 Nopember 2013.
- o 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomer 7632/2013, tanggal 06 Nopember 2013.
- 1 (satu) Warkah Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 324/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi surat Permohonan Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 324/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Surat Pernyataan atas nama AGUS TRI HERYONO,SH. Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 324/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 30 September 2013.
 - o Foto kopi surat Bukti Pembayaran Perubahan HM menjadi HGB tanggal bayar 28 Agustus 2013.

Halaman 226 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Foto kopi SHM yang di matikan No. 324/ Bokoharjo.
- 1 (satu) Warkah Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 325/Bokoharjo yang terdiri dari surat surat :
 - o Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Hak Atas Tanah SHM : 325/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013.
 - o Fotokopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Fotokopi Surat Kuasa atas nama ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanpa tanggal bulan dan tahun.
 - o Fotokopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 30 September 2013.
 - o Fotokopi Surat Bukti Pembayaran Perubahan HM menjadi HGB tanggal bayar 28 Agustus 2013.
 - o Fotokopi SHM yang di matikan No. 325/ Bokoharjo.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 662/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi SHM No. 662/Bokoharjo yang di matikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 2079/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi SHM No. 2079/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01383/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi SHM No. 01383/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:

Halaman 228 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
- o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01384/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
- o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi SHM No. 01384/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01383/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi SHM No. 01385/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.

Halaman 229 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO Penurunan Hak HM 01385/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
- o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ALBERT YANUAR RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
- o Foto kopi KTP an. ALBERT YANUAR RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- o Foto kopi SHM No. 01386/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ANDREW RAHARJO yang terdiri dari surat surat :
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO Penurunan Hak HM 01387/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi SHM No. 01387/Bokoharjo yang di matikan.
- 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ANDREW RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO Penurunan Hak HM 01388/Bokoharjo tanggal 11 Juni 2013 bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. SUHARTINAH di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi SHM No. 01388/Bokoharjo yang di matikan.
 - 1 (satu) Warkah Penurunan Hak atas nama pemohon Tn. ANDREW RAHARJO yang terdiri dari surat surat:
 - o Foto kopi Surat Tanda Terima tanggal cetak 03 Juli 2013.
 - o Foto kopi Surat Permohonan atas nama Tn. ANDREW RAHARJO Penurunan Hak HM 01389/Bokoharjo tanpa tanggal bulan dan tahun bermatrai 6000.
 - o Foto kopi Surat Pernyataan atas nama ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi Surat Kuasa atas nama Tn. ANDREW RAHARJO bermatrai 6000 tanggal 11 Mei 2013.
 - o Foto kopi KTP an. ANDREW RAHARJO di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi KTP an. BADARUL ANWAR HIDAYAT di Legalisir Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
 - o Foto kopi SHM No. 01389/Bokoharjo yang di matikan.
- Dikembalikan kepada saksi WAHYU PRIYATMO, A.Ptnh (Kantor Pertanahan Kab Sleman);**
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi biaya pembuatan IPT (izin pemanfaatan Tanah) tanggal 02 Agustus 2011 Nominal Rp, 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 231 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya Roya untuk 10 Sertifikat tanggal 10 Agustus 2011 Nominal Rp, 6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya roya dua sertifikat tanggal tanggal 21 Juni 2012 Nominal Rp, 500.000, (lima ratus ribu rupiah). yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya Pembuatan PJB, dan Kuasa menjual tanggal 22 Agustus 2011 Nominal Rp, 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya tahap I untuk Penurunan Hak , PNPB dan beaya Balik Nama tanggal 28 Januari 2014 Nominal Rp, 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Kwitansi beaya tahap II untuk Penurunan Hak , PNPB dan beaya Balik Nama tanggal 28 Januari 2014 nominal Rp, 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal Rp, 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2011 yang di tanda tangani oleh SUWARNA.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti tanda terima dari NORA LAKSONO Cek BANK UOB Buana, senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011 tanda tangan Sdr. SURWANA.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti catatatn transaksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA an NORA LAKSONO yang memuat transaksi tanggal 19/08/2011 Nominal senilai Rp,3.505.000.000,-(tiga milyar lima ratus lima juta rupiah).

Halaman 232 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471930 tanggal 11 Juli 2009 Nominal Rp, 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471931 tanggal 14 Juli 2009 Nominal Rp, 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471939 tanggal 11 Agustus 2009 Nominal Rp, 95.700.000,-(Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471940 tanggal 14 Agustus 2009 Nominal Rp, 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471941 tanggal 16 Agustus 2009 Nominal Rp, 116. 700.000 (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471943 tanggal 19 Agustus 2009 Nominal Rp, 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Bilyet Giro (BG) No. BF 471944 tanggal 22 Agustus 2009 Nominal Rp, 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) yang di terbitkan Bank BCA KCU Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi NORA LAKSONO;

- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Perikatan Jual beli Nomor : 09/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 10/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dilegalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 11/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dilegalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 12/2011 tanggal 19 Agustus 2011 oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 13/2011 tanggal 19 Agustus 2011 oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Perikatan Jual beli Nomor : 14/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 233 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 15/2011 tanggal 19 Agustus yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 16/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 17/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 18/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 19/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 20/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 21/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 22/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 23/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 24/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 25/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 26/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 27/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 28/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 29/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 234 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 30/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa No: 31/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Kuasa menjual No: 32/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 42/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 43/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 44/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 45/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 46/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 47/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 48/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 49/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 50/2011 tanggal 11 Mei 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.

Halaman 235 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 108/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) bendel foto kopi minuta Akta Jual beli (AJB) No: 109/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang di legalisir oleh Notaris TRI AGUS HERYONO,SH.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Tugas tertanggal 20 Juli 2011 Peminjaman 11 (sebelas) Sertifikat ke PT. BRI YOGYAKARTA.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli tertanggal 19 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh Hj. SUHARTINAH Nominal Rp, 6.726.500.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua bidang tanah hak milik No. 325 ± 2228 M2 dan Hak milik No. 324 luas 2050 M2.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli tertanggal 19 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh Hj. SUHARTINAH Nominal Rp, 1.273.500.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Akta Perikatan Jual Beli (PPJB) 9 (sembilan) bidang tanah masing-masing No:622,2079,1383,1384,1385,1386,1387,1388 dan 1389.
- 1 (satu) bendel fotokopi Proposal Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) an. SUHARTINAH.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal Rp, 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2011 yang di tanda tangani oleh SUWARNA. Legalisir / Stempel BRI.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti tanda terima dari NORA LAKSONO Cek BANK UOB Buana, senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011 tanda tangan Sdr. SURWANA. Legalisir / Stempel BRI.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti slip tanda setoran ke PT BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011 Stempel BRI.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti Slip Tanda Setoran ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA dari NORA LAKSONO Nominal senilai Rp, 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2011. Legalisir / Stempel BRI.

Halaman 236 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi bukti catatan transaksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA an NORA LAKSONO yang memuat transaksi tanggal 19/08/2011 Nominal senilai Rp,3.505.000.000,-(tiga milyar lima ratus lima juta rupiah). Legalisir / Stempel BRI.

Dikembalikan kepada saksi SUWARNA;

- ❖ 1 (satu) buku Catatan Perdagangan dari UD. NUGROHO (Bu Slamet).

Dikembalikan kepada saksi Hj. SUHARTINAH;

- ❖ 1 (satu) buku Laporan Penilaian Properti UD. AS NUGROHO PUTRO, yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nanang Rahayu & Rekan.

Dikembalikan kepada saksi Hj. RETNO YULIASTUTI, SE., MM.

- ❖ 1 (satu) Print Out Rekening Koran BANK BCA Nomor Rekening : 0370121877 atas nama TRI AGUS HERYONO, SH.

Dikembalikan kepada saksi ARVINA DEWI SETIANI, SH,

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H., Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harsono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nurul Fransisca Damayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H..

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum



Panitera Pengganti,

Harsono, S.H.